

Editor:
Idris Thaha &
Didin Syafruddin

A large, stylized graphic of a human head profile in grey, facing right. Inside the head, there are sound waves on the left and a green and grey architectural structure resembling a modern building or bridge on the right.

Suara dari Sehayah

Pandangan Wakil Rakyat tentang
Peran Negara dalam Pendidikan Agama

Yunita Faela Nisa | Sirojuddin Arif | M. Zaki Mubarak | Yufi Adriani |
Fikri Fahrul Faiz | Faiqoh | Idris Thaha | Didin Syafruddin

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta
2020

Suara dari Senayan

Pandangan Wakil Rakyat tentang
Peran Negara dalam Pendidikan Agama

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta

2020

Hak Cipta © PPIM-UIN Jakarta
Diterbitkan pertama kali oleh Pusat Pengkajian Islam
dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. 2020.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
izin tertulis dari penerbit.

Judul : SUARA DARI SENAYAN: PANDANGAN WAKIL RAKYAT
TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN AGAMA

Editor : Idris Thaha dan Didin Syafruddin

Penulis : Yunita Faela Nisa, Sirojudin Arif, M. Zaki Mubarak
Yufi Adriani, Fikri Fahrul Faiz, Faiqoh, Idris Thaha,
Didin Syafruddin

Penata Letak : Oryza Rizqullah

ISBN : 978-623-6079-02-7

17,6 x 25 cm, xii + 168
Islam-Politik

Proyek penelitian untuk buku ini didanai oleh program CONVEY. Berbagai
pendapat, temuan, dan kesimpulan maupun rekomendasi yang dikemukakan
dalam buku ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mesti mencerminkan
pandangan CONVEY.

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan hasil survei nasional PPIM 2019 tentang pandangan anggota DPR RI mengenai peran negara dalam pendidikan agama di Indonesia. Survei ini merupakan salah satu program dari serangkaian program CONVEY 3, yang dilakukan atas kerjasama PPIM UIN Jakarta dengan UNDP Indonesia. Paparan dalam buku ini terdiri dari enam bab yang menjelaskan hasil survei.

Dalam kerangka ini, kami berhutang budi kepada sejumlah orang dan lembaga yang telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi terlaksananya survei ini. Pertama-tama, kami ingin menyatakan penghargaan sebesar-besarnya kepada Sachiko Kareki dan Syamsul Tarigan dari UNDP serta Dr. Ismatu Ropi, direktur eksekutif PPIM yang telah mengawal seluruh kegiatan CONVEY.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. T.B. H. Ace Hasan Sadzily, Dr. Hetifah Sjaifuddin, KH Maman Imanul Haq, Dr. Cornelia Istiani, dan Prof. Dr. Jamhari Makruf, Ph.D., yang telah menjadi pembahas saat *launching* hasil survei. Kepada seluruh peneliti senior PPIM yang telah mematangkan konsep, instrumen sampai pada laporan penelitian survei dibuat, kami ucapkan terima kasih pada Didin Syafruddin, Ph.D., Saiful Umam, Ph.D., Fuad Jabali, Ph.D., Ali Munhanif, Ph.D., dan Dadi Darmadi, Ph.D. Kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman PPIM yang telah membantu seluruh kegiatan survei ini.

Ucapan terima kasih yang tak terkira kami ucapkan kepada peneliti: Dr. Yunita. Faella Nisa, Sirojuddin Arif, Ph.D, Dr (c) M Zaki Mubarak, Yufi Adriani, Ph.D., Ikhwan Lutfi, M.Psi., dan M. Takdir, M.Sc. lima koordinator lapangan (Mas Erwin, Mas Dinno, Mas Nashih, Mas Rafshan, dan Ibu Solicha), dan enumerator yang telah berdedikasi dalam mengumpulkan data survei elite yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Juga, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami yang mensukseskan *launching*

hasil survei. Terima kasih juga kami ucapkan pada Ananda Findez dan Bang Ali atas kerja samanya dalam menjadikan instrumen survei ini sebagai *Computerized Assisted Program (CAT)*, juga kepada Mas Oryz dan Iwin yang membuat infografis. Untuk mbak Dita dan Mas Abdallah yang mengawal seluruh kegiatan ini juga terima kasih. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang telah menjadi responden dalam survei ini.

Namun, di atas semua itu, kami selaku penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kesalahan dan juga kekurangan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR –i

DAFTAR ISI –iii

DAFTAR DIAGRAM, GRAFIK & TABEL –v

DAFTAR SINGKATAN –xi

PENDAHULUAN –1

Spektrum Hubungan Agama dan Negara –5

Variasi Model Pendidikan Agama –7

Negara dan Kebijakan Pendidikan Agama –11

Kerangka Analisis –13

Tentang Metode Penelitian –18

Gambaran Umum Subjek Penelitian –20

Sistematika Buku –25

PARPOL DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA –27

Islam Mewarnai Kebijakan Negara? –27

Perdebatan Islam dan Negara: Politik yang Makin ke “Kanan” –31

Pendidikan sebagai Arena Pertarungan: Beberapa Teori dan Praktik di Sejumlah Negara –34

Masalah Pengajaran Agama di Sejumlah Negara Barat –35

Perdebatan di Australia –38

Perdebatan di Inggris –39

Religius atau Sekuler? –40

Politik Pendidikan Nasional: Semakin Religius –43

Pendidikan Agama: Dari Liberal Menuju Konservatif –49

Partai Politik: Ideologi dan Kebijakan –53

DEMOGRAFI ANGGOTA DPR RI DAN PENDIDIKAN AGAMA –59

Demografi Anggota DPR RI Berdasarkan Parpol –59

Demografi Anggota DPR RI Berdasarkan Dapil –**68**

Demografi Anggota DPR RI Berdasarkan Agama –**77**

Demografi Anggota DPR RI Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**87**

WAKIL RAKYAT DAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA –95

Pandangan Anggota DPR RI tentang Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama –**95**

Pandangan Anggota DPR RI tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama –**103**

Pandangan Politisi Muslim di DPR RI tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama –**112**

Partai Politik dan Kebijakan Pendidikan Agama –**117**

GENDER DAN PANDANGAN WAKIL RAKYAT TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN AGAMA –129

Pandangan Anggota DPR RI tentang Isu Gender di dalam Pendidikan Formal –**130**

Dukungan yang Baik terhadap Isu Gender, tapi Apakah Cukup? –**133**

Pandangan Anggota DPR RI Berdasarkan Gender tentang Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama –**134**

Pandangan Anggota DPR RI Dibagi Berdasarkan Gender tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama –**138**

KESIMPULAN –149

DAFTAR PUSTAKA –155

INDEKS –159

TENTANG PENULIS –167

DAFTAR DIAGRAM, GRAFIK & TABEL

- Diagram 1.1 Hubungan Agama dan Negara –**6**
- Grafik 3.1 Pandangan terhadap Permasalahan dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Parpol –**61**
- Grafik 3.2 Pandangan Anggota DPR RI terhadap Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Parpol –**61**
- Grafik 3.3 Pandangan Anggota DPR RI terhadap Pemahaman Keragaman Agama Berdasarkan Parpol –**62**
- Grafik 3.4 Pandangan Anggota DPR RI tentang Kurikulum Pendidikan Agama Berdasarkan Parpol –**63**
- Grafik 3.5 Sikap Anggota DPR RI terhadap Pendidikan Agama di Sekolah Negeri –**64**
- Grafik 3.6 Sikap Anggota DPR RI terhadap Ketersediaan Rumah Ibadah di Sekolah –**65**
- Grafik 3.7 Sikap Anggota DPR RI tentang Ekskul Keagamaan di Sekolah Berdasarkan Parpol –**65**
- Grafik 3.8 Sikap Anggota DPR RI tentang Perayaan Hari Besar Keagamaan Berdasarkan Parpol –**66**
- Grafik 3.9 Sikap Anggota DPR RI terhadap Pengadaan Buku Agama Berdasarkan Parpol –**67**
- Grafik 3.10 Sikap Anggota DPR RI terhadap Sosok Guru Agama di Sekolah –**68**
- Grafik 3.11 Proporsi Anggota DPR RI Berdasarkan Dapil –**70**
- Grafik 3.12 Pandangan terhadap Permasalahan dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Dapil –**71**
- Grafik 3.13 Pandangan anggota DPR RI terhadap Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Dapil –**71**
- Grafik 3.14 Pandangan anggota DPR RI terhadap Pemahaman Keragaman Agama Berdasarkan Dapil –**72**

- Grafik 3.15 Pandangan tentang Kurikulum Pendidikan Agama Berdasarkan Dapil –**73**
- Grafik 3.16 Sikap Anggota DPR RI tentang Pendidikan Agama Berdasarkan Dapil –**73**
- Grafik 3.17 Sikap Anggota DPR RI tentang Ketersediaan Rumah Ibadah Berdasarkan Dapil –**74**
- Grafik 3. 18 Sikap Anggota DPR RI tentang Ekskul Keagamaan di Sekolah Berdasarkan Dapil –**75**
- Grafik 3.19 Sikap Anggota DPR RI tentang Perayaan Hari Besar Berdasarkan Dapil –**75**
- Grafik 3.20 Sikap Anggota DPR RI tentang Penyediaan Buku Agama Bersarkan Dapil –**76**
- Grafik 3.21 Sikap Anggota DPR RI tentang Sosok Guru Agama Ideal Berdasarkan Dapil –**77**
- Grafik 3.22 Pandangan terkait Permasalahan dalam Pendidikan Agama –**78**
- Grafik 3.23 Pandangan Anggota DPR RI terhadap Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Agama –**79**
- Grafik 3.24 Pandangan Anggota DPR RI terhadap Pemahaman Keragaman Agama Berdasarkan Agama –**80**
- Grafik 3.25 Pandangan tentang Kurikulum Pendidikan Agama Berdasarkan Agama –**81**
- Grafik 3.26 Sikap Anggota DPR RI tentang Pendidikan Agama di Sekolah Negeri Berdasarkan Agama –**82**
- Grafik 3.27 Sikap Anggota DPR RI tentang Ketersediaan Rumah Ibadah di Sekolah Negeri Berdasarkan Agama –**83**
- Grafik 3.28 Pandangan Anggota DPR RI tentang Perayaan Hari Besar Keagamaan di Sekolah Negeri Berdasarkan Agama –**84**
- Grafik 3.29 Pandangan Anggota DPR RI tentang Ekskul Keagamaan di Sekolah Negeri Berdasarkan Agama –**85**
- Grafik 3.30 Sikap Anggota DPR RI tentang Pengadaan Buku Agama Berdasarkan Agama –**86**
- Grafik 3.31 Sikap Anggota DPR RI tentang Sosok Guru Agama Ideal Berdasarkan Agama –**86**

- Grafik 3.32 Pandangan Anggota DPR RI tentang Permasalahan dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**88**
- Grafik 3.33 Pandangan Anggota DPR RI tentang Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**88**
- Grafik 3.34 Pandangan Anggota DPR RI tentang Pemahaman Keberagaman Agama Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**89**
- Grafik 3.35 Pandangan tentang Kurikulum Pendidikan Agama Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**90**
- Grafik 3.36 Sikap Anggota DPR RI tentang Pendidikan Agama Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**90**
- Grafik 3.37 Sikap Anggota DPR RI tentang Ketersediaan Rumah Ibadah Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**91**
- Grafik 3.38 Sikap Anggota DPR RI tentang Ekskul Keagamaan di Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**92**
- Grafik 3.38 Sikap Anggota DPR RI tentang Perayaan Hari Besar Keagamaan di Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**92**
- Grafik 3.39 Sikap Anggota DPR RI tentang Pengadaan Buku Agama Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**93**
- Grafik 3.40 Sikap Anggota DPR RI tentang Sosok Guru Agama Ideal Berdasarkan Jenjang Pendidikan –**94**
- Grafik 4.1 Pandangan tentang Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama –**96**
- Grafik 4.2 Peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam Pendidikan Agama –**98**
- Grafik 4.3 Keragaman Agama di Indonesia dalam Pendidikan Agama –**98**
- Grafik 4.4 Persoalan Krusial dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Komisi –**103**
- Grafik 4.5 Kecenderungan Akomodasionis dalam Pendidikan Agama –**104**
- Grafik 4.6 Kecenderungan Intervensionis dalam Pendidikan Agama –**105**
- Grafik 4.7 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama –**106**
- Grafik 4.8 Persebaran Politisi Muslim di DPR RI –**113**

- Grafik 4.9 Persebaran Politisi Muslim Berdasarkan Identitas Politik Partai –**114**
- Grafik 4.10 Persebaran Politisi Muslim Berdasarkan Heterogenitas Partai –**115**
- Grafik 4.11 Pandangan Politisi Muslim tentang Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama –**116**
- Grafik 4.12 Kecenderungan Intervensionis dalam Pendidikan Agama di Kalangan Politisi Muslim –**117**
- Grafik 4.13 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama di Kalangan Politisi Muslim –**117**
- Grafik 5.1 Pandangan Soal Pemisahan Ruang di dalam Pendidikan Formal –**131**
- Grafik 5.2 Pandangan Soal Pemisahan Ruang di dalam Pendidikan Formal Berdasarkan Komisi VIII dan X –**132**
- Grafik 5.3 Pandangan Cara Berpakaian –**132**
- Grafik 5.4 Pandangan Materi Kesetaraan Gender –**133**
- Grafik 5.5 Pandangan Perempuan sebagai Pemimpin –**133**
- Grafik 5.6 Materi Pendidikan Agama –**135**
- Grafik 5.7 Keragaman Pandangan di dalam Pendidikan Agama –**136**
- Grafik 5.8 Pemahaman Keragaman Agama di Pendidikan Agama –**136**
- Grafik 5.9 Pandangan tentang tidak Ada Masalah Berarti dalam Pendidikan Agama –**137**
- Grafik 5.10 Kecenderungan Akomodasionis dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender –**140**
- Grafik 5.11 Kecenderungan Intervesionis dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender –**141**
- Grafik 5.12 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender –**142**
- Grafik 5.13 Kecenderungan Akomodasionis dan Netral dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender –**142**
- Grafik 5.14 Kecenderungan Akomodasionis dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender dan Komisi VIII dan X –**144**
- Grafik 5.15 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender dan Komisi VIII dan X –**145**

Grafik 5.16 Kecenderungan Intervensionis dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender dan Komisi VIII dan X –**146**

Tabel 1.1 Perbedaan Empat Pilihan Peran Negara terhadap Pendidikan Agama –**13**

Tabel 1.2 Proporsi Elite Partai yang Beragama selain Islam –**17**

Tabel 1.3 Komposisi Responden Berdasarkan Afiliasi Partai Politik –**20**

Tabel 1.4 Komposisi Responden Berdasarkan Keanggotaan di Komisi –**22**

Tabel 1.5 Komposisi Responden Berdasarkan Agama/Kepercayaan yang Dianut –**22**

Tabel 1.6 Komposisi Responden Berdasarkan Latar Belakang Suku –**23**

Tabel 1.7 Komposisi Responden Berdasarkan Usia –**24**

Tabel 2.1 Tujuan Pendidikan Nasional –**48**

Tabel 2.2 Ketentuan Pengajaran Agama di Sekolah –**52**

Tabel 3.1 Komposisi Responden Berdasarkan Parpol –**60**

Tabel 3.2 Komposisi Responden Berdasarkan Dapil –**68**

Tabel 3.3 Komposisi Responden Berdasarkan Agama –**77**

Tabel 3.4 Komposisi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir –**87**

Tabel 4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Anggota DPR RI tentang Persoalan-Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama –**99**

Tabel 4.2 Kecenderungan Intervensionis dalam Pendidikan Agama –**107**

Tabel 4.3 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama –**111**

Tabel 4.4 Klasifikasi Partai di DPR RI –**118**

Tabel 4.5 Identitas Politik Partai dan Kecenderungan Intervensionis dalam Kebijakan Pendidikan Agama –**120**

Tabel 4.6 Heterogenitas Partai dan Kecenderungan Intervensionis dalam Kebijakan Pendidikan Agama –**120**

Tabel 4.7 Identitas Politik Partai dan Kecenderungan Netral dalam Kebijakan Pendidikan Agama –**122**

Tabel 4.8 Heterogenitas Partai dan Kecenderungan Intervensionis dalam Kebijakan Pendidikan Agama –**123**

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Bamusi	Baitul Muslimin Indonesia
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FPDU	Fraksi Persyarikatan Daulatul Ummah
GBHN	Garis-Garis Besar Haluan Negara
ICMI	Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
Manipol/Usdek	Manifestasi Politik/UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia
NU	Nahdlatul Ulama
P4	Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
PAN	Partai Amanat Nasional
parpol	partai politik
Partai Gerindra	Partai Gerakan Indonesia Raya
PBB	Partai Bulan Bintang
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
PDI Perjuangan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
pemilu	pemilihan umum
pileg	pemilihan legislatif
pilkada	pemilihan kepala daerah
pilpres	pemilihan presiden
PK	Partai Keadilan
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PMP	Pendidikan Moral Pancasila
PNI	Partai Nasional Indonesia
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	sekolah dasar
SR	sekolah rakyat

BAB I

PENDAHULUAN

Survei yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengenai pandangan dan kebijakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Indonesia berkaitan dengan pendidikan agama. Survei dengan topik ini memang belum banyak dilakukan oleh akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Studi-studi tentang perpolitikan di masa Reformasi lebih fokus membahas tentang segi-segi elektoral para wakil rakyat dan peranan partai politik (parpol) secara umum. Misalnya, studi yang menyangkut strategi pemenangan partai dalam pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), kampanye dan komunikasi politik parpol, rekrutmen dan pengkaderan politik, pembiayaan parpol, peran mereka di legislatif dan sebagainya.

Studi mengenai orientasi keagamaan anggota legislatif dan parpol (yang dilihat sebagai bagian dari budaya politik) tidak banyak yang telah dikerjakan sejumlah ahli. Demikian pula halnya terkait segi-segi pendidikan nasional, studi tentang peran dan kerja anggota parlemen dan parpol-parpol pada bidang itu juga belum banyak dilakukan.

Aspek lain yang sering dikaji oleh beberapa peneliti dan akademisi terkait khususnya parpol di era Reformasi adalah menyangkut kongruensi ideologi parpol dengan kebijakan yang dijalkannya. Di dalam studi itu dibahas sejauh mana konsistensi antara program parpol dengan realisasi kebijakan—terutama apabila parpol tersebut memenangi pemilihan

umum (pemilu) dan menjadi parpol yang menguasai pemerintahan. Ini tentunya juga mencakup seberapa besar nilai-nilai yang diusung partai atau ideologi partai, melalui kader-kadernya, berperan dalam perumusan kebijakan: apakah ideologi masih menjadi penentu, kurang menentukan atau tidak berfungsi sama sekali?

Kader-kader parpol yang duduk di lembaga eksekutif atau pemerintahan memiliki peran strategis bukan hanya dalam menentukan dinamika kehidupan politik di dalam masyarakat, melainkan juga dalam merumuskan atau menjalankan kebijakan publik. Mereka menjadi aktor penting yang berfungsi mengagregasikan kepentingan dan aspirasi politik warga. Pada saat menjadi pemenang pemilu, mereka memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan bentuk kebijakan, karena merekalah yang memiliki otoritas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

Peran penting mereka tidak terbatas pada saat mereka berada di dalam lingkaran kekuasaan eksekutif. Ketika mereka mengalami kekalahan dalam pemilu dan mereka tidak duduk dalam posisi strategis di pemerintahan, mereka tetap bisa memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik di lembaga legislatif. Para kader parpol—yang terpilih sebagai wakil rakyat—yang duduk di lembaga parlemen tetap memiliki fungsi sebagai penyedia *check and balances* bagi pemerintah. Mereka juga bisa merumuskan perundang-undangan, termasuk dengan hal-hal yang terkait dengan agama dan pendidikan agama (Mujani & Liddle 2018 dan Muhtadi & Mietzner 2019).

Terkait dengan kehidupan keagamaan di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, peran anggota legislatif dituntut menjadi penentu arah kebijakan di tengah munculnya sikap dan perilaku keagamaan yang eksklusif, tertutup, antikewargaan, antinegara, bahkan prokekerasan di masyarakat (PPIM 2016, 2017, 2018 dan Puspidep 2017, 2018). Hasil studi PPIM (2018) menunjukkan bahwa dalam level sikap/opini, 58,5 persen siswa dan mahasiswa memiliki pandangan keagamaan yang cenderung radikal, dan 51,1 persen memiliki pandangan keagamaan yang cenderung intoleran secara internal. Secara eksternal, 34,3 persen siswa dan mahasiswa menunjukkan pemahaman keagamaan yang cenderung intoleran. Di kalangan para guru agama, hasil survei PPIM

(2019) menunjukkan bahwa berdasarkan alat ukur yang implisit, 63,07 persen guru memiliki pandangan keagamaan yang intoleran terhadap pemeluk agama lain. Penggunaan alat ukur yang lebih eksplisit tentang intoleransi keagamaan tidak menunjukkan perbedaan jauh. Alat ukur kedua menunjukkan bahwa hampir 57 persen guru memiliki pandangan keagamaan yang intoleran terhadap pemeluk agama lain.

Sesuai dengan salah satu tugas DPR RI untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, lembaga ini diharapkan dapat memainkan peran penting untuk merawat kebinekaan, termasuk melalui pendidikan. Namun, sejauh ini tidak banyak informasi yang bisa didapatkan tentang sikap dan pandangan anggota DPR RI tentang hal ini. Studi tentang anggota legislatif lebih terfokus pada aspek politik lembaga legislatif, seperti interaksi antara presiden atau eksekutif dan lembaga legislatif dalam kerangka sistem presidensial multipartai (Hanan 2014). Beberapa peneliti telah berusaha untuk melihat persoalan-persoalan lain seperti kinerja anggota legislatif dan kepercayaan publik terhadap mereka (INSIS 2013; FORMAPPI 2018; Lingkaran Survei Indonesia 2018; dan Poltracking 2017). Namun demikian, sedikit sekali yang secara sistematis mempelajari pandangan individual masing-masing anggota DPR tentang isu-isu penting dalam politik nasional atau kebijakan publik, khususnya terkait dengan pendidikan agama.

Survei ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Survei ini merupakan bagian dari penelitian lebih besar yang dimaksudkan untuk menggali pandangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat (DPR RI) tentang agama, kebangsaan, dan pendidikan agama. Penelitian ini mencakup hal-hal antara lain: a) persepsi anggota DPR RI tentang agama, demokrasi dan kebangsaan; b) sikap dan pandangan mereka tentang persoalan-persoalan kebangsaan dalam pendidikan agama; dan c) sikap dan pandangan mereka tentang kebijakan pendidikan agama, khususnya di sekolah negeri.

Selain itu, survei ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari program lebih besar berjudul “Penanggulangan Ekstremisme Radikal” (*Counter Violent Extremism*, Convey). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peluang dan upaya menjadikan hasil survei untuk kebijakan

dan advokasi penanggulangan ekstremisme radikal. Hasil survei ini dapat menjadi masukan yang berharga untuk merumuskan kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam upaya menangkal *violent extremism* di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun produk-produk kebijakan lain yang relevan. Hasil survei ini juga dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi upaya peningkatan peran anggota DPR RI dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik terkait dengan persoalan-persoalan agama, kebangsaan dan pendidikan agama di Indonesia.

Dalam konteks lebih luas, survei tentang pandangan anggota DPR RI tentang isu-isu kebangsaan atau kebijakan publik dapat memberikan kontribusi akademik yang sangat berarti bagi kajian politik kebijakan publik di Indonesia, terutama politik kebijakan di lembaga legislatif. Tidak adanya catatan yang sistematis tentang pilihan kebijakan setiap anggota DPR RI dalam beberapa pengambilan suara yang pernah dilakukan di DPR RI membuat para peneliti dan juga masyarakat pada umumnya kesulitan untuk memahami bagaimana sebenarnya sikap dan pandangan para anggota DPR RI dalam isu-isu penting di negeri ini. Dalam konteks ini, survei ini menjadi sangat penting dan diperlukan untuk memahami dan menjelaskan sejauh mana anggota DPR RI bersepakat atau tidak bersepakat dalam persoalan-persoalan penting yang menjadi perhatian publik, dan hal-hal apa yang mempengaruhi sikap dan pandangan masing-masing anggota DPR RI dalam persoalan-persoalan tersebut.

Di dalam buku ini, yang merupakan laporan dari hasil survei, pembahasannya dibatasi terkait dengan pandangan anggota DPR RI tentang persoalan dan kebijakan pendidikan agama. Secara umum, buku ini dimaksudkan untuk mengkaji pandangan anggota legislatif tentang upaya-upaya yang bisa dan perlu dilakukan untuk membangun ketahanan bangsa dan mencegah kekerasan ekstremisme melalui pendidikan agama di Indonesia. Dalam konteks sosial politik masyarakat majemuk seperti Indonesia, pendidikan agama diharapkan bebas dari diskriminasi dan aksi-aksi kekerasan. Lebih dari itu, pendidikan agama diharapkan dapat berkontribusi pada upaya memperkuat toleransi, harmoni, saling

pengertian dan saling pemahaman, dan kolaborasi antara komunitas agama serta antara penganut kepercayaan yang berbeda.


SPEKTRUM HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

Politik kebijakan pendidikan agama dapat dijelaskan dalam kerangka hubungan antara agama dan negara. Lembaga pendidikan, terutama sekolah negeri, adalah ruang publik yang berada dalam kontrol negara. Karena itu, format pendidikan agama di sekolah negeri akan banyak dipengaruhi oleh sikap dan pandangan para pengambil kebijakan, termasuk anggota lembaga legislatif, tentang hubungan agama dan negara. Mereka yang menginginkan peran yang besar bagi agama dalam negara cenderung memberikan ruang yang besar bagi pendidikan agama di sekolah. Sebaliknya, mereka yang menginginkan peran minimal agama dalam negara cenderung membatasi keberadaan pendidikan agama di sekolah negeri, atau mengatur pendidikan agama sedemikian rupa sehingga peran agama dalam politik dapat lebih terkontrol. Perbedaan pandangan ini pada gilirannya mempengaruhi pilihan kebijakan seseorang bukan hanya tentang perlu tidaknya pendidikan agama. Namun lebih dari itu, perbedaan pandangan tersebut dapat mempengaruhi sejauh mana atau bagaimana pendidikan agama diajarkan kepada para siswa.

Di beberapa negara, pentingnya peran pendidikan dalam pembentukan generasi mendatang telah membuat sekolah menjadi arena strategis bagi berbagai pihak untuk menyuarakan kepentingan mereka (Skeie 2006: 19; Kuru 2007: 569; dan Schreiner 2005: 8). Pertentangan ini bersumber bukan hanya pada perbedaan pandangan keagamaan yang dianut oleh masing-masing pihak, namun secara politik berakar pada perbedaan sikap atau pandangan mereka terkait hubungan antara agama dan negara. Namun demikian, perlu dipahami bahwa pertentangan tersebut tidak dapat digambarkan secara sederhana sebagai pertentangan antara mereka yang memfasilitasi atau sebaliknya membatasi agama dalam pendidikan. Seperti halnya variasi pandangan tentang hubungan antara agama dan negara, sikap atau pandangan seseorang tentang pendidikan agama dapat memiliki spektrum yang lebih luas dibandingkan dua kecenderungan besar (memfasilitasi versus membatasi) tersebut.

Secara sistematis, variasi sikap atau pandangan tentang hubungan agama dan negara dapat digambarkan dalam garis kontinum hubungan agama dan negara sebagai tergambar pada Diagram 1.1. Jika sisi sebelah kanan merepresentasikan posisi pihak yang memberi ruang kepada agama dalam negara, maka sisi sebelah kiri menunjukkan posisi pihak yang membatasi peran agama dalam negara.

Secara teoretik terdapat dua posisi ekstrem yang berlawanan secara diametral. Posisi ekstrem sebelah kiri mengdiagramkan posisi mereka yang bersikap antipati atau menolak agama secara keseluruhan dalam negara ('antiagama'). Sebaliknya, di posisi ekstrem sebelah kanan adalah pihak yang menyatukan agama dan negara ('negara agama'). Posisi terakhir ini dapat ditemukan dalam negara yang didasarkan pada agama seperti Arab Saudi atau Iran di dunia Islam atau Vatikan di dunia Katolik. Sebaliknya, sikap antipati terhadap agama dapat ditemukan dalam negara komunis seperti China, Kuba, dan Korea Utara (Kuru 2007: 570).



Tepat di antara kedua kubu ekstrem tersebut terdapat apa yang dapat disebut sebagai posisi 'netral agama', yakni negara tidak membatasi keberadaan agama di ranah publik dan juga tidak memfasilitasi peran agama dalam negara. Namun demikian, negara memberi ruang atau kebebasan bagi warganya untuk mengekspresikan sikap atau pandangan keagamaannya di wilayah publik, termasuk di sekolah negeri, selama hal itu tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut (Kuru 2007).

Selain ketiga posisi tersebut, garis kontinum hubungan agama dan negara masih dapat memuat, paling tidak, dua posisi lain. *Pertama*, posisi di antara 'antiagama' dan 'netral agama'. Meski tidak sepenuhnya menolak keberadaan agama dalam negara, mereka yang berada di posisi

ini memiliki kecenderungan untuk membatasi peran agama dalam negara. Dalam survei ini, kami menyebutnya dengan istilah '*laicite*' (Kuru 2007). Berbeda dengan posisi 'netral agama', *laicite* memiliki sikap yang lebih negatif terhadap peran agama dalam negara atau wilayah publik. Dalam banyak hal, pendukung *laicite* secara aktif berupaya membatasi peran agama di wilayah publik seperti sekolah negeri.

Kedua, di antara posisi 'netral agama' dan 'negara agama' terdapat posisi yang menunjukkan kecenderungan untuk 'bersahabat dengan agama'. Meski tidak menjadikan agama sebagai dasar negara, posisi ini memberikan pengakuan atau ruang yang relatif besar bagi peran agama dalam negara. Perwujudan sikap atau pandangan politik ini dapat dilihat pada sikap negara terhadap agama di beberapa negara Eropa seperti Denmark, Inggris, dan Yunani, yang memberi pengakuan terhadap satu agama besar yang sudah mapan dalam masyarakat (Kuru 2007).

Dengan meletakkan 'netral agama' sebagai titik tengah dalam pola hubungan agama dan negara, survei ini membuka ruang yang lebih luas dan terbuka untuk mendiskusikan beragam pandangan yang ada terkait dengan pendidikan agama di sekolah negeri. Berbeda dengan pandangan sebagian kalangan yang cenderung mengelompokkan perbedaan pandangan tentang pendidikan agama ke dalam dua kubu besar, yakni agamis dan sekuler, cara pandang survei ini tidak menutup kemungkinan adanya sikap atau pandangan di antara atau di luar kedua cara pandang tersebut. Selain itu, cara pandang survei ini juga terbuka terhadap kemungkinan bahwa pola perdebatan terkait pendidikan agama dapat berbeda satu persoalan ke persoalan lain.

VARIASI MODEL PENDIDIKAN AGAMA

Untuk memotret lebih lanjut variasi pandangan para pengambil kebijakan tentang pendidikan agama, penting untuk dijelaskan *confessional religious education* yang tampaknya tidak seragam. Bagaimana atau sejauh mana agama diajarkan sedikit banyak dipengaruhi pandangan keagamaan yang dianut oleh guru yang mengajar atau secara lebih mendasar dipengaruhi oleh kebijakan agama pemerintah (negara) yang berkuasa. Terkait dengan politik hubungan antara agama dan negara seperti yang

telah didiskusikan sebelumnya, *confessional religious education* secara teoretik dapat dibedakan lebih lanjut ke dalam dua model besar sebagai berikut: *intervensionis* dan *akomodasionis*.

Pertama, model pendidikan yang dibangun atas kesadaran bahwa agama dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka hubungan negara dan agama seperti yang telah disebutkan, cara pandang ini mewakili mereka yang menginginkan peran maksimal agama dalam negara sebagaimana ditemukan dalam negara-negara agama. Dalam negara seperti ini, pendidikan agama terkait erat dengan kepentingan untuk mempertahankan peran agama dalam negara. Dari sudut pandang pihak yang berkuasa, pilihan kebijakan ini sangat masuk akal karena pemerintah atau rezim yang berkuasa perlu menyebarkan nilai-nilai agama yang mendukung kekuasaan mereka. Sesuai dengan sifatnya, model seperti ini dapat kita sebut sebagai model pendidikan agama yang *intervensionis*.

Model pendidikan agama *intervensionis* dapat ditemukan bukan hanya pada negara agama, namun juga pada negara bukan agama. Untuk kasus terakhir, keinginan untuk meraih atau mempertahankan dominasi politik dapat membuat suatu kelompok keagamaan tertentu menggunakan kebijakan negara sebagai instrumen kekuasaan. Akibatnya, terkait dengan pendidikan agama, model pendidikan agama yang diterapkan dapat mengambil bentuk *intervensionis*, yang memberikan keistimewaan bagi kelompok agama mayoritas untuk meraih atau mempertahankan dominasi politik dalam negara tersebut.

Masih termasuk dalam kategori *confessional religious education*, negara dapat memilih model kebijakan lain yang lebih menghargai perbedaan atau keragaman agama dalam masyarakat. Jadi, pendidikan agama yang diberikan tetap bertujuan untuk memberikan pemahaman nilai-nilai agama tertentu kepada siswa. Namun, negara tidak memberikan keistimewaan kepada satu kelompok atau agama tertentu. Sebaliknya, negara atau sekolah menyediakan ruang yang sama bagi semua kelompok agama untuk memberikan atau mendapat pendidikan agama sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Peran utama negara atau sekolah adalah memfasilitasi, bukan melakukan intervensi atau

doktrinasi pandangan agama tertentu terhadap para siswa. Model pendidikan ini sering dikenal sebagai model kebijakan pendidikan agama yang *akomodasionis*. Dalam perspektif hubungan antara agama dan negara, model pendidikan agama akomodasionis ini merepresentasikan sikap atau pandangan politik yang ‘akomodatif’ atau bersahabat dengan agama.

Berbeda dengan model *confessional religious education*, model pendidikan *tentang* atau *dari* agama banyak hal berkesesuaian dengan pandangan yang menekankan peran netral negara dalam urusan agama. Karena negara tidak mengutamakan salah satu agama tertentu, maka jalan keluar yang paling masuk akal adalah mengajarkan nilai-nilai universal keagamaan yang mungkin bisa diambil dari setiap agama yang ada di sekolah atau masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, model pendidikan *tentang* atau *dari* agama tidak menekankan perlunya melakukan internalisasi nilai-nilai agama dari satu agama tertentu pada diri siswa. Sebaliknya, pendidikan agama lebih dimaksudkan untuk memperkenalkan beragam agama yang ada sehingga siswa dapat mengambil pelajaran dari nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama, atau, paling tidak, dapat lebih memahami heterogenitas agama yang ada.

Diskusi tentang pendidikan agama tidak sempurna tanpa memperhitungkan posisi mereka yang menolak pendidikan agama atau hal-hal terkait agama di sekolah-sekolah negeri. Bagi kelompok ini, agama dipandang sebagai hal privat warga yang tidak semestinya negara ikut campur di dalamnya. Karena itu, mereka pada gilirannya menolak pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Pendidikan agama sebaiknya diberikan oleh keluarga atau masyarakat, bukan oleh pemerintah atau negara atau sekolah. Pandangan ini sejalan dengan cara pandang *laicite* dalam hubungan agama dan negara. Dalam survei ini, pandangan semacam itu disebut sebagai “sikap enggan” terhadap peran negara dalam pendidikan agama. Sikap enggan ini diwujudkan dalam bentuk keinginan untuk mengurangi porsi pendidikan agama atau menghapuskannya di sekolah negeri.

Dalam beberapa hal, mereka yang mendukung netralitas negara dalam urusan agama juga setuju untuk mengurangi atau meniadakan pendidikan agama di sekolah karena penyediaan layanan pendidikan agama pada kelompok agama tertentu dapat dilihat sebagai kecenderungan negara untuk mendukung kelompok agama tersebut. Namun, berbeda dengan *laicite*, yang secara aktif ingin mengeluarkan agama dari sekolah negeri atau wilayah publik pada umumnya, sikap atau pandangan netral agama masih membuka ruang bagi ekspresi keagamaan siswa atau guru. Seperti disebutkan sebelumnya, posisi netral agama tidak sepenuhnya menolak hal-hal terkait agama di lingkungan sekolah. Penganjur posisi ini dalam tingkat tertentu masih dapat menerima ekspresi keagamaan tertentu di lingkungan sekolah.

Adapun berdasarkan tujuan pendidikan dan materi yang diajarkan, secara umum pendidikan agama dapat dibedakan menjadi tiga model, yakni (1) pendidikan *ke dalam* agama, (2) pendidikan *tentang* agama, dan (3) pendidikan *dari* agama (Schreiner 2005). Pendidikan *ke dalam* agama adalah model pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama tertentu kepada peserta didik.

Pendidikan *tentang* atau *dari* agama tidak menekankan pembentukan kesalahan agama dalam diri masing-masing siswa, melainkan untuk memperkenalkan keragaman agama yang ada (termasuk agama selain yang dianut oleh siswa) atau mengajari siswa untuk mengambil pelajaran dari setiap agama yang diajarkan sebagai nilai-nilai universal. Model pendidikan agama seperti ini juga dikenal sebagai *non-confessional religious education*. Tujuan model pendidikan ini adalah untuk membentuk siswa atau warga negara yang taat dan menjalankan agama yang dianutnya. Karena itu, model pendidikan ini mensyaratkan guru yang memiliki pemahaman yang baik tentang agamanya. Sama seperti kondisi siswa, sang guru juga akan mengajarkan mata pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut.

Berbeda dengan model pendidikan *ke dalam* agama, pendidikan *tentang* atau *dari* agama tidak menekankan pembentukan kesalahan agama dalam diri masing-masing siswa. Akan tetapi, pendidikan agama lebih dimaksudkan untuk memperkenalkan keragaman agama yang ada (termasuk agama selain yang dianut oleh siswa) atau mengajari siswa untuk mengambil pelajaran dari setiap agama yang diajarkan. Dalam

literatur kajian pendidikan agama, model pendidikan agama seperti ini juga dikenal sebagai *non-confessional religious education*.

Karena sifatnya yang *non-confessional*, model pendidikan *tentang* atau *dari* agama ini tidak mensyaratkan kesamaan agama antara agama yang dianut oleh seorang guru atau murid dengan pelajaran agama yang diberikan atau dipelajari. Seorang guru yang beragama Islam dapat mengajarkan materi pelajaran agama Kristen atau sebaliknya. Demikian juga halnya dengan siswa; mereka yang beragama Islam dapat belajar tentang Islam dari guru agama yang beragama Kristen atau sebaliknya. Hal tersebut dimungkinkan karena tujuan pendidikan agama bukan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai agama dalam diri siswa melainkan lebih untuk memberikan pengertian tentang berbagai agama yang ada. Alih-alih mengajarkan nilai-nilai atau ajaran agama menurut agama yang dianut oleh masing-masing siswa, model pendidikan agama *non-confessional* mungkin akan menekankan nilai-nilai universal yang dikandung oleh berbagai agama.

NEGARA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA

Perdebatan tentang pendidikan agama dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk dinamika politik atau persaingan antar kelompok ideologi dalam suatu negara (Kuru 2009). Untuk itu, karena besarnya pengaruh politik, fokus pertentangan antar kubu atau kelompok terkait pendidikan agama di sekolah negeri dapat berbeda antar negara. Di Amerika Serikat, misalnya, pertentangan melibatkan persaingan antara pendukung sekularisme pasif yang menginginkan peran netral negara dalam urusan pendidikan agama dengan beberapa kelompok konservatif keagamaan yang menginginkan peran yang lebih besar bagi agama dalam sekolah negeri. Di Turki, yang terjadi adalah persaingan antara pendukung *laicite*, yang secara aktif berupaya mengeluarkan agama dari ruang publik, dengan pendukung 'netral agama' yang menginginkan peran negara yang lebih netral sehingga membuka ruang bagi ekspresi keagamaan warga di ruang-ruang publik, termasuk sekolah negeri (Kuru 2009).

Bukan hanya antar negara, perbedaan fokus pertentangan bahkan dapat ditemukan dalam satu negara. Satu kelompok tertentu bisa jadi

bersikap akomodatif terhadap peran agama di satu isu tetap menunjukkan sikap berseberangan di persoalan lain. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang yang lebih luas dan mendetail tentang apa isu-isu penting dalam pendidikan agama dan bagaimana seseorang atau pengambil kebijakan bersikap dalam isu-isu tersebut. Selain itu, mengingat pentingnya pengaruh dinamika politik internal, juga perlu dilihat lebih jauh kesesuaian perangkat metodologis yang digunakan untuk memotret pandangan seseorang tentang kebijakan pendidikan agama dengan variasi pandangan yang mungkin ada di negara tersebut.

Di Indonesia, sebagaimana telah didokumentasikan oleh banyak peneliti, dinamika politik pada masa-masa awal pembentukan negara menghasilkan Indonesia sebagai negara yang dalam banyak hal ‘bersahabat dengan agama.’ Indonesia memang bukan negara agama, dan juga bukan negara sekuler. Beberapa ketentuan dalam konstitusi dan peraturan-peraturan lain serta lembaga-lembaga negara jelas memberi pengakuan serta ruang yang besar bagi agama dalam kehidupan negara. Terkait dengan pendidikan, negara memfasilitasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Lebih dari itu, negara terlibat aktif dalam memfasilitasi penyelenggaraan sekolah keagamaan melalui satu kementerian tertentu, yakni Kementerian Agama (Ropi 2017).

Tanpa mengingkari spektrum luas hubungan agama dan negara—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, survei tentang politik kebijakan pendidikan agama di Indonesia ini dapat difokuskan pada empat pilihan politik yang mungkin ada, yakni *laicite*, netral agama, akomodatif, dan intervensionis (negara agama) (lihat Tabel 1.1). Terkait dengan hal ini, model-model kebijakan pendidikan agama, sebagaimana didiskusikan dalam bagian sebelumnya, juga dapat dikategorikan kembali dengan memperhatikan keempat posisi politik tersebut. Berikut ini ringkasan ciri setiap pilihan politik tentang peran negara terhadap pendidikan agama:

Tabel 1.1 Perbedaan Empat Pilihan Peran Negara terhadap Pendidikan Agama

Laicite	Netral Agama	Akomodasionis	Intervensionis
Memandang agama sebagai hal privat, negara tidak ikut campur di dalamnya.	Mendukung netralitas negara dalam urusan agama.	Mendukung negara yang memandang beberapa agama penting, namun tidak hanya agama mayoritas saja.	Mendukung agama dan politik tidak dapat dipisahkan.
Mengeluarkan secara aktif agama dari sekolah negeri.	Membuka ruang atau menutupnya untuk seluruh kelompok agama yang ada.	Mendukung negara memfasilitasi beberapa agama yang diakui.	Memandang pendidikan agama terkait erat dengan kepentingan mempertahankan peran agama mayoritas dalam negara.
Mengurangi porsi atau menghapuskan pendidikan agama di sekolah negeri.	Mendukung pendidikan agama untuk nilai-nilai universal kemanusiaan.	Mendukung pendidikan agama diselenggarakan hanya oleh kelompok agama yang diakui negara.	Memberikan keistimewaan kepada agama mayoritas untuk mempertahankan dominasi dalam berbagai bidang.

KERANGKA ANALISIS

Agama memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sistem kepartaian di Indonesia, termasuk juga pada kader-kadernya. Setidaknya ada dua kelompok sosial keagamaan besar (modernis dan tradionalis) yang menyalurkan partisipasi politiknya kepada Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama (NU) pada pemilu 1955. Partai-partai agama ini memainkan peran yang cukup signifikan. Selain kedua parpol Islam ini, pemilu 1955 juga menghasilkan dua parpol besar; Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua parpol ini mewakili kelompok nasionalis (dan priyayi) dan komunis (dan kelas bawah). Masing-masing parpol mewakili golongan terbesar dalam sistem ideologis dan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Melalui pemilu 1955,

ebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah kalangan, sistem kepartaian di negara ini pertama kali terbentuk.

Dalam beberapa hal, sistem kepartaian Indonesia mengalami perubahan seiring dengan diterapkannya sistem 'Daftar Terbuka' (*'Open List'*) dalam pemilihan anggota DPR RI. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa sistem ini berpengaruh besar pada berkurangnya peran partai politik dalam mengagregasikan suara pemilih karena persaingan dalam pemilu legislatif tidak hanya melibatkan persaingan antarpol, melainkan juga persaingan antarkandidat dalam satu parpol. Selain itu, muncul dan tenggelamnya partai baru disertai maraknya politik uang dalam pemilu juga turut menggerus sistem kepartaian yang ada, sehingga hubungan antara pemilih dan partai politik menjadi lebih cair dan pengaruh ideologi juga menjadi berkurang (Ufen 2008). Muhtadi (2019) juga menemukan bahwa identitas kepartaian di kalangan pemilih terus mengalami penurunan semenjak masa Reformasi.

Namun demikian, pengaruh agama tetap terlihat besar dalam pengelompokan partai politik di Indonesia, meski sistem kepartaian telah banyak mengalami pergeseran. Studi Fossati, Aspinall, Muhtadi dan Warburton (2020) menunjukkan bahwa tidak ada isu lain yang memiliki peran signifikan dalam membedakan posisi ideologis partai-partai politik selain isu agama. Akan tetapi, bagaimana hal ini terjadi, atau bagaimana agama berpengaruh dalam pembentukan identitas atau ideologi partai belum mendapatkan pembahasan yang proporsional.

Survei ini dimaksudkan mengisi kekosongan ini dengan menguji dua mekanisme bagaimana pengaruh agama dalam sistem kepartaian turut mempengaruhi peta pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama. Pertama, survei ini melihat bagaimana antara identitas kepartaian turut mempengaruhi peta pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan. Kedua, sebagai alternatif penjelasan, survei ini juga melihat sejauh mana komposisi sosial keagamaan partai (*religious cleavage*) dapat menjelaskan peta pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama.

Kedua hal tersebut sama-sama melihat pengaruh afiliasi partai politik, yang mendudukan wakilnya di legislatif, terhadap pandangan

seseorang atas pendidikan agama. Namun, mereka berbeda dalam melihat bagaimana pengelompokan partai tersebut sebaiknya dilakukan. Mekanisme pertama mengasumsikan bahwa sejauh mana partai meletakkan agama atau bangsa sebagai faktor penentu utama yang membentuk pandangan politik partai. Ini tidak berarti menyatakan bahwa mereka yang meletakkan agama di atas bangsa sebagai faktor utama pembentuk identitas partai tidak memiliki komitmen kebangsaan, atau sebaliknya mereka yang menjadikan bangsa sebagai pembentuk utama identitas partai sebagai tidak memiliki komitmen keagamaan. Perbedaan tersebut lebih merujuk pada sejauh mana agama atau bangsa menjadi hal yang lebih dikedepankan dalam membentuk identitas partai.

Sejalan dengan asumsi ini, kajian ini mengelompokkan partai berdasarkan pada sejauh mana agama atau bangsa membentuk identitas partai. Berdasarkan pada sejarah sosial partai, garis kebijakan partai sebagaimana tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta survei yang pernah dilakukan terhadap para elite partai, survei ini mengelompokkan partai yang ada menjadi empat kelompok, yakni nasionalis, nasionalis religius, Islam tradisional, dan Islam modernis. Jika dua nama pertama mencakup partai-partai yang mengedepankan bangsa di atas dalam membentuk identitas partai, dua kelompok terakhir sebaliknya mencakup partai-partai yang mengutamakan agama di atas bangsa dalam membentuk identitas partai.

Terkait dengan partai-partai keagamaan, survei ini membedakan mereka menjadi Islam tradisional dan Islam modernis berdasarkan perbedaan pandangan keagamaan yang dimiliki oleh kelompok sosial agama utama yang membentuk partai tersebut. Islam tradisional mencakup Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dibentuk oleh kelompok NU yang secara keagamaan berpandangan tradisional. Islam modernis mencakup Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kelompok utama pembentuk partai-partai ini berasal dari kalangan Islam modernis, yang secara pandangan keagamaan berkecenderungan lebih puritan dibandingkan dengan kelompok Islam tradisional.

Dalam survei ini, PPP dimasukkan ke dalam kategori ini mengingat besarnya pengaruh unsur Masyumi yang beraliran Islam modernis dalam pembentukan partai, terlebih setelah NU menyatakan keluar dari PPP beberapa saat setelah pembentukan partai. Memang benar bahwa pasca Orde Baru, banyak petinggi partai ini yang berasal dari kalangan NU. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan hasil survei yang dilakukan Fossati, Aspinall, Muhtadi dan Warburton (2020)—yang menunjukkan bahwa partai memiliki pandangan politik keagamaan yang cenderung konservatif, cenderung sama konservatifnya dengan PKS atau PAN—menunjukkan besarnya pengaruh pandangan keagamaan Islam modernis dalam PPP. Sementara itu, PKS dan PAN dapat dimasukkan dalam kategori Islam modernis mengingat karakter pandangan keagamaan yang menjadi pembentuk utama kedua partai ini. Jika pembentukan PAN dimotori tokoh-tokoh Muhammadiyah, pembentukan PKS dibidani oleh mereka yang banyak bergerak dalam gerakan-gerakan dakwah kampus yang secara ideologis dekat dengan Ikhwanul Muslimin.

Ke dalam kelompok partai nasionalis, di dalam survei ini dimasukkan dua partai yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai NasDem. Kedua partai ini secara eksplisit menyebutkan bangsa sebagai hal utama dalam membentuk pandangan-pandangan politik mereka. Sedikit berbeda dengan kelompok nasionalis, kelompok nasionalis religius berupaya memasukkan gagasan keagamaan dalam pandangan diri nasionalis mereka. Dalam hal ini, di dalam survei ini dimasukkan tiga partai, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, dan Partai Golongan Karya (Golkar) ke dalam kelompok nasionalis religius. Jika Gerindra dan Demokrat secara eksplisit menyatakan kecenderungan nasionalis religius tersebut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mereka, Golkar menunjukkan kecenderungan ideologis ini bukan hanya dalam struktur kepartaian melainkan juga dalam kegiatan atau sikap politik partai, yang banyak mengakomodir kepentingan kelompok keagamaan. Survei Fossati, Aspinall, Muhtadi dan Warburton (2020) menunjukkan bahwa sejauh menyangkut hubungan antara agama dan negara, Gerindra, Demokrat, dan Golkar cenderung memiliki pandangan politik yang berdekatan, yang

cenderung lebih konservatif dibandingkan dengan pandangan politik para elite partai PDI Perjuangan dan NasDem.

Berbeda dengan model pengelompokan partai berdasarkan identitas politik, model pengelompokan partai berdasarkan pada perbedaan agama (*religious cleavage*) lebih melihat pada komposisi agama dalam elite partai. Dalam konteks Indonesia, *religious cleavage* ini secara sederhana dapat didefinisikan berdasarkan seberapa banyak proporsi elite partai, dalam penelitian ini berarti anggota DPR RI, yang beragama selain Islam. Meski survei ini mendapatkan *response rate* hanya 64,6 persen—lebih lanjut tentang *nonresponse rate* ini dijelaskan dalam bagian selanjutnya—*nonresponse rate* tersebut bersifat acak sehingga data yang terkumpul dapat dianggap mewakili keseluruhan anggota DPR RI. Terkait dengan agama, komposisi agama yang digambarkan oleh hasil survei ini mengdiagramkan komposisi agama yang sebenarnya dalam setiap partai, kecuali Partai Demokrat.

Sebagaimana dapat dilihat dalam Table 1.1, tidak ada perbedaan yang berarti antara komposisi agama partai yang ada dalam DPR RI dengan komposisi agama yang ditunjukkan oleh hasil survei ini, terkecuali untuk Partai Demokrat. Misalnya, survei PPIM UIN Jakarta menunjukkan bahwa proporsi non-Muslim dalam PDI Perjuangan adalah 48.68 persen sementara proporsi sesungguhnya di DPR RI adalah 44.53 persen. Hasil survei ini juga tidak menunjukkan perbedaan berarti antara proporsi non-Muslim dalam elite PAN di DPR RI (4.54 persen) dengan proporsi anggota DPR RI dari PAN yang beragama non-Islam yang bisa diwawancarai oleh enumerator survei PPIM UIN Jakarta (5.88 persen).

Tabel 1.2 Proporsi Elite Partai yang Beragama selain Islam

No.	Nama Partai	Proporsi Non-Muslim (DPR RI)	Proporsi Non-Muslim (Survei PPIM)	Kategori Partai
1.	PDI Perjuangan	44.53	48.68	Sangat Heterogen
2.	NasDem	20.34	20.51	Heterogen
3.	Golkar	12.94	15.91	Heterogen

No.	Nama Partai	Proporsi Non-Muslim (DPR RI)	Proporsi Non-Muslim (Survei PPIM)	Kategori Partai
4.	Gerindra	7.69	6.38	Agak Heterogen
5.	Demokrat	12.96	6.25	Agak Heterogen
6.	PAN	4.54	5.88	Agak Heterogen
7.	PKB	5.17	3.85	Agak Heterogen
8.	PKS	0	0	Homogen
9.	PPP	0	0	Homogen

Berdasarkan variasi dalam proporsi anggota DPR RI yang beragama selain Islam dalam setiap partai, survei ini lebih lanjut mengelompokkan partai-partai yang ada ke dalam empat kategori. Kategori pertama adalah 'Sangat Heterogen'. Ini merujuk pada partai yang memiliki proporsi non-Muslim sangat tinggi dalam elite partai (> 40 persen). Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.2, hanya ada satu partai yang masuk dalam kategori ini, yakni PDI Perjuangan. Kategori kedua adalah partai-partai yang memiliki proporsi non-Muslim yang tinggi dalam elite partai (>15 persen namun < 40 persen). Termasuk dalam kategori ini adalah NasDem dan Golkar. Kategori ini dapat disebut sebagai partai yang 'Heterogen'. Kategori ketiga adalah partai-partai yang memiliki hanya sedikit elite partai yang beragama selain Islam (>3 persen namun < 15 persen). Kelompok ini dapat disebut sebagai kelompok 'Agak Heterogen' dan mencakup empat partai, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKB. Terakhir, terdapat dua partai yang tidak memiliki anggota non-Muslim dalam elite partai. Keduanya adalah PKS dan PPP. Dalam laporan ini, keduanya dikategorikan sebagai partai yang 'Homogen'. Penelitian ini melihat lebih lanjut bagaimana perbedaan jenis partai ini mempengaruhi pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama.

TENTANG METODE PENELITIAN

Buku ini ditulis berdasarkan hasil survei atau sensus lengkap terhadap anggota DPR RI periode 2019-2024, yang berjumlah 575 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan

setiap responden. Data dikumpulkan oleh enumerator terlatih pada periode 21 Oktober hingga 17 Desember 2019 dengan *response rate* 68,1%. Dengan kata lain, penelitian ini berhasil mewawancari 380 anggota DPR RI. Untuk menjamin kualitas data, penelitian ini melakukan mekanisme *spot check* sebanyak 100% dari data yang didapatkan. Dari data yang telah didapatkan, ada 10 data tidak lengkap, sehingga 370 (64,6%) data yang dianalisis.

Secara metodologi, studi ini dapat dikategorikan sebagai survei elite. Mereka yang diwawancari adalah para elite politik, yang memiliki karakteristik sosial dan demografi tersendiri, yang berbeda dengan karakteristik sosial dan demografi masyarakat pada umumnya. Untuk survei elite, para ahli menyatakan bahwa *response rate* sebesar 64,6% masih bisa diterima. Namun demikian, untuk memastikan lebih lanjut bahwa data yang kami kumpulkan memang berkualitas dan dapat diandalkan, kami mengkaji lebih lanjut apakah *nonresponse* dalam survei ini bersifat acak atau tidak. Untuk itu, kami melakukan beberapa pengujian dengan memeriksa perbedaan proporsi ataupun rata-rata pada beberapa variabel. Pertama, kami menggunakan beberapa variabel yang telah tersedia, yaitu jenis kelamin dan umur anggota DPR RI, untuk mengecek sejauh mana *nonresponse rate* dalam survei ini mempengaruhi hasil analisis. Kedua, kami juga memeriksa perbedaan proporsi dan/atau rata-rata pada variabel parpol.

Terkait dengan jenis kelamin dan umur, hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% tidak ada perbedaan signifikan tentang proporsi berdasar jenis kelamin antara anggota legislatif yang merespons atau diwawancarai (370 orang) dan total anggota DPR RI periode 2019-2024 (575 orang). Demikian juga jika dilihat menurut umur anggota legislatif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan tentang rata-rata umur anggota legislatif yang merespons dan total anggota legislatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *nonresponse* menyebar secara acak (menurut variabel jenis kelamin dan umur).

Hasil yang sama juga diperoleh jika pengujian dilakukan pada setiap kelompok parpol. Pada setiap parpol diketahui bahwa tidak ada perbedaan

signifikan tentang proporsi menurut jenis kelamin dan rata-rata umur antara anggota legislatif yang merespon dan total anggota legislatif. Dapat disimpulkan juga bahwa *nonresponse* juga menyebar secara acak di setiap kelompok partai (menurut variabel jenis kelamin dan umur). Dengan demikian, berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *nonresponse* dalam penelitian menyebar secara acak. Karena itu, secara statistik dapat dikatakan bahwa *bias nonresponse* yang terjadi relatif kecil.

GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, survei ini mencakup 370 orang dari 575 orang anggota DPR RI. Berdasarkan uji statistik yang kami kemukakan, secara demografi tidak ada perbedaan signifikan antara kondisi sosial demografi responden survei ini dengan kondisi sosial demografi anggota DPR RI. Sesuai dengan proporsi anggota legislatif perempuan di DPR RI (2019-2024), yang sebesar 20,5 persen atau berjumlah 118 dari 575 orang, proporsi responden perempuan dalam survei ini mencapai 21 persen. Dari 370 orang anggota legislatif yang berhasil diwawancarai, 78 orang adalah perempuan.

Secara kepartaian, responden yang berhasil diwawancarai dalam survei ini berasal dari semua partai di DPR RI. Kecuali Partai Golkar, di dalam survei ini hanya bisa mewawancarai 54.1 persen dari anggota DPR RI yang berasal dari partai ini, proporsi responden yang berhasil diwawancarai dari partai-partai berkisar antara 60.2 persen hingga 89.7 persen (Tabel 1.3). Proporsi terbesar berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)—survei ini berhasil mewawancarai 52 orang dari total 58 anggota DPR RI yang berasal dari partai ini.

Tabel 1.3 Komposisi Responden Berdasarkan Afiliasi Partai Politik

No.	Nama Partai	Jumlah Wakil di DPR RI	Jumlah Responden	Proporsi Responden (Persentase)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	128	77	60,2

No.	Nama Partai	Jumlah Wakil di DPR RI	Jumlah Responden	Proporsi Responden (Persentase)
2.	Partai Golkar	85	46	54,1
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78	47	60,3
4.	Partai Nasdem	59	39	66,1
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58	52	89,7
6.	Partai Demokrat (PD)	54	35	64,8
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	50	33	66,0
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	44	34	77,3
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19	17	89,5
Total		575	380	66,09

Survei ini juga mencakup semua komisi di DPR RI. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.4, proporsi anggota DPR RI yang dapat diwawancarai dari setiap komisi berkisar antara 52,94 persen hingga 78,43 persen. Komisi yang memiliki proporsi responden paling sedikit adalah Komisi I, yang membidangi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Sementara itu, komisi yang memiliki proporsi responden paling besar adalah Komisi IX, yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Terkait dengan fokus kajian survei ini, yakni pendidikan agama, ada dua komisi yang terkait, yakni Komisi VIII dan Komisi X. Komisi VIII membidangi urusan agama, sosial, kebencanaan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sedangkan Komisi X membidangi persoalan pendidikan, olah raga dan sejarah. Dalam Komisi VIII dan X, survei ini berhasil mewawancarai, secara berurutan, yaitu 75,47 dan 67,31 persen anggota komisi.

Tabel 1.4 Komposisi Responden Berdasarkan Keanggotaan di Komisi

No.	Nama Komisi	Jumlah Anggota	Jumlah Responden	Proporsi Responden (Persentase)
1.	Komisi I	51	27	52,94
2.	Komisi II	50	33	66
3.	Komisi III	53	29	54,72
4.	Komisi IV	54	40	74,07
5.	Komisi V	52	32	61,54
6.	Komisi VI	54	32	59,26
7.	Komisi VII	51	33	64,71
8.	Komisi VIII	53	40	75,47
9.	Komisi IX	51	40	78,43
10.	Komisi X	52	35	67,31
11.	Komisi XI	51	29	56,86

Secara agama, proporsi responden non-Muslim juga sejalan dengan proporsi anggota DPR RI yang beragama selain Islam. Sebagaimana ditunjukkan dalam Table 1.4, 61 responden (16,49 persen) beragama selain Islam. Angka ini juga merefleksikan proporsi anggota legislatif yang beragama selain Islam di DPR RI, yakni 17,03 persen (98 dari 575 orang).

Tabel 1.5 Komposisi Responden Berdasarkan Agama/Kepercayaan yang Dianut

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	309	83,51
2.	Protestan	28	7,57
3.	Katolik	19	5,14
4.	Hindu	9	2,42
5.	Buddha	4	1,08
6.	Agama/Kepercayaan Lain	1	0,27
Total		370	100

Lebih lanjut tentang komposisi sosial demografi survei ini, Tabel 1.6 menunjukkan bahwa berdasarkan latar belakang suku, kelompok suku terbesar adalah Jawa (32,43 persen responden). Jika dilihat dari beberapa suku yang memiliki perwakilan cukup banyak di DPR RI, hasil survei ini menunjukkan bahwa empat suku terbesar memiliki wakil yang secara total menguasai sekitar 63,25 persen kursi di DPR RI. Selain Jawa, suku-suku itu adalah Sunda (12,43 persen), Melayu (6,49 persen), Batak (5,95 persen), dan Bugis (5,95 persen). Sementara itu, jika kita lihat lebih lanjut berdasarkan asal wilayah daerah pemilihan, sekitar 54,05 persen responden berasal dari wilayah Jawa, yang mencakup Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sisanya (45,95 persen) berasal dari beragam daerah atau pulau di luar Jawa.

Tabel 1.6 Komposisi Responden Berdasarkan Latar Belakang Suku

No.	Nama Suku	Jumah Responden	Proporsi Responden (Persentase)
1.	Aceh	9	2,43
2.	Ambon	6	1,62
3.	Arab	2	0,54
4.	Bali	9	2,43
5.	Banjar	7	1,89
6.	Batak	22	5,95
7.	Betawi	11	2,97
8.	Bugis	22	5,95
9.	Dayak	7	1,89
10.	Jawa	120	32,43
11.	Madura	6	1,62
12.	Melayu	24	6,49
13.	Minang	15	4,05
14.	Papua	7	1,89

No.	Nama Suku	Jumah Responden	Proporsi Responden (Persentase)
15.	Sasak	3	0,81
16.	Sunda	46	12,43
17.	Tionghoa	6	1,62
18.	Lainnya	48	12,97
	Total	370	100

Berdasarkan usia, hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR RI berusia antara 41 hingga 60 tahun. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.7, proporsi responden yang tergolong berada pada kategori usia ini berjumlah 66,22 persen dari total responden. Hanya sedikit anak muda, khususnya yang berumur kurang dari 41 tahun, yang masuk menjadi anggota DPR RI. Hasil survei ini menunjukkan bahwa proporsi responden yang berusia di bawah 41 tahun hanya sebesar 17,83 persen. Angka ini hanya sedikit lebih besar dibandingkan dengan proporsi mereka yang berusia 61 tahun lebih, yang mencapai 15,95 persen.

Tabel 1.7 Komposisi Responden Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah Responden	Proporsi Responden
1.	<= 30 Tahun	18	4,86
2.	31 – 35 Tahun	16	4,32
3.	36 – 40 Tahun	32	8,65
4.	41 – 45 Tahun	49	13,24
5.	46 – 50 Tahun	70	18,92
6.	51 – 55 Tahun	72	19,46
7.	56 – 60 Tahun	54	14,59
8.	61 – 65 Tahun	30	8,11
9.	>= 66 Tahun	29	7,84
	Total	370	100

SISTEMATIKA BUKU

Buku ini terdiri dari enam bab. Bab I memaparkan secara global alasan pentingnya pemilihan masalah dalam survei ini. Survei terkait pandangan wakil rakyat di lembaga legislatif tentang persoalan dan kebijakan pendidikan agama memang masih sangat langka. Survei ini diperlukan sebagai upaya untuk membangun ketahanan bangsa dan mencegah kekerasan ekstremisme melalui pendidikan agama di Indonesia. Pendidikan agama di sekolah negeri harus bebas dari diskriminasi dan aksi-aksi kekerasan yang pada gilirannya mampu memperkuat toleransi, harmoni, dan damai dalam perbedaaan.

Bab II menjelaskan perkembangan hubungan agama dan negara di Indonesia, dan terkait dengan kebijakan politik, termasuk soal pendidikan agama. Pasca Orde Baru, kalangan-kalangan tertentu berupaya memperjuangkan Islam menjadi rujukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan politik. Pemerintah pada masa Reformasi berusaha memasukkan kebijakan tentang pendidikan agama ke dalam kebijakan pendidikan nasional.

Bab III, IV, dan Bab V merupakan bahasan inti sebagai hasil temuan survei. Bab ini memaparkan pandangan anggota DPR RI mengenai beberapa persoalan penting dalam pendidikan agama di sekolah umum. Misalnya, persoalan pendidikan agama terkait dengan wawasan kebangsaan, kurikulum pendidikan agama, dan pemahaman tentang keragaman agama dalam pendidikan agama.

Buku ini ditutup dengan Bab VI yang memaparkan kesimpulan dari hasil survei. Survei ini membuktikan, tidak banyak anggota DPR RI yang memiliki perhatian serius mengenai pendidikan agama dan pandangan cukup beragama tentang peran negara dalam pendidikan agama. Pandangan-pandangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama dipengaruhi oleh partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.

BAB II

PARPOL DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA

Bab ini membahas dan mengurai perkembangan hubungan agama dan negara di Indonesia secara umum, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun masa Reformasi. Hubungan keduanya mengalami pasang surut dari masa ke masa, yang tampaknya tidak akan berakhir. Ada usaha-usaha yang tidak berhenti menjadikan Islam sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan politik, khususnya di bidang pendidikan agama. Kebijakan tentang pendidikan agama, khususnya terkait dengan tujuan pendidikan nasional, yang dikeluarkan pemerintah tampak berbeda-beda pada tiap rezim. Pemerintah memandang penting memasukkan pengajaran agama bagi anak didik di sekolah ke dalam kebijakan pendidikan nasional.

ISLAM MEWARNAI KEBIJAKAN NEGARA?

Perkembangan Islam dan politik di Indonesia pasca-Orde Baru menemukan bentuknya yang bervariasi, baik di ranah formal yang melibatkan institusi-institusi politik di tingkat nasional maupun di ranah nonformal di dalam masyarakat di tingkat lokal. Perkembangannya tidak semata-mata dipengaruhi kompleksitas pengalaman sejarah masa lalu, tetapi juga terkait dengan respons-respons kekinian yang tak jarang bersifat pragmatis. Perkembangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial dan politik—dari situasi yang ditandai oleh pengekangan kebebasan ke situasi yang ditandai praktik demokrasi liberal. Dalam hal

ini, sering diulas bahwa perubahan politik dari Orde Baru ke Reformasi menandai jebolnya bendungan sistem politik lama yang membuka peluang yang sangat lebar bagi hadirnya beragam bentuk dan ekspresi politik masyarakat. Fenomena demikian seringkali disambut dengan ekspresi suka cita yang berlebihan atau *euforia* politik.

Dalam suasana semacam itulah, dapat dipahami kenapa “fundamentalisme Islam” bangkit sepanjang perkembangan sejarah Indonesia modern tidak sesemarak yang terjadi pada masa pasca-Soeharto (Orde Baru). Salah satu yang dijadikan dasar penilaian munculnya “fundamentalisme Islam” tersebut adalah banyaknya pihak yang ingin meneguhkan kembali formalisme Islam di dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalam kehidupan politik. Semangat ini, yaitu formalisasi Islam dalam berbagai aspek kehidupan, sesungguhnya belum tentu konsisten dengan pandangan dasar mengenai fundamentalisme keagamaan.

Apa saja yang berkaitan dengan soal kebangkitan keagamaan dewasa ini cenderung dimaknai sebagai kemunculan fundamentalisme. Kemunculan beberapa parpol di Indonesia yang menggunakan Islam sebagai asas dan *platform*, warna dan simbol, ikut dijadikan ukuran munculnya kebangkitan fundamentalisme dan politik Islamis (Platzdasch 2009).

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan dalam kaitannya dengan kebangkitan fundamentalisme dan politik Islamis. *Pertama*, apa yang disebut sebagai kebangkitan Islam politik—dan dengan itu banyak orang mengkaitkannya dengan fundamentalisme Islam—bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kalau dukungan terhadap Piagam Jakarta di parlemen bisa diperlakukan sebagai ukuran, maka hanya sekitar 87 orang yang mendukung gagasan tersebut. Jumlah itu berasal dari PPP, Partai Bulan Bintang (PBB), dan beberapa parpol kecil yang tergabung dalam Fraksi Persyarikatan Daulatul Ummah (FPDU) setelah pemilu 1999 (Salim 2008: 94).

Kedua, apa yang disebut aspirasi Islam juga bukan merupakan sesuatu yang bersifat monolitik. Demikian halnya dengan pemahaman orang terhadap syariat Islam. Itulah sebabnya, keinginan untuk memberlakukan syariat Islam di sejumlah kabupaten/kota mengambil bentuk yang sangat

elementer. Bahkan Komite Penegakan Syariat Islam di Makassar pun sulit untuk merumuskan substansi yang akan ditegakkan—meskipun telah memperoleh dukungan oleh sebagian besar kekuatan-kekuatan politik di daerah tersebut.

Ketiga, fundamentalisme keagamaan hendaknya dilihat sekurang-kurangnya pada dua tingkat: tingkat pemikiran dan tingkat tindakan. Fenomena perkembangan gerakan keagamaan Islam di luar parlemen menunjukkan hal ini. Semua kelompok yang dipersepsikan berideologikan radikal ini mengesankan adanya warna dasar Islam yang kuat. Semuanya memang menginginkan syariat Islam berlaku di Indonesia. Namun, pada diri mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang tajam dalam hal substansi apa yang dimaksud dengan syariat Islam.

Terlepas dari kenyataan bahwa organisasi-organisasi tersebut memiliki kepedulian yang sama tentang syariat Islam, namun tidak dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan penerapan syariah Islam. Seperti halnya kelompok-kelompok Islam di masa lalu, mereka tampaknya memiliki pandangan yang cukup berbeda-beda menyangkut persoalan ini. Karena persoalan perbedaan itulah isu tentang syariah Islam tidak pernah dibahas dan diekspose secara lebih detail. Misalnya, apakah syariah Islam itu, bagaimana syariah Islam dipahami dan ditafsirkan, penafsiran mana yang harus diambil dan diikuti, bagaimana ia diterapkan, dan seterusnya.

Kesulitan untuk menyamakan pemahaman seluruh kaum muslim tentang syariat Islam itu telah mendorong kelompok-kelompok Islam ini untuk mengekspresikan pandangan mereka dalam nada yang relatif umum. Sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto, pada dasarnya mereka hanya menyerukan kebutuhan untuk menerapkan syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan. Hal itu dilakukan dengan cara damai melalui penyebaran gagasan dan pemikiran, baik tulisan dan ucapan.

Terkait dengan hal-hal semacam itulah, munculnya peraturan daerah-peraturan daerah (perda-perda) bernuansa syariat di beberapa daerah pun tak kalah kontroversialnya. Beberapa contoh perda bernuansa syariat, antara lain, perda tentang wajib baca al-Qur'an untuk siswa dan pengantin; berpakaian muslim dan muslimah; pencegahan dan

penanggulangan maksiat; larangan menjual dan mengecur minuman keras; hingga pelarangan pelacuran. Itu semua merupakan salah satu indikasi dari pandangan mengenai bangkitnya fundamentalisme Islam dalam ragam bentuknya yang formalistik, meskipun masalah minuman keras atau prostitusi, misalnya, bukan isu-isu yang sekadar terkait dengan syariat.

Perdebatan syariat Islam terkait erat dengan perkembangan pembicaraan tentang hubungan negara dan agama, khususnya Islam, di Indonesia yang mengalami berbagai pasang surut. Isu agama dan negara menjadi satu persoalan penting yang hampir selalu muncul dalam sejarah perjalanan bangsa ini yang belum tertuntaskan. Sejauh mana negara diizinkan mengakomodasi nilai-nilai dan urusan keagamaan dalam perumusan kebijakan pemerintahan, serta seberapa jauh dan dalam segi-segi apa saja negara tidak perlu ikut campur tangan; batasannya masih belum jelas betul. Selama garis batasnya masih abu-abu, maka wilayah itu akan menjadi ajang kontestasi terus-menerus, antara mereka yang menghendaki peranan yang lebih besar pemerintah kepada urusan agama maupun pihak yang ingin membatasinya. Jika kita lihat lagi lebih jauh, perdebatan tentang agama dan negara telah berlangsung sejak menjelang kemerdekaan, masa formatif pascaproklamasi hingga *dead lock* di Konstituante pada 1959, awal Orde Baru hingga periode pemerintahan Reformasi.

Dalam kaitan itu, kita perlu memahami secara tepat bagaimana kebijakan negara dapat berubah-ubah dalam memberi tempat bagi agama, begitu pun dalam perkembangan aspirasi umat Islam. Perubahan dari pola yang cenderung antagonistik masa awal Orde Baru, hingga kemudian menjadi lebih akomodasionis masa selanjutnya, telah menggarisbawahi bahwa kebijakan negara tentang agama sangatlah dinamis. Hanya saja, jika pada masa Orde Baru, negaralah yang mengendalikan dan menentukan semua kebijakan karena kekuasaan yang *powerful* dan sentralistik, maka pada masa setelahnya kebijakan-kebijakan negara tentang agama tidak lagi hasil akomodasi pemerintah tapi ditentukan oleh perjuangan dan kompetisi di antara kekuatan-kekuatan politik—terutama oleh parpol-parpol di parlemen. Dalam kerangka seperti ini kita harus meletakkan

munculnya sejumlah aturan hukum atau regulasi pemerintahan yang semakin banyak bernuansa agama.

Keinginan kuat untuk memberikan warna Islam dalam kebijakan negara dapat dipahami dalam berbagai perspektif. Dalam konteks aspirasi umat Islam, fenomena ini setidaknya memperlihatkan bahwa golongan terbesar Islam tidak merasa puas dengan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Mereka merasa sebagai pihak yang paling dirugikan. Sebab itulah aspirasi untuk lebih mendekatkan negara kepada Islam selalu muncul jika terdapat peluang dan kesempatan. Sedangkan dari perspektif elite, terutama sebagaimana yang terjadi sejak masa awal Reformasi, mulai tumbuh pandangan bahwa mengakomodasi aspirasi Islam secara sosial maupun politik bernilai penting, baik dari pertimbangan elektoral maupun lainnya. Jika kita menengok dari sudut pandangan yang lain, bisa juga lahirnya kebijakan-kebijakan di parlemen yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan Islam merupakan salah satu dampak semakin menguatnya konservatisme keagamaan di kalangan politisi muslim (Feilard 2017). Yang terjadi saat ini bukannya kecenderungan sikap dan pandangan politisi yang kian sekular (Liddle dan Mujani 2009), tetapi justru arus yang berkebalikan.

PERDEBATAN ISLAM DAN NEGARA: POLITIK YANG MAKIN KE “KANAN”

Sejarah perpolitikan di Indonesia mencatat sejumlah ketegangan dan perseteruan yang melibatkan parpol-parpol di parlemen. Sebagian di antaranya disebabkan oleh ketegangan yang bersifat ideologis. Pada masa Orde Baru, PPP yang saat itu dianggap merepresentasikan kekuatan Islam sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya telah melenceng dari ajaran Islam. Sebut saja, misanya, kasus RUU Perkawinan (1974), masuknya aliran kepercayaan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan kebijakan asas tunggal Pancasila bagi semua ormas dan kekuatan politik (Effendy 2009). Dengan kebijakan-kebijakan yang cenderung “sekuler” itu tidak jarang sejumlah elemen Islam menuduh pemerintah menjalankan politik anti-Islam.

Situasi itu mulai berubah terutama semenjak awal 1990-an. Pemerintah yang dulunya dianggap beberapa kalangan memusuhi Islam telah berubah arah menjadi pendukung agenda-agenda Islam. Bahkan, pemerintah sendiri justru mensponsori banyak proyek yang dianggap sebagian pihak—terutama kelompok nasionalis, sebagai proyek Islamisasi. Kebijakan seperti pembentukan perbankan Islam (Bank Muamalat Indonesia), pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), pengesahan UU Peradilan Agama dan UU Sistem Pendidikan Nasional, dan juga pengisian posisi jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan yang makin banyak diduduki kalangan Islam, dinilai sebagai bukti perubahan wajah pemerintahan yang makin Islamis.

Memasuki transisi demokrasi pada akhir 1990-an, “ideologi” menunjukkan tanda-tanda akan bangkit lagi. Pandangan ini terutama berpijak pada timbulnya aspirasi sejumlah kelompok Islam yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta melalui amandemen UUD 1945. PPP dan PBB menjadi unsur penting bagi upaya kembali ke Piagam Jakarta, meskipun kemudian inisiatif ini kurang mendapatkan sambutan dari partai-partai lain dan akhirnya gagal terwujud. Meski begitu, dalam sejumlah perterungan penyusunan regulasi-regulasi lainnya di parlemen, sejumlah parpol Islam terus mencoba untuk memberi warna ideologi di dalamnya, misalnya pada pembahasan RUU “antipornografi dan porno aksi”. Kebijakan pemerintan pun pada tataran pembuatan regulasi secara umum melanjutkan kebijakan sebelumnya yang memberikan ruang bagi akomodasi kepentingan-kepentingan politik kalangan Islam, meski harus melalui proses negosiasi yang terkadang cukup alot di parlemen.

Fenomena yang cukup menarik lain pada era Reformasi adalah terjadinya pergeseran perilaku parpol-parpol “nasionalis-sekuler” yang mulai bergerak ke arah spektrum ideologi yang “kurang sekuler”, yang lebih tengah. Contoh paling nyata adalah PDI Perjuangan yang pada awal Reformasi berupaya keras untuk memperbaiki citra dirinya yang negatif untuk lebih diterima oleh masyarakat muslim. Imej bahwa PDI Perjuangan sebagai partai sekuler bahkan dianggap juga anti-Islam tentu saja sangat merugikan elektoral partai. PDI Perjuangan kemudian bergerak menjangkau ke spektrum ideologi “kanan” dengan mengakomodasi

sejumlah aspirasi kepentingan-kepentingan politik kalangan Islam (Idris 2018). PDI Perjuangan, misalnya, membentuk sayap kanan partai bernama Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) dan mengajak sejumlah aktivis muslim untuk berkiprah melalui partainya. Bergesernya pendulum PDI Perjuangan dari spektrum ideologis “nasionalis-sekuler” menuju ke arah lebih tengah “kurang sekuler” dengan menampung aspirasi Islam dan sejumlah elite muslim ini juga terlihat pada kecenderungan parpol-parpol nasionalis lain seperti Partai Demokrat, Partai Gerinda, dan Partai Nasdem yang menegaskan diri sebagai partai nasionalis religius.

Bagi parpol-parpol Islam di parlemen, terjadinya pergeseran dalam diri parpol-parpol nasionalis yang lebih akomodatif terhadap kepentingan politik umat Islam tentu menjadi tantangan di masa-masa mendatang. Setidaknya ada lima parpol Islam yang eksis dan cukup berpengaruh di era Reformasi, yaitu: PPP, PKS, PBB, PKB, dan PAN. Parpol-parpol Islam ini menempuh cara dan strategi yang bervariasi dalam menghadapi kompetisi yang makin sengit dan tajam dalam internal parpol Islam maupun dengan parpol-parpol sekuler yang cenderung bergerak ke arah tengah. Pada satu sisi, mereka dituntut untuk sukses secara elektoral—yang sering memaksa mereka berperilaku pragmatis menghadapi kepentingan politik umat, tetapi pada sisi lain mereka juga terus meneguhkan jati dirinya sebagai partai beridentitas Islam. Sebagian mereka berhasil meraih suara dan mampu bertahan menjadi parpol Islam yang diperhitungkan, dan sebagian mereka lainnya gagal mendapat dukungan pemilih dan terpenggal dari kursi di parlemen.

Penting dicatat, di antara parpol-parpol Islam, meskipun mereka terhimpun dalam satu rumpun identitas keagamaan yang sama, tetapi dalam praktik politiknya mereka sering menempuh jalan yang berbeda. Mereka, misalnya, berbeda dalam merespons isu-isu politik, menentukan posisinya terhadap suatu kebijakan tertentu, dan menghadapi persoalan koalisi politik. Perbedaan praktik politik ini pada gilirannya menjadikan parpol-parpol Islam tidak mampu bersaing dengan parpol-parpol nasionalis dalam perolehan suara.

PENDIDIKAN SEBAGAI ARENA PERTARUNGAN: BEBERAPA TEORI DAN PRAKTIK DI SEJUMLAH NEGARA

Merujuk kepada Cesari (2014), ada beberapa tema besar pendidikan Islam menyangkut hubungan agama dan sosial-politik pada sejumlah negara di muslim seperti Irak, Mesir, Tunisia, Pakistan, dan Turki—lima negara yang dikenal sebagai tidak dan kurang demokratis menurut ukuran Freedom House. Tema-tema itu, antara lain: (1) *ummah vis a vis* bangsa. Referensi tentang *ummah* di buku-buku teks book keislaman diarahkan untuk melegitimasi negara. Tujuan utamanya untuk memperkuat identitas nasional; (2) Islam adalah singular dan monolitik; (3) Islam sebagai agama yang selalu teraniaya dan terancam; (4) Islam sebagai agama yang superior; dan (5) penggambaran yang kurang memadai atau bahkan cenderung menghapuskan tentang Kristen dan Yahudi. Hal ini terutama menyangkut kontribusi serta peranan dua agama minoritas ini dalam sejarah dan budaya bangsa.

Sistem pendidikan merupakan satu dari beberapa arena penting ketegangan dan kompetisi yang melibatkan kekuatan-kekuatan sosial dan politik, tidak hanya di negara-negara muslim tetapi juga di sejumlah negara Barat yang sekuler (Kuru 2009: 8 dan Bader 2007: 155). Kuru mencatat sekurangnya terdapat enam isu yang kontroversial terkait kebijakan negara tentang pendidikan yang muncul di tiga negara sekuler (Prancis, Turki, dan Amerika Serikat), yaitu: (1) pengenaan pakaian dan simbol-simbol keagamaan oleh pelajar di sekolah-sekolah umum; (2) janji-janji dan doa keagamaan di sekolah umum; (3) pendidikan keagamaan swasta; (4) instruksi-instruksi keagamaan di sekolah umum; (5) pendanaan masyarakat bagi sekolah-sekolah keagamaan swasta; dan (6) pengaturan peribadatan di sekolah-sekolah umum.

Di negara-negara muslim, pertarungan yang sengit soal pendidikan dan keagamaan tampak dengan jelas di Tunisia dan Mesir. Sebelum berlangsungnya Arab Spring, pergulatan politik yang melibatkan antara negara (yang cenderung sekuler) dan kelompok-kelompok Islamis berlangsung keras di kedua negara itu. Di Mesir, terutama pada masa pemerintahan Husni Mubarak, kebijakan pendidikan memprioritaskan penguatan identitas nasional Mesir. Sebaliknya bagi kelompok Islamis

yang menjadi penentang rezim Mubarak, tujuan pendidikan Islam seharusnya diarahkan membentuk solidaritas komunitas muslim global atau *ummah*. Pemerintah juga tidak akan pernah melepaskan kontrolnya untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan agama, turut memberikan justifikasi atau pembenaran bagi kebijakan-kebijakannya. Namun tidak hanya itu, *power struggle* pada sistem pendidikan juga melibatkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam sendiri. Di sejumlah negara yang mayoritas Sunni dan pemerintahan oleh kelompok Sunni seringkali didapatkan gambaran tentang Syiah yang misrepresentasi serta negatif. Hal sebaliknya juga terjadi di negara mayoritas Syiah. Tetapi pada umumnya yang sering termarginalkan di sebagian besar muslim adalah penggambaran tentang sufisme.

MASALAH PENGAJARAN AGAMA DI SEJUMLAH NEGARA BARAT

Di sejumlah negara di Eropa dan Amerika, ranah kebijakan pendidikan juga menjadi ajang pertarungan yang sengit. Pandangan berbagai kelompok masyarakat terbelah. Perbedaan pandangan itu menyangkut apakah pendidikan agama perlu atau tidak diajarkan di sekolah-sekolah negara, bagaimana titik tekan materinya jika pun kemudian diajarkan, apa tujuan yang hendak disasar dari pendidikan agama itu, dan bagaimana pula dampaknya terhadap sekularisme yang berjalan di negeri-negeri itu, serta berbagai segi lainnya. Perdebatan dalam pendidikan agama itu dibagi tiga pandangan atau sikap: mendukung, menolak, dan netral.

Bagi parpol dan kelompok-kelompok sosial yang mendukung pendidikan agama, termasuk tentang Islam, perlu diajarkan sekolah-sekolah didasari sekurangnya oleh dua kepentingan: yang bersifat keagamaan dan bersifat nonkeagamaan. Mereka, yang dimotivasi oleh alasan atau kepentingan keagamaan, berpendapat bahwa pendidikan agama perlu diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kesalehan dan keimanan (religiusitas) siswa. Mereka menganggap bahwa pengaruh sekularisme yang antiagama sebagai ancaman yang serius. Pandangan semacam ini di kalangan parpol disuarakan antara lain oleh sejumlah politisi Partai Liberal di Australia (yang mempunyai kecenderungan konservatif dibandingkan Partai Buruh), politisi Partai Konservatif di

Inggris, politisi Partai Republik di Amerika Serikat. Di luar parpol yang sering menyuarakan adalah gereja serta sejumlah organisasi keagamaan (terutama *evangelical* di Amerika Serikat). Sikap mereka dapat dinyatakan sebagai konservatif karena terutama meletakkan perlunya pendidikan agama sebagai sejenis sarana dakwah untuk memupuk keimanan seseorang. Bagi mereka, siswa perlu mendapatkan pelajaran sesuai dengan agamanya atau hanya satu agama.

Sejumlah kelompok dengan pandangan yang lebih liberal juga melihat pelajaran agama perlu diajarkan, tetapi bukan demi tujuan yang sempit sekadar meningkatkan keimanan dan religiusitas siswa. Pendidikan agama yang terbuka dimaksudkan terutama untuk memperkuat toleransi, integrasi sosial, dan memperkuat kewarganegaraan (*citizenship*). Mereka yang mendukung pendidikan agama didasari oleh sejumlah alasan yang sekuler atau nonkeagamaan (penguatan religiusitas) menyatakan argumennya bahwa negara perlu menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah-sekolah karena beberapa pertimbangan. Di antaranya:

Pertama, pemenuhan prinsip hak-hak asasi manusia: semua siswa berhak mendapatkan akses pelajaran agama di sekolah.

Kedua, wawasan tentang agama—melalui pendidikan tentang agama-agama—penting untuk membantu memahami fenomena global: imigran, konflik internasional, hubungan ekonomi, budaya dan sebagainya.

Ketiga, pendidikan agama—yang kurikulumnya ditentukan pemerintah dan tenaga pengajar yang tersertifikasi, dan sebagainya—juga diperlukan untuk memperkuat sikap kritis para siswa terhadap penafsiran-penafsiran agama yang mendorong kepada ekstremisme.

Pelajaran agama di sekolah perlu diberikan bukan untuk tujuan meningkatkan keimanan atau mendorong orang beragama lebih baik, tetapi untuk mengetahui tentang agama-agama dan kepercayaan yang dianut dan berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan bagi kelompok-kelompok yang menentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah juga mempunyai sejumlah argumen. Antara lain:

Pertama, pengajaran agama di sekolah umum dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme. Bagi mereka, agama adalah urusan privat.

Pelajaran agama termasuk dalam ranah keluarga, bukan kebijakan negara. Sikap ini menjadi pandangan sejumlah kekuatan politik di Prancis yang menghendaki dipertahankannya *assertive secularism* atau sekularisme yang tegas (Kuru 2009).

Kedua, sejumlah politisi parpol—terutama dari golongan liberal—menentang diadakannya pelajaran agama di sekolah karena akan cenderung bersifat indoktrinasi, satu arah, yang justru memperkuat eksklusivisme dan ekstremisme.

Ketiga, mereka juga menolak dengan tegas pengenaan simbol-simbol agama, misalnya hijab bagi muslimah, di ruang publik, termasuk sekolah, karena dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme dan liberalisme. Di Prancis yang menganut *assertive secularisme*, pemakaian cadar bagi perempuan dianggap sebagai bentuk penindasan dan ketidakbebasan perempuan. Sikap politik di Prancis ini berbeda bila dibandingkan dengan sikap pemerintah Inggris yang mengizinkan kelompok-kelompok agama mengekspresikan identitas keagamaannya, dengan dalih kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap multikulturalisme dan pluralisme. Liberalisme yang dianut Inggris berbeda dengan pemahaman liberal Prancis. Liberalisme Inggris lebih humanis dan mendukung ekspresi multikulturalisme dan pluralisme (Laborde 2008).

Kelima, mereka juga tidak setuju bila negara membiayai maupun memberikan bantuan pendanaan sekolah-sekolah agama yang dikelola swasta.

Sedangkan mereka yang memilih posisi netral juga mendasarkan dirinya kepada sejumlah alasan penting. Di antaranya:

Pertama, perlu tidaknya pendidikan agama diajarkan diserahkan kepada kesepakatan sekolah, orang tua murid, dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, mereka tidak setuju jika pemerintah mewajibkan pendidikan agama secara nasional, tetapi setuju atau mengizinkan jika yang memutuskan adalah negara bagian.

Kedua, negara tidak perlu ikut campur atau jikapun campur tangannya, cakupannya terbatas: tidak mencampuri soal busana. Misalnya, membiarkan sekolah mewajibkan siswi muslimah mengenakan cadar dan lainnya.

Ketiga, mereka akan mendukung pendidikan agama di sekolah dengan sejumlah prasyarat, antara lain, materinya memperkuat *citizenship*.

PERDEBATAN DI AUSTRALIA

Dukungan terhadap pendidikan agama muncul dari sejumlah usulan dan pandangan politisi Partai Liberal di Australia. Mereka mengemukakan dua alasan mengapa pendidikan agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah publik. *Pertama*, pendidikan di Australia terlalu condong ke kiri alias sekuler. Warisan Yudeo-Kristen harus secara lebih baik tercermin dalam kurikulum (pendidikan agama—pen.). *Kedua*, porsi pendidikan agama masih sangat kecil dalam kurikulum.

Bagi mereka, negara diizinkan untuk melakukan intervensi dalam penyusunan kurikulum agama yang umumnya dipandang sebagai konsekuensi dari kebijakan memberi dukungan pendanaan bagi sekolah-sekolah agama itu. Beberapa tujuan dari campur tangan pemerintah dalam kurikulum, antara lain, untuk memastikan materi pengajaran agama sejalan dengan konstitusi, memperkuat toleransi dan menghargai kemajemukan. Pemerintah juga bisa melibatkan organisasi-organisasi keagamaan dalam proses penyusunan kurikulum, serta dalam upayanya meningkatkan kompetensi guru-guru.

Namun sebagian menghendaki pemerintah tidak perlu terlalu intervensi. Bagi kelompok ini, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penyusunan kurikulum pendidikan agama. Namun, proses sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan sekolah, organisasi keagamaan, dan masyarakat setempat.

Sikap yang sebaliknya, menentang pendidikan agama di sekolah publik, disampaikan antara lain oleh organisasi Kristen Access Ministries. Ada beberapa alasan yang mereka ajukan. *Pertama*, sekolah publik di Australia harus menjadi institusi yang sekuler. Kurang 30% penduduknya yang memiliki agama yang jelas. *Kedua*, pendidikan agama harus menjadi keputusan keluarga, bukan sekolah. *Ketiga*, keputusan berapa porsi pendidikan agama tidak seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penentu perlu tidaknya pelajaran agama diserahkan kepada sekolah

lokal dan masyarakat setempat. Dan, *keempat*, materi yang diberikan bersikap satu arah dari guru ke murid, tanpa kemungkinan berdiskusi.

PERDEBATAN DI INGGRIS

Berdasarkan regulasi yang berlaku, seluruh sekolah negeri di Inggris harus mengajarkan pendidikan agama dengan mengacu silabus yang telah disepakati. Namun begitu, faktanya terdapat lebih dari seperempat sekolah menengah tidak lagi mengajarkan pendidikan agama (Yusuf & Sterkens 2015).

Pemerintah Inggris memberi bantuan kepada sekolah-sekolah agama, namun dukungan dana tersebut hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah Anglikan, Katolik, dan Yahudi, tetapi tidak berlaku untuk sekolah-sekolah keagamaan di kalangan masyarakat muslim (Parekh 2008: 336). Terdapat beberapa pertimbangan mengapa sekolah-sekolah keagamaan tertentu yang didanai. Antara lain, karena sekolah-sekolah keagamaan tersebut (Anglikan, Katolik, dan Yahudi) menanamkan prinsip-prinsip dasar keagamaan bagi para siswa, mengembangkan kemampuan-kemampuan analisis kritis, memberikan pengetahuan sekuler, dan mempersiapkan para anak didiknya dalam kehidupan masyarakat demokratis dan sekuler.

Adapun alasan kenapa bantuan dana bagi sekolah-sekolah agama itu tidak berlaku bagi sekolah keagamaan muslim karena didasari alasan-alasan historis. Sekolah-sekolah keagamaan muslim juga diperkecualikan karena kurikulumnya masih meragukan pemerintah Inggris. Kebijakan yang dinilai Parekh sebagai diskriminatif ini bagaimana pun mendapatkan kritikan keras dari komunitas muslim.

Pemerintah Inggris juga melarang sekolah-sekolah yang hanya mengajarkantentangagama dalam kurikulumnya (2018). Model pendidikan semacam itu dianggap tidak memenuhi standar pendidikan Ofsted— Kantor Standar dalam Pendidikan, Layanan Anak dan Keterampilan. Pelarangan tersebut juga dimaksudkan untuk menghindarkan anak-anak dari upaya cuci otak dengan mengajarkan ekstremisme. Regulasi itu berlaku bagi sekolah semua agama. Terkait dengan pakaian, pemerintah tidak mengatur pelajar harus berpakaian apa, meskipun pakaian atau

busana itu dianggap mengekspresikan simbol dan identitas keagamaan. Namun, pemerintah mengecam sekolah-sekolah yang mewajibkan siswi sekolah Islam mengenakan cadar atau burqa.

Pro dan kontra pendapat menyangkut pendidikan agama di sejumlah negara Eropa juga melibatkan sejumlah kelompok minoritas agama, termasuk mereka yang berasal dari imigran muslim. Seperti dicatat Bader (2007), komunitas-komunitas minoritas muslim di Barat mempunyai perhatian yang besar bagi pendidikan agama dan instruksi keagamaan (*religious instruction*) di sekolah. Salah satu alasannya, dalam pandangan minoritas muslim ini, sistem pendidikan nasional yang ada di negara-negara Barat sangat kental dipengaruhi oleh bias mayoritas (baik itu yang berasal dari nilai-nilai sekularisme maupun Kristiani—pen.).

RELIGIUS ATAU SEKULER?

Untuk mendiskusikan lebih lanjut seperti apa dan bagaimana peranan negara atau pemerintah terkait dengan pendidikan agama—maupun secara lebih luas; urusan-urusan keagamaan lainnya, akan dipengaruhi secara mendalam oleh nilai-nilai atau prinsip yang dipegang teguh oleh masing-masing negara. Kategorisasi yang dirumuskan Kuru (2009) sangat membantu menjelaskan diskusi itu. Kuru membagi rezim-rezim agama-negara dalam empat tipe, yakni: (1) negara agama (*religious state*); (2) negara dengan sebuah agama resmi (*state with established religion*); (3) negara sekuler (*secular state*), dan (4) negara yang antipati terhadap agama (*antireligious state*).

Dalam hal sikap negara terhadap agama, tipe pertama yakni negara agama, pemerintah secara resmi memihak satu agama. Contohnya, antara lain: Iran, Saudi Arabia, dan Vatikan. Sedangkan “negara dengan satu agama resmi” meski mengakui eksistensi agama-agama tetapi memberikan keistimewaan atau *privilege* pada satu agama yang dinyatakan agama resmi—umumnya agama yang dipeluk mayoritas warga negara. Masuk dala tipe negara semacam ini, antara lain, Yunani, Denmark, dan Inggris. Adapun negara sekuler tidak mendukung maupun memihak satu pun agama. Berada di dalamnya negara seperti Amerika Serikat, Turki, dan Prancis. Sementara tipe negara yang antiagama secara resmi bersikap

bermusuhan terhadap semua atau banyak agama. Negara komunis semacam China, Korea Utara, dan Kuba ada dalam posisi negara yang memusuhi agama-agama ini. Dalam pandangan Kuru, jenis rezim yang pertama dikategorikan sebagai negara agama, sedangkan ketiga jenis lainnya merupakan rezim yang sekuler.

Di sejumlah negara sekuler sendiri terdapat berbagai variasi dalam pendekatan negara terhadap agama. Menurut Kuru, pertarungan-pertarungan ideologis yang berlangsung di negara-negara sekuler tersebut telah membentuk kebijakan-kebijakan negara yang secara umum yang berada dalam dua jenis gagasan tentang sekularisme yang berbeda, yakni sekularisme yang lebih tegas (*assertive secularism*) dan sekularisme yang pasif (*passive secularism*). Jenis sekularisme yang lebih tegas dianut, antara lain, oleh Prancis, yang dicirikan oleh sikap yang tegas mengeluarkan agama dari peran publik dan membatasinya hanya pada domain privat. Sedangkan Amerika Serikat menerapkan ide sekularisme yang pasif, yang masih memberikan ruang akomodasi bagi visibilitas agama di ruang publik. Kuru menyebut sekularisme yang tegas itu sebagai sebuah doktrin yang komprehensif, dan sekularisme pasif mengutamakan netralitas negara.

Berbeda dengan Kuru yang memfokuskan pada negara, Yavuz (2009) mencoba membuat tipe-tipe ideologi parpol dalam kaitannya dengan sikap dan pandangan terhadap agama dan kebangsaan. Melalui kajiannya terhadap parpol-parpol di Turki, Yavuz membagi latar belakang ideologi parpol ke dalam tiga kategori: (1) nasionalis yang mengusung ideologi nasionalisme, (2) konservatif dengan rumusan ideologi sintesis antara Turkish (kebangsaan—pen.) dan Islam, dan (3) Islamis dengan ideologinya Islam.

Bagi parpol nasionalis, agama adalah urusan privat dan merupakan komponen penting dalam budaya nasional. Sedangkan dalam pandangan parpol sintesis agama dan kebangsaan, agama diposisikan sebagai persoalan komunal dan sekaligus privat. Negara juga seharusnya bebas dari pengaruh agama-agama namun diizinkan campur tangan untuk tujuan menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama. Sementara bagi parpol-parpol Islamis berpandangan bahwa sistem tidak membedakan

antara yang publik dan yang privat. Mereka juga selalu menekankan perlu hadirnya nilai-nilai Islam di ruang publik. Juga, menghendaki aspirasi-aspirasi keagamaan turut memberikan pengaruh dan bentuk pada lanskap politik. Yang tidak kalah pentingnya, kalangan Islamis mempunyai obsesi untuk mengislamkan (*Islamizing*) segala sesuatu yang dijumpainya dalam kehidupan modern.

Bagaimana menempatkan Indonensia dalam kaitannya dengan spektrum hubungan agama dan negara? Jelas, bahwa Indonesia bukan negara agama seperti Iran maupun Arab Saudi. Para pendiri bangsa dan pemerintah-pemerintah selanjutnya secara sadar tidak menginginkan Indonesia menjadi negara agama atau teokrasi. Indonesia juga tidak sepenuhnya dikategorikan sebagai negara sekuler terutama jika melihat banyaknya elemen keagamaan yang diakomodasi dalam konstitusi dan perundang-undangan. Untuk sejumlah kasus, Indonesia nyata-nyata memperlihatkan sikap intervensionis dalam urusan keagamaan.

Posisi Indonsia tampaknya mendekati tipe negara sekuler yang banyak memberi akomodasi terhadap nilai-nilai dan kepentingan agama dominan, khususnya Islam, atau berada posisi yang diistilahkan Kuru sebagai "*state with an establish religion*". Sejumlah ahli lainnya mempunyai pendapat berbeda. Cesari (2014), misalnya, alih-alih memposisikan Indonesia sebagai negara sekuler, dengan mempertimbangkan sifat rezim yang lebih demokratis (setelah masa Reformasi), akomodasi terhadap nilai-nilai agama dalam sejumlah regulasi negara, dan kebijakannya yang memberikan ruang bagi agama berperan di ruang publik. Ia merasa lebih tepat menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi yang tidak sekuler (*unsecular democracy state*).

Tipologi tiga ideologi kepartaian yang disampaikan Yavuz dalam beberapa segi mempunyai kemiripan dengan pembagian jenis ideologi parpol di Indonesia yang secara luas banyak diterima. Pembelahan ideologi partai di Indonesia pasca-Orde Baru pada umumnya menghasilkan sekurang-kurangnya tiga model kepartaian: (1) parpol yang berideologi nasionalis yang cenderung sekuler; (2) parpol nasionalis-religius atau parpol yang pertama-tama mendefinisikan dirinya sebagai nasionalis, tapi mengakomodasi banyak kepentingan keagamaan, dan (3) parpol

berideologi Islam. Meskipun konteks di Indonesia jauh berbeda dengan Turki terutama dalam hal penerapan prinsip sekularisme yang keras di negara itu, tapi dalam beberapa hal mempunyai kemiripan dalam karakteristik ideologi partai yang ada.

POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL: SEMAKIN RELIGIUS

Sejarah panjang keberadaan parpol-parpol di Indonesia seharusnya memiliki dampak positif pada pendidikan agama (Islam). Paling tidak, parpol-parpol memiliki agenda dan program kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Kebijakan tentang pendidikan agama, khususnya terkait dengan tujuan pendidikan nasional, berbeda-beda tiap rezim pemerintahan—baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun masa Reformasi (lihat Tabel 2.1).

Selama masa-masa pasca berakhirnya rezim Orde Baru, parpol-parpol memang telah mendirikan “sayap kanan partai” untuk melakukan kegiatan keagamaan. Namun, apakah parpol-parpol memiliki perhatian serius terhadap pengembangan pendidikan agama (Islam)? Bagaimana pun parpol-parpol, terutama pada era Reformasi demokrasi, memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan, terutama terkait dengan pendidikan agama di Indonesia, baik melalui wakil-wakilnya di pemerintahan maupun di lembaga legislatif.

Dengan merujuk pada sejarah, para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebenarnya telah menempatkan pendidikan sebagai unsur yang penting dalam pembangunan bangsa. Pada Kabinet Presidensial yang dibentuk beberapa hari pasca proklamasi, pendidikan menjadi perhatian serius Menteri Pengajaran yang saat itu dipegang Ki Hajar Dewantara. Pemerintah jelas mempunyai harapan besar bagi kesuksesan penyelenggaraan pendidikan di Tanah Air. Bagi Indonesia yang baru merdeka, bidang pendidikan merupakan sarana strategis untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lainnya, yakni dengan melahirkan jumlah kaum terdidik dan terpelajar yang lebih banyak lagi. Arti penting pendidikan bagi pengembangan bangsa terlihat dengan jelas pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran Disekolah.

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah “Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan Tanah Air.”

Ungkapan ‘demokratis’ dan ‘demokrasi’ yang banyak muncul dalam pasal-pasal UU tersebut beserta bagian penjelasannya menunjukkan bahwa kandungan regulasi itu sangat dipengaruhi oleh semangat zamannya. Setelah Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mencita-citakan terwujudnya bangsa Indonesia menjadi negara modern yang demokratis, bukan fasis maupun feodal seperti banyak dikhawatirkan. Semangat itulah yang menjiwai rumusan undang-undang pendidikan nasional di masa formatif tersebut.

Peran dan fungsi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk mencerdaskan warga negaranya atau menyiapkan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja, namun—melalui campur tangan pemerintah, pendidikan juga sering digunakan sebagai sarana melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Di beberapa pemerintahan otoriter, cara yang sering digunakan, antara lain, melalui indoktrinasi di sekolah-sekolah. Cara ini dimaksudkan untuk membentuk sikap dan pola berpikir para peserta didik yang mencerminkan ideologi penguasa. Dalam situasi seperti itu, pendidikan tidak lagi menjadi ruang diskursif yang bebas, dialogis, dan mencerdaskan, tetapi memberi legitimasi atau pembenaran bagi pemerintah yang berkuasa. Pada masa Demokrasi Terpimpin, misalnya, Presiden Soekarno dengan jelas berusaha mengontrol kebijakan pendidikan untuk mendukung konsepsi-konsepsinya, dalam hal ini Manifestasi Politik/UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia—yang dikenal dengan Manipol/Usdek. Saat itu, arah dan tujuan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dengan tujuan besar revolusi yang dicanangkan Soekarno, yaitu melawan imperialisme, kolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme.

Dalam Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila tergambar dengan jelas bagaimana politisasi pendidikan nasional untuk menunjang ideologi penguasa. Dalam PP Nomor 19 Tahun 1965 dinyatakan bahwa fungsi

pendidikan adalah sebagai alat revolusi, Pancasila dan Manipol Usdek sebagai dasar yang menjiwai pendidikan nasional (Pasal 1). Tujuan pendidikan dimaksudkan untuk melahirkan Manusia Sosialis Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Tujuan Pendidikan Nasional,

Tujuan Pendidikan Nasional kita, baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi, supaya melahirkan warganegara-warganegara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila.

Tap Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional, dirumuskan juga tentang tujuan kebijakan pembangunan nasional. Disebutkan pada Pasal 2 (5): “Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.”

Dengan mencermati tujuan pendidikan nasional pada dua regulasi tersebut yang menekankan terwujudnya “warga negara sosialis” maupun “manusia sosialis”, maka terlihat betul pengaruh dari konsepsi Presiden Soekarno yang getol menyerukan revolusi bagi terbentuknya masyarakat sosialis di Indonesia. Konsepsi ini juga secara langsung diinstruksikan untuk diajarkan melalui mata pelajaran Pancasila dan Manipol (Manifesto Politik) di jenjang perguruan rendah hingga perguruan tinggi. Bagi sejumlah pengkritiknya, kebijakan pendidikan semacam ini dianggap sebagai bentuk politisasi pendidikan nasional oleh rezim yang diarahkan bergeser ke arah “kiri”.

Di awal Orde Baru—dengan model pemerintahan yang sama-sama mempunyai kecenderungan sentralistik serta semi otoritarian—politik pendidikan di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari *mindset* pemerintah. Orientasi penguasa Orde Baru menitikberatkan kepada penciptaan “ideologi ketertiban dan pembangunan” sebagai antitesa situasi sebelumnya yang dianggap penuh kekacauan. Pemerintah Orde Baru bermaksud melakukan depolitisasi atas pendidikan sebagai antitesis kebijakan sebelumnya. Pendidikan tidak lagi sebagai alat revolusi politik,

tetapi sebagai sarana untuk menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang siap mengisi lapangan pekerjaan. Namun, pada praktiknya politisasi terhadap pendidikan masih terus berlangsung. Orde Baru memberlakukan kebijakan pendidikan sangat sentralistis dan penuh penyeragaman. Indoktrinasi melalui sarana pendidikan tetap terjadi dengan tujuan membentuk “manusia Pancasila”; tidak lagi “manusia sosialis” seperti pada masa Orde Lama.

Pada semua jenjang pendidikan, seluruh siswa diwajibkan mengikuti mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Materi dan proses pembelajaran mata pelajaran PMP bersifat satu arah, penafsirannya sangat bersifat *state centris* dan semangatnya nyata-nyata didasari untuk memberikan pembenaran atau justifikasi atas ideologi dan kebijakan pemerintah. Bagi sejumlah pihak, terutama kalangan Islam, kebijakan pendidikan Orde Baru itu, yang berlangsung hingga 1990-an, dianggap cenderung sekuler. Beberapa gejolak dan aksi sempat muncul sebagai respon atas kebijakan itu, terutama setelah kebijakan asas tunggal Pancasila ditetapkan. Kalangan Islam merasa khawatir jangan-jangan agama semakin dimarginalisasikan dalam pendidikan. Tumbuh kecurigaan bahwa pengajaran Pancasila akan menggantikan posisi pengajaran agama di sekolah. Kekecewaan itu disusul pula dengan ketidakpuasan kelompok Islam menyangkut pelarangan bagi siswa-siswa muslimah mengenakan busana muslim (berjilbab) di sekolah.

Pada 1989, Orde Baru menetapkan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Meski menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, regulasi baru tentang pendidikan ini dilihat sejumlah kalangan ahli politik sebagai masa-masa awal pergeseran hubungan pemerintah dengan kelompok Islam.

Hubungan pemerintah dengan kelompok Islam memang terjadi perubahan sejak periode akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Apabila sebelumnya hubungannya lebih banyak renggang dan sering konfliktual, maka mulai akhir 1980-an, Presiden Soeharto mulai menunjukkan pendekatan positif terhadap kelompok Islam. Dalam ranah kebijakan sosial, politik maupun ekonomi, semangat keberpihakan pemerintah kepada “kepentingan umat” semakin terlihat dengan jelas. Lahirnya

UU Nomor 2 Tahun 1989 ditafsirkan sebagai bentuk akomodasi dan dukungan kepada aspirasi kelompok Islam. Dalam UU ini, khususnya Pasal 4, misalnya, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:

... mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Proses pembahasan Rancangan UU Sisdiknas itu tidak berjalan dengan mulus di parlemen, dan mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Terdapat sejumlah aspek dalam RUU itu yang dianggap kontroversial sehingga mendapatkan penolakan sejumlah kalangan. Salah satu keberatan menyangkut klausul mengenai pengajaran agama di sekolah-sekolah. Sejumlah politisi nasionalis sekuler, yang diwakili politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menolak ketentuan tersebut, sedangkan kubu lain, kalangan Islam baik di Golkar maupun PPP, sangat mendukungnya. Beberapa pihak yang mengkritik UU Nomor 2 Tahun 1989 mempunyai pandangan bahwa regulasi pendidikan tersebut condong berpihak kepada kepentingan agama mayoritas atau Islam. Munculnya kata “beriman” dan ‘bertaqwa” dalam tujuan pendidikan nasional dinilai sebagai bukti adanya keberpihakan itu.

Setelah rezim Orde Baru jatuh pada akhir 1990-an dan Indonesia memasuki era demokratisasi, terjadi banyak perubahan penting dalam konstelasi politik nasional. Peran negara tidak lagi sekuat seperti masa-masa sebelumnya. Sistem multipartai yang mulai berlaku telah memunculkan aktor-aktor baru dari elite-elite parpol, terutama di kancah parlemen.

Pascapemilu pertama masa Reformasi pada 1999, parpol-parpol memainkan peranan yang sangat menentukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan nasional, baik pada aspek politik, ekonom, sosial, budaya, pendidikan maupun keagamaan. Sejumlah regulasi pendidikan yang terbentuk di masa Reformasi, terutama UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara mendalam memperlihatkan pengaruh dari parpol-parpol di parlemen. Pembahasan RUU Sisdiknas

pada masa transisi demokrasi itu berlangsung dengan cukup keras, terjadi tarik-menarik di antara fraksi-fraksi di parlemen. Alotnya pembahasan itu ternyata dimaksudkan agar undang-undang yang dihasilkan nantinya lebih mengakomodasi suara dan kepentingan partainya. Dalam pembahasan Pasal 3 dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, misalnya, beberapa fraksi di parlemen menetapkan kesepakatan setelah melalui kompromi panjang mengenai tujuan pendidikan nasional; yaitu: “... untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Meski demikian, tidak semua fraksi bersedia menerima rumusan itu. PDI Perjuangan menolak RUU Sisdiknas. Dalam pandangan politik mereka, isi rancangan RUU Sisdiknas itu sangat tampak keberpihakannya kepada kepentingan kelompok agama tertentu, dalam hal ini aspirasi umat Islam dan tidak mencerminkan kemajemukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara bagi parpol-parpol lain, UU Sisdiknas itu dianggap sebagai hasil terbaik yang dapat dicapai dan telah mewakili aspirasi semua golongan masyarakat.

Tabel 2.1 Tujuan Pendidikan Nasional

Regulasi	Tujuan yang Hendak Dicapai	Kata Kunci
UU No. 4/1950	Membentuk manusia susila yang cakap dan. warga negara jang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan Tanah Air	<ul style="list-style-type: none"> • Manusia susila, • Warga negara demokratis
PP No. 19/1965	Supaya melahirkan warganegara-warganegara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila.	<ul style="list-style-type: none"> • Warga negara sosialis, • Masyarakat sosialis berjiwa Pancasila
UU No. 2/1989	Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Manusia Indonesia Seutuhnya

Regulasi	Tujuan yang Hendak Dicapai	Kata Kunci
	seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
UU No. 20/2003	Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Manusia yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME • Manusia Berakhlak Mulia • Warga Negara Demokratis

PENDIDIKAN AGAMA: DARI LIBERAL MENUJU KONSERVATIF

Pengajaran agama bagi anak didik di sekolah menjadi salah satu perhatian penting dalam kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah memasukkan klausul pengajaran agama ke dalam regulasi-regulasi pendidikan nasional (lihat Tabel 2.2). Adanya ketentuan soal pengajaran agama di sekolah sekurangnya penting bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa pendidikan nasional yang berlangsung tidaklah “antiagama” atau terlalu sekuler. Meski demikian, jika ditinjau secara mendalam berbagai regulasi, sejak periode formatif pascaproklamasi hingga di masa-masa Reformasi, beberapa kebijakan cenderung bergeser ke arah konservatif.

Dari beberapa regulasi dan perundangan terkait pendidikan nasional, UU No. 4/1950 mengandung semangat lebih liberal dalam penyelenggaraan pengajaran agama. UU ini memberikan kewenangan bagi siswa dan orang tua siswa untuk memilih mengambil maupun tidak mengambil pelajaran agama.

Tentang pengajaran agama di sekolah negeri, UU No. 04/1950, khususnya Pasal 20, menyatakan: “1. Dalam sekolah-sekolah negeri

diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.” Penjelasan pada pasal ini menyatakan bahwa “... murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya (dalam-pen.) pelajaran agama.” Berdasarkan isi pasal dan penjelasan tersebut, tidak ada kewajiban bagi anak didik untuk mengikuti pelajaran agama di sekolah. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hak para anak didik dan sekaligus menunjukkan sikap yang lebih demokratis. Pasal ini kembali dipertegas pada regulasi setelahnya, antara lain dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960. Dalam Pasal 2 (3) Tap MPRS ini berbunyi;

Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya.

Berdasarkan Pasal 2 itu, pemerintah menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran yang berlaku mulai jenjang sekolah rakyat—SR (selevel sekolah dasar—SD) hingga perguruan tinggi negeri. Namun begitu, wali murid atau murid dewasa masih memiliki hak penuh untuk mengambil atau tidaknya mata pelajaran agama tersebut.

Perubahan ketentuan yang cukup mencolok muncul pada regulasi beberapa saat setelah kekuasaan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno berakhir. Ketetapan No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan meniadakan atau menghapus hak wali murid dan murid dewasa dalam menentukan pilihan mata pelajaran pendidikan agama. Implikasinya, anak didik harus mengikuti pelajaran agama. Meski demikian, dengan alasan hak asasi manusia, Tap MPRS itu masih memberikan sedikit kebebasan bagi anak didik, yakni dalam memilih pelajaran agama menurut keyakinan atau keinginannya.

Di dalam Bab I Pasal I Ketetapan No. XXVII/MPRS/1966, dinyatakan:

Mengubah diktum Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat (3), dengan menghapuskan kata “... dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya ...” sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut “menetapkan pendidikan agama menjadi

mata pelajaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.”

Dalam bagian penjelasan pasal itu dinyatakan bahwa: “(a) Semua agama yang diakui Pemerintah diberikan kesempatan yang sama; (b) Untuk toleransi dan atas dasar hak-hak azasi manusia setiap siswa bebas memilih pelajaran agama menurut keyakinan/keinginannya.”

Pada masa Orde Baru, masalah pengajaran agama di sekolah yang tercantum di dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional pada 1988-1989 memunculkan perdebatan sengit di parlemen. Poin utama yang memicu perdebatan menyangkut usulan supaya anak didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Klausul ini hendak diberlakukan tidak hanya bagi sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan hasil fusi partai-partai nasionalis dan Kristen-Katolik menolak usulan itu. Sedangkan fraksi-fraksi lainnya memberikan dukungan. Setelah melalui tahapan-tahapan yang menegangkan, pada akhirnya klausul tersebut tidak dimunculkan dalam pasal-pasal UU Sisdiknas 1989, tetapi diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 16 (1) tentang hak siswa dinyatakan: “... (siswa mempunyai hak) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya”

Bagi PDI, ketentuan baru pendidikan agama itu, beserta rumusan pasal-pasal yang ada dalam UU No. 28/1990, dianggap menguntungkan kelompok agama tertentu—kelompok mayoritas umat Islam, dan merugikan minoritas. Ditetapkannya rumusan itu di dalam UU Sisdiknas dianggap bukti adanya pergeseran sikap pemerintah, yang lebih mengakomodasi kepentingan Islam, termasuk juga sejumlah kebijakan lainnya.

Alasan yang hampir sama kembali diungkapkan sejumlah politisi PDI Perjuangan pada pembahasan RUU Sisdiknas di era Reformasi. Pasal tentang pendidikan agama yang kemudian disahkan menjadi bagian dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinilai sangat condong kepada aspirasi kelompok Islam, bahkan jika dibandingkan pada aturan yang berlaku sebelumnya.

Di dalam UU No. 20/2003, khususnya Pasal, 12 dinyatakan, “(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Pada bagian penjelasan disebutkan, “Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan”

Bagi para pendukung ketentuan tersebut, adanya pasal itu dianggap sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, dan sudah semestinya diberlakukan untuk menghormati para pemeluk agama yang berbeda-beda. Namun, menurut perspektif PDI Perjuangan, ketentuan itu justru telah melanggar prinsip kemajemukan dan membahayakan bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa politisi PDI Perjuangan bahkan dengan lugas menyebut bahwa UU Sisdiknas itu sangat bersifat Islamis. Dengan alasan itulah, PDI Perjuangan terus ngotot memperjuangkan agar UU Sisdiknas itu direvisi.

Tabel 2.2 Ketentuan Pengajaran Agama di Sekolah

Regulasi	Point Penting Pasal dan Penjelasan	Sifat dan Ketentuan
UU No. 4/1950	Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajaran agama yang diatur hanya bagi sekolah-sekolah negeri.
	Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya (dalam, pen.) pelajaran agama	<ul style="list-style-type: none"> • Hak orang tua siswa dan siswa dewasa terkait pelajaran agama.
Tap No. XXVII /MPRS/1966	Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. Untuk toleransi dan atas dasar hak-hak azasi manusia setiap siswa bebas memilih pelajaran agama menurut keyakinan/keinginannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajaran agama di semua sekolah. • Siswa bebas memilih pelajaran agama.

Regulasi	Point Penting Pasal dan Penjelasan	Sifat dan Ketentuan
PP No. 28/1990	Siswa mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan agama di sekolah sesuai agama siswa.
UU No. 20/2003	Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan agama di sekolah sesuai agama siswa • Guru agama harus seagama dengan siswa

PARTAI POLITIK: IDEOLOGI DAN KEBIJAKAN

Feith dan Castle (1988) membagi parpol-parpol pemenang pemilu 1955 ke dalam lima aliran pemikiran politik: nasionalisme radikal, tradisionalisme jawa, Islam, sosialisme-demokratis, dan komunisme. Pembagian tersebut menggambarkan aliran-aliran dalam kaitannya dengan ketegangan antara warisan-warisan tradisional serta kaitannya dengan dunia modern, terutama dunia Barat dan ide-idenya.

Kedua ahli ilmu politik itu melihat bahwa ada sifat ganda warisan-warisan tradisional Indonesia. Fakta bahwa tradisi jawa yang lebih tua serta terjalin erat dengan tradisi Hindu dan Buddha terpisah jelas dari Islam. Dalam pandangan kedua ahli tersebut, PNI masuk dalam kategori nasionalisme radikal beririsan dengan tradisonalisme jawa, Partai NU berideologi Islam berisisan dengan tradisionalisme jawa, Partai Masyumi sebagai parpol Islam yang beririsan dengan sosialisme demokratis, sedangkan PKI mewakili ideologi komunisme beririsan dengan tradisionalisme jawa.

Pada masa Orde Baru, terutama setelah fusi partai pada 1973, pembelahan parpol menjadi lebih sederhana. Hanya tiga kekuatan politik yang diizinkan menjadi peserta pemilu: PPP, Golkar dan PDI. Parpol-parpol berdasarkan Islam bergabung dalam PPP, parpol-parpol nasionalis dan Kristen membentuk PDI, dan Golongan Karya atau Golkar—yang tidak bersedia menyatakan dirinya sebagai partai politik, merupakan gabungan dari sejumlah ormas kekeayaan. Pemerintahan Orde Baru menggunakan

Golkar sebagai mesin politik elektoralnya. Tidak mengherankan jika kemudian terbentuk model kepartaian hegemonik yang ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam semua pemilu di era Orde Baru.

Perubahan signifikan dalam kepartaian terjadi di era Reformasi demokrasi pascatumbangnya Orde Baru pada 1998. Lebih 40 parpol tercatat sebagai peserta pemilu 1999. Evans (2003) membagi garis ideologis partai politik di Indonesia secara sederhana dengan membagi dua kategori ideologi, yaitu Islam dan sekuler yang ditempatkan dalam sumbu horizontal, dan elitis dan populis di dalam sumbu vertikal. Pada garis ideologi, Evans menyatakan bahwa spektrum sosial Indonesia terbagi atas kalangan “kiri” atau sekuler dan “kanan” atau agama, dengan pembeda paling dasar bagaimana menempatkan agama di hadapan negara. Kalangan sekuler adalah keseluruhan entitas yang menolak pengkhususan terhadap entitas agama, terutama Islam, dalam hubungannya dengan negara. Sementara itu, kalangan agama adalah mereka yang mendukung transformasi agama dalam negara. Menelisik pemilu tahun 1999, PDI Perjuangan merepresentasikan entitas sekuler atau kiri, sedangkan PPP, Partai Keadilan (PK), PBB dan partai Islam lainnya merepresentasikan entitas agama atau kanan.

Studi tentang parpol dan pendidikan agama, tidak bisa dihindari lagi, mendorong kita untuk menelisik kaitan antara ideologi yang dianut parpol bersangkutan dengan kebijakan-kebijakan dalam proses legislasi di parlemen. Tidak kalah menariknya juga adalah mengetahui sejauhmana para politisi di parlemen memahami dengan baik ideologi partainya dan menjalankan fungsi-fungsi legislasinya dalam koridor ideologi partai yang diwakilinya.

Terdapat asumsi umum bahwa parpol dengan karakter ideologis yang kuat akan memberikan pengaruh kuat bagi para politisinya dengan menjadikan ideologi partai sebagai penuntun yang tegas saat mereka membahas dan merumuskan kebijakan. *Out put* kebijakan yang ditetapkannya pun dengan sendirinya tampak kental dengan nuansa ideologis para perumusny. Tidak demikian dengan parpol yang berpijak pada pragmatisme yang lebih kuat, yang merupakan tipikal sebagian

besar partai politik dalam demokrasi elektoral modern, pengaruh ideologi partai bagi anggotanya dan kebijakannya terlihat lebih longgar.

Dari berbagai studi, banyak temuan yang mengkonfirmasi semakin mudarnya peranan ideologi sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh partai-partai politik di sejumlah negara Eropa dalam beberapa dasawarsa terakhir. Kondisi ini berlangsung secara bersamaan dengan kecenderungan partai-partai politik di negara-negara itu yang semakin mempunyai orientasi politik model “*catch all*” atau menjaring semua. Bagi mereka, tujuan terpenting dalam demokrasi elektoral tidak lain untuk meraih suara terbanyak, sehingga mampu memenangi pemilu dan memegang pemerintahan. Dengan alasan itu, parpol dituntut untuk bertindak fleksibel, akomodatif, kompromis, pragmatis, inklusif, serta terus membuka diri bagi para pemilih dari segmen apapun.

Pada umumnya, studi tentang kebijakan parpol lebih menekankan antara lain kepada: sejauh mana konsistensi antara program partai dengan realisasi kebijakan—apabila parpol tersebut memenangi pemilu dan menjadi partai dalam pemerintahan dan sejauh mana ideologi berperan dalam memberikan arah bagi perumusan kebijakan: apakah ia masih menjadi filter dan kendali dalam perencanaan kebijakan atau justru kepentingan individu-individu politisilah yang terlibat dalam proses politik yang secara dominan mewarnai kebijakan partai. Sebagai konsekuensinya, ideologi parpol dituntut bersifat elastis atau lebih pragmatis.

Realitas politik ini tentu berbeda dengan fenomena kepartaian tradisional yang menempatkan ideologi sebagai pemandu utama. Perjuangan parpol semacam ini dalam memenangi pemilu dan meraih kekuasaan lebih dimaksudkan sebagai cara untuk merealisasikan nilai-nilai utama atau ideal (ideologi) melalui kebijakan yang mereka buat. Sedangkan partai *catch-all* lebih bernuansa “mengikuti” selera masyarakat bergerak. Karenanya, partai ideologis memiliki semangat untuk melakukan perubahan dan mentransformasikan masyarakat menuju suatu bentuk yang lebih baik.

Para politisi—sebagai kepanjangan tangan partai yang bersentuhan lebih dekat dengan masyarakat pemilih, dengan sendirinya juga dituntut

untuk selalu tanggap terhadap aspirasi-aspirasi yang terus berkembang serta cepat berubah. Alih-alih menyorongkan pendekatan dengan mendasarkan kepada ideologi partainya, para politisi malah harus menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan mengikuti selera dan keinginan pemilih bila mereka ingin meraih keberhasilan

Perlunya kecermatan membaca dan menyesuaikan dengan aspirasi publik menjadi sangat penting bagi parpol dan politisi dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam proses penyusunan perundang-undangan. Pada segi inilah, para politisi di parlemen terkadang berbeda dengan garis ideologi yang menjadi pegangan partainya dalam proses legislasi maupun dalam merespons isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Fenomena itu bisa ditafsirkan sebagai rendahnya komitmen politisi kepada ideologi partai, atau bukti melemahnya kontrol partai kepada para anggotanya sehingga mereka bisa bertindak semaunya. Namun juga, tidak menutup kemungkinan bahwa situasi semacam itu justru menunjukkan fleksibilitas yang dimiliki partai, yang memberi nilai kontributif bagi survival partai itu sendiri.

Fenomena politik itu menunjukkan adanya pergeseran spektrum parpol yang bergerak dari arah kiri atau kanan ke arah tengah. Namun demikian, fenomena “parpol-parpol menuju ke arah tengah” itu tidak bisa begitu saja dimaknai sebagai telah matinya ideologi partai. Meski tidak sepopuler dari parpol-parpol *catch-all*, parpol-parpol yang memberi bobot besar pada kesetiaan ideologi juga terus hidup dan mampu bertahan dalam kompetisi elektoral yang makin ketat.

Meski begitu, terdapat juga beberapa temuan penelitian yang menegaskan masih hidupnya ideologi partai, terutama terlihat dengan adanya kongruensi antara ideologi partai dan jenis-jenis kebijakan yang dihasilkan (Kleingemann, Hofferber & Budge 1999). Studi awal hubungan antara janji kampanye dan kebijakan terhadap partai-partai politik di Indonesia pada masa-masa Reformasi menemukan hasil yang sama, yakni terdapat kongruensi (Putra 2004). Studi yang sifatnya lebih spesifik dengan studi kasus PPP dapat dilihat pada A. Bakir Ihsan (2014) dan studi tentang PDI Perjuangan pada Idris Thaha (2018). Kemunculan perda-perda bernuansa syariat Islam di berbagai daerah pada awal Reformasi—yang

melibatkan para politisi Golkar yang berperan dominan dalam penetapan perda-perda itu dibandingkan mereka yang berasal partai-partai Islam—menjadi kajian menarik (Buehler 2016). Fenomena kemunculan perda syariat memperlihatkan bahwa gerakan-gerakan yang sekilas terlihat sebagai ekspresi ideologis, tapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Motif yang pragmatis terlihat jelas lebih mengemuka; untuk meraih simpati pemilihan dalam proses elektoral pilkada.

Terdapat sejumlah teori yang membantu untuk menjelaskan dimensi-dimensi tingkah laku parpol dan sikap politisi. Menurut Miller dan Strom (1999), tujuan yang dirumuskan partai akan mempengaruhi tingkah lakunya. Tujuan parpol-parpol secara sederhana dapat dibedakan dalam tiga kategori; (1) tujuan mendapatkan jabatan-jabatan di pemerintahan (*the office-seeking party*); (2) partai yang berorientasi kepada kebijakan (*the policy-seeking party*); (3) mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu (*the vote-seeking party*). Perilaku dan sikap para politisi—sebagai “petugas” parpol—di parlemen dalam menyusun perundang-undangan maupun sikap mereka dalam menanggapi sejumlah isu aktual dapat dipahami secara lebih tepat dengan menempatkannya pada skema tiga tujuan yang menjadi prioritas bagi parpol bersangkutan.

Sikap dan kebijakan yang diambil politisi juga perlu diletakkan dalam kerangka pertimbangan untung-rugi. Dalam menghadapi sejumlah pilihan kebijakan, politisi yang menduduki jabatan publik didorong untuk memaksimalkan keuntungannya dan memperkecil kerugian dengan memilih secara selektif serta terukur berbagai alternatif yang tersedia (Geddes 1994). Keuntungan yang mendasar bagi politisi pejabat publik terutama adalah memperoleh promosi jabatan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan mampu mempertahankan kekuasaan yang telah dipegangnya. Apabila aspirasi dan tuntutan publik ternyata sejalan dengan kepentingannya, dan tentunya juga memberikan *benefit*, maka seorang politisi dengan senang hati menindaklanjuti keinginan-keinginan tersebut menjadi kebijakan. Sebaliknya, jika dalam pertimbangannya akan membawa risiko-risiko kerugian yang besar bagi dirinya, maka seorang politisi akan memilih untuk menghindarinya.

BAB III

DEMOGRAFI ANGGOTA DPR RI DAN PENDIDIKAN AGAMA

Bab ini menjelaskan secara rinci demografi anggota DPR RI yang menjadi responden survei dan memaparkan pandangan dan sikap mereka terhadap isu-isu penting dalam pendidikan agama. Demografi responden dibagi menjadi lima bagian, yaitu: parpol, daerah pemilihan (dapil), agama, riwayat pendidikan, dan jenis kelamin. Dalam menganalisa sikap anggota DPR RI terhadap kebijakan negara dalam pendidikan agama, survei ini menggunakan teori Kuru (2009) yang membedakan sikap responden ke dalam empat kategori: *laicite*, netral, akomodasionis, dan intervensionis.

DEMOGRAFI ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN PARPOL

Parpol memegang peranan yang cukup penting dalam mengGrafikkan sikap dan rasionaliasi para anggota legislatif dalam memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan. Perbedaan ideologi parpol mempengaruhi cara pandang yang berbeda dalam merespon isu-isu pendidikan agama. Survei ini pada awalnya berhasil mewawancarai 380 anggota DPR RI periode 2019-2024. Namun, setelah melalui proses *spot check*, data yang tidak digunakan dan tidak diikuti untuk bahan analisa (10 orang).

Survei ini, dengan demikian, melibatkan 370 responden dari sembilan parpol yang memenuhi ambang batas parlemen (*parlementary treshold*) di pemilihan umum (pemilu) pada 2019 (Tabel 3.1). PDI Perjuangan menjadi


partai yang anggotanya paling banyak menjadi responden dalam survei ini dengan 76 orang (20,54 persen). Sementara itu, proporsi anggota DPR RI yang berasal dari PPP dalam posisi terkecil dengan 17 orang (5,49 persen) dalam survei ini.

Tabel 3.1 Komposisi Responden Berdasarkan Parpol

No.	Nama Parpol	Jumlah	Presentase
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	76	20,54
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	44	11,89
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	47	12,70
4.	Partai NasDem	39	10,54
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	52	14,05
6.	Partai Demokrat	32	8,65
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	29	7,84
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	34	9,19
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	17	4,59
Total		370	100


Ketika ditanyakan terkait permasalahan pendidikan agama, respon anggota DPR RI bervariasi jika dilihat dari asal parpolnya. Sebagian besar anggota DPR RI mengatakan setuju dan bahkan sangat setuju, bahwa tidak ada masalah yang serius dalam pendidikan agama. PKS 68,97 persen dan NasDem 51,28 persen, misalnya. Namun demikian, mayoritas anggota DPR RI dari PKB (59,62 persen) dan PDI Perjuangan (55,26 persen) mengatakan tidak setuju dan juga sangat tidak setuju bahwa tidak ada masalah dalam pendidikan agama (Grafik 3.1).

Grafik 3.1 Pandangan terhadap Permasalahan dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Parpol




Para anggota DPR RI juga ditanya tentang materi pendidikan agama yang diajarkan di sekolah. Misalnya, materi pendidikan agama tentang wawasan kebangsaan dan pemahaman keragaman agama. Berkaitan dengan wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara responden dari semua parpol. Mayoritas anggota DPR RI tidak setuju atau sangat tidak setuju bahwa materi pendidikan agama selama ini kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan. Antara lain, NasDem (82,05 persen) dan PDI Perjuangan (52,63 persen) (Grafik 3.2).

Grafik 3.2 Pandangan Anggota DPR RI terhadap Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Parpol




Pola yang hampir sama ditemukan ketika berkaitan dengan pemahaman keragaman agama. Sebagian besar anggota DPR RI tidak setuju dan sekaligus sangat tidak setuju bahwa materi pendidikan agama kurang memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama yang ada di Indonesia (PKS, 93,1 persen dan PDI Perjuangan, 68,42 persen) (Grafik 3.3).

Grafik 3.3 Pandangan Anggota DPR RI terhadap Pemahaman Keragaman Agama Berdasarkan Parpol




Pola yang sama juga terlihat, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara anggota DPR RI dari semua parpol dalam merespon hal terkait kurikulum pendidikan agama. Mayoritas anggota DPR RI tidak setuju dan juga sangat tidak setuju bahwa ada beberapa kelompok keagamaan tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama (Demokrat 81,25 persen dan PDI Perjuangan 57,9 persen) (Grafik 3.4).

Grafik 3.4 Pandangan Anggota DPR RI tentang Kurikulum Pendidikan Agama Berdasarkan Parpol




Dengan menggunakan teori Kuru (2009), survei ini melihat bagaimana sikap anggota DPR RI terhadap kebijakan negara dalam pendidikan agama dilihat dari asal parpolnya. Terkait sikap anggota DPR RI terhadap kebijakan pelaksanaan pendidikan agama, tidak ada perbedaan yang signifikan jika dilihat dari asal parpolnya. Untuk pertanyaan tentang pendidikan agama secara umum, sebagian besar anggota DPR RI dari setiap parpol bersikap akomodasionis, yakni menekankan pelajaran agama harus diberikan sesuai dengan agama masing-masing siswa. Sikap ini diwakili, antara lain, Fraksi PAN (97,06 persen). Hanya sedikit yang bersikap intervensionis yang menganggap bahwa pelajaran agama bagi kelompok mayoritas layak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Namun, jika dilihat lebih detail dari sisi parpolnya, 31,03 persen anggota DPR RI dari Fraksi PKS bersikap intervensionis (Grafik 3.5).

Grafik 3.5 Sikap Anggota DPR RI terhadap Pendidikan Agama di Sekolah Negeri




Namun, sikap anggota DPR RI bervariasi ketika ditanyakan tentang ketersediaan rumah ibadah di sekolah negeri. Mayoritas anggota DPR RI bersikap intervensionis yang memandang sekolah selayaknya hanya memprioritaskan rumah ibadah bagi agama yang mayoritas dianut oleh siswanya (PPP (88,24 persen), PKS (72,41 persen), PAN (64,71 persen), PKB (51,92 persen), dan Gerindra (44,68 persen). Namun, sebagian besar responden dari PDI Perjuangan (53,95 persen), dan NasDem (41,03 persen) bersikap netral yang mempunyai pendapat bahwa sekolah cukup menyediakan ruang bersama yang bisa digunakan oleh semua siswa terlepas apapun agamanya (Grafik 3.6). Sementara itu, sebagian besar anggota DPR RI dari Demokrat terbagi dua yang bersikap netral dan akomodasionis masing-masing dengan 34,38 persen. Akomodasionis dalam hal ini berarti mendorong sekolah untuk menyediakan rumah ibadah untuk setiap agama yang dianut oleh siswanya.

Grafik 3.6 Sikap Anggota DPR RI terhadap Ketersediaan Rumah Ibadah di Sekolah




Perbedaan sikap antarresponden dari berbagai parpol juga ditemukan ketika ditanyakan tentang kebijakan kegiatan keagamaan di sekolah. Berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, mayoritas anggota DPR RI bersikap netral yang memandang kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendorong penerian dan kerjasama antarkelompok agama yang berbeda. Namun, sebagian besar responden dari PKS (41,38 persen) bersikap akomodasionis, yang berpendapat bahwa sekolah perlu memfasilitasi aktivitas ekskul keagamaan bagi setiap agama yang dianut siswa (Grafik 3.7).

Grafik 3.7 Sikap Anggota DPR RI tentang Ekskul Keagamaan di Sekolah Berdasarkan Parpol




Sikap yang hampir sama juga ditemukan ketika ditanyakan tentang perayaan hari besar keagamaan. Mayoritas anggota DPR RI bersikap netral. Sementara itu, sebagian besar responden dari PKS (44,83 persen) bersikap intervensionis yang mendukung sekolah untuk hanya mengagendakan perayaan hari besar keagamaan bagi agama yang dianut mayoritas siswa (Grafik 3.8).

Grafik 3.8 Sikap Anggota DPR RI tentang Perayaan Hari Besar Keagamaan Berdasarkan Parpol




Sikap yang berbeda antarpapol juga diungkapkan ketika berkaitan dengan pengadaan buku agama. Mayoritas anggota DPR RI yang berasal dari PPP (58,82 persen), PAN (58,82 persen), Gerindra (55,32 persen) dan PKS (55,17 persen) bersikap netral, yakni mendukung pengadaan agama agar dapat memastikan bahwa agama sebagai jalan hidup benar-benar tertanam dalam diri siswa. Di sisi lain, sebagian besar anggota DPR RI dari Demokrat (46,88 persen) dan NasDem (43,59 persen) bersikap akomodasionis yang memandang sekolah perlu mengadakan buku agama untuk setiap agama yang dianut siswa di sekolah. Sementara itu, mayoritas responden dari PKB (40,38 persen) dan PDI Perjuangan (36,84 persen) bersikap netral yang setuju pengadaan buku agama hanya jika buku tersebut mengajarkan nilai-nilai universal keagamaan yang bisa diterapkan oleh semua siswa (Grafik 3.9).

Grafik 3.9 Sikap Anggota DPR RI terhadap Pengadaan Buku Agama Berdasarkan Parpol



Sikap yang berbeda antarparpol ditemukan pula ketika berkaitan dengan sosok guru agama yang ideal. Mayoritas anggota DPR RI dari PAN (64,71 persen), Gerindra (61,70 persen), Golkar (56,82 persen), PPP (52,94 persen), Demokrat (50 persen), dan PKS (48,28 persen) bersikap akomodasionis yang memandang bahwa guru agama harus bisa memiliki pemahaman yang baik tentang agama yang dianut. Sementara itu, sebagian besar anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (52,63 persen), NasDem (46,15 persen), dan PKB (42,31 persen) bersikap netral yang mempunyai pandangan bahwa guru agama semestinya bisa mengajarkan materi tentang dialog antar agama (Grafik 3.10).

Grifik 3.10 Sikap Anggota DPR RI terhadap Sosok Guru Agama di Sekolah



DEMOGRAFI ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN DAPIL

Bagian ini menganalisa bagaimana dapil menjadi faktor yang mempengaruhi sikap para responden survei terkait isu-isu penting dalam pendidikan agama. Survei ini berhasil melihatkan responden dari 34 provinsi dapil. Dari total 370 responden yang terlibat, Jawa Barat menjadi dapil dengan proporsi paling banyak dengan 17,57 persen. Diikuti oleh Jawa Timur (17,03 persen), Jawa Tengah (11,89 persen), Sumatera Utara (55,95 persen), Banten (3,78 persen) dan DKI Jakarta (3,24 persen). Sementara itu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua memiliki presentase responden paling sedikit masing-masing dengan 0,27 persen.


Tabel 3.2 Komposisi Responden Berdasarkan Dapil

Daerah	Daerah Pemilihan (Provinsi)	Jumlah	Presentase
Sumatera	Aceh	8	2.16
	Sumatera Utara	22	5.95
	Sumatera Barat	11	2.97
	Riau	5	1.35
	Jambi	7	1.89

Daerah	Daerah Pemilihan (Provinsi)	Jumlah	Presentase
	Sumatera Selatan	8	2.16
	Bengkulu	2	0.54
	Lampung	12	3.24
	Kepulauan Bangka Belitung	1	0.27
	Kepulauan Riau	2	0.54
Jawa	DKI Jakarta	12	3.24
	Jawa Barat	65	17.57
	Jawa Tengah	44	11.89
	DI Yogyakarta	2	0.54
	Jawa Timur	63	17.03
	Banten	14	3.78
Nusa Tenggara dan Bali	Bali	8	2.16
	Nusa Tenggara Barat	9	2.43
	Nusa Tenggara Timur	8	2.16
Kalimantan	Kalimantan Barat	8	2.16
	Kalimantan Tengah	2	0.54
	Kalimantan Selatan	4	1.08
	Kalimantan Timur	9	2.43
	Kalimantan Utara	1	0.27
Sulawesi	Sulawesi Utara	2	0.54
	Sulawesi Tengah	3	0.81
	Sulawesi Selatan	18	4.86
	Sulawesi Tenggara	3	0.81
	Gorontalo	2	0.54
	Sulawesi Barat	3	0.81
Maluku dan Papua	Maluku	3	0.81
	Maluku Utara	1	0.27
	Papua Barat	7	1.89
	Papua	1	0.27


Jika dilihat dari asal dapilnya, lebih dari setengah responden berasal dari Jawa (200 responden atau 54,1 persen), Sumatera (78 responden atau 21,1 persen), Sulawesi (31 responden atau 8,4 persen), Nusa Tenggara dan Bali (25 responden atau 6,8 persen), dari Nusa Tenggara & Bali, dan Kalimantan (24 responden atau 6,5 persen). Sedangkan dari Maluku dan Papua memiliki proporsi paling sedikit dengan 12 responden atau 3,2 persen (Tabel 3.2).

Grafik 3.11 Proporsi Anggota DPR RI Berdasarkan Dapil




Untuk mempermudah membaca hasil dalam menganalisa bagaimana respon para anggota DPR RI terhadap isu-isu penting dalam pendidikan agama, jawaban responden dikategorikan berdasarkan asal daerah. Ketika ditanyakan tentang masalah dalam pendidikan agama, jawaban responden bervariasi jika dilihat dari asal dapilnya. Sebagian besar anggota DPR RI yang berasal dari Maluku dan Papua (66,67 persen), Sumatera (64,10 persen), Kalimantan (54,17 persen), dan Nusa Tenggara & Bali (52 persen) menyatakan sangat setuju dan sekaligus setuju bahwa tidak ada masalah serius dalam pendidikan agama. Namun, mayoritas anggota DPR RI yang berasal dari Sulawesi (54,84 persen) dan Jawa (50,50 persen) tidak setuju dan juga sangat tidak setuju jika tidak ada masalah serius dalam pendidikan agama (Grafik 3.12).

Grafik 3.12 Pandangan terhadap Permasalahan dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Dapil




Sementara itu, terkait dengan wawasan kebangsaan, anggota DPR RI tidak ada perbedaan signifikan jika dilihat dari dapil asal responden. Sebagian besar anggota DPR RI dari setiap daerah tidak setuju dan sekaligus sangat tidak setuju bahwa selama ini pendidikan agama tidak mendorong wawasan kebangsaan (Sumatra 82,05 persen, Nusa Tenggara persen Bali 76 persen, Sulawesi 67,74 persen, Jawa 65,50 persen, Maluku persen Papua 58,33 persen, dan Kalimantan 54,17 persen) (Grafik 3.13).

Grafik 3.13 Pandangan anggota DPR RI terhadap Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Dapil




Sikap yang serupa juga terlihat dari pertanyaan tentang pemahaman keragaman agama. Mayoritas anggota DPR RI dari setiap daerah sangat tidak setuju dan tidak setuju bahwa pendidikan agama kurang memberikan pemahaman keragaman agama yang ada di Indonesia (Kalimantan 83,33 persen, Sumatera 80,77 persen, Jawa 80,50 persen, Sulawesi 77,42 persen, Nusa Tenggara & Bali 72 persen, Maluku & Papua 66,67 persen) (Grafik 3.14).

Grafik 3.14 Pandangan anggota DPR RI terhadap Pemahaman Keragaman Agama Berdasarkan Dapil




Berkaitan dengan kurikulum pendidikan agama, tidak ada perbedaan yang signifikan dari pandangan anggota DPR RI jika dilihat dari dapil. Mayoritas responden dari setiap daerah tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa ada beberapa kelompok keagamaan yang tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama (Sumatera 76,92 persen, Sulawesi 70,97 persen, Kalimantan 66,67 persen, Jawa 66,50 persen, Nusa Tenggara & Bali 60 persen, Maluku dan Papua 58,33 persen) (Grafik 3.15).

Grafik 3.15 Pandangan tentang Kurikulum Pendidikan Agama Berdasarkan Dapil




Dengan menggunakan teori Kuru (2009) untuk melihat sikap anggota DPR RI terhadap kebijakan negara dalam pendidikan agama, ditemukan pola yang berbeda jika dilihat dari dapil responden. Berkaitan dengan pendidikan agama di sekolah negeri, seluruh daerah didominasi sikap akomodasionis. Mayoritas responden yang berasal dari Kalimantan (87,50 persen), Sumatera (84,62 persen), Jawa (84 persen), Sulawesi (83,87 persen), Maluku dan Papua (83,33 persen), dan Nusa Tenggara dan Bali (80 persen) memandang pelajaran agama harus diberikan sesuai dengan agama masing-masing siswa (Grafik 3.16).

Grafik 3.16 Sikap Anggota DPR RI tentang Pendidikan Agama Berdasarkan Dapil




Namun, ketika ditanyakan tentang ketersediaan rumah ibadah di sekolah, jawaban anggota DPR RI bervariasi jika dilihat dari daerah asalnya. Mayoritas anggota DPR RI yang berasal dari Sulawesi (58,06 persen), Sumatera (53,85 persen) dan Jawa (43 persen) menunjukkan sikap intervensionis yang menganggap bahwa sekolah perlu memprioritaskan rumah ibadah bagi agama yang dianut mayoritas siswa. Sementara itu, sebagian besar responden yang berasal dari Nusa Tenggara dan Bali (52 persen), Maluku dan Papua (50 persen), dan Kalimantan (45,83 persen) bersikap netral (Grafik 3.17. Mereka lebih setuju jika sekolah cukup menyediakan ruangan bersama yang bisa digunakan oleh semua siswa terlepas apapun agamanya, atau sekolah sama sekali tidak menyediakan rumah ibadah agama apapun di sekolah.

Grafik 3.17 Sikap Anggota DPR RI tentang Ketersediaan Rumah Ibadah Berdasarkan Dapil




Jawaban yang bervariasi jika dilihat dari dapil responden juga ditemukan ketika ditanyakan tentang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di sekolah. Mayoritas anggota DPR RI dari semua dapil bersikap netral dalam penyelenggaraan ekskul di sekolah (Maluku dan Papua 75 persen, Sumatera 69,23 persen, Kalimantan 66,67 persen, Nusa Tenggara dan Bali 60 persen, Sulawesi 54,84 persen, dan Jawa 53,50 persen) (Grafik 3.18).

Grafik 3. 18 Sikap Anggota DPR RI tentang Ekskul Keagamaan di Sekolah Berdasarkan Dapil




Namun, terkait perayaan hari besar, tidak semua anggota DPR RI dari semua dapil bersikap netral. Hanya anggota DPR RI dari Kalimantan yang memiliki mayoritas sikap akomodasionis—menganggap sekolah perlu memfasilitasi setiap perayaan hari besar semua agama. Dalam hal ini, daerah-daerah lain mempunyai sikap netral yang menganggap perayaan hari besar keagamaan sebaiknya dimaksudkan untuk menumbuhkan pengertian antaragama (Nusa Tenggara dan Bali 56 persen, Jawa 55,50 persen, Maluku dan Papua 50 persen, Sumatera 47,44 persen, dan Sulawesi 38,715) (Grafik 3.19).

Grafik 3.19 Sikap Anggota DPR RI tentang Perayaan Hari Besar Berdasarkan Dapil




Sikap yang berbeda antarresponden yang berbeda daerah asalnya juga terlihat dari kebijakan pengadaan buku agama. Mayoritas anggota DPR RI dari Maluku dan Papua (58,33 persen), Sulawesi (54,83 persen), Sumatera (46,15 persen), Kalimantan (45,83 persen), dan Jawa (39 persen) bersikap intervensionis yang mendukung pengadaan buku agama untuk memastikan bahwa agama sebagai halan hidup benar-benar tertanam dalam diri siswa. Hanya Nusa Tenggara dan Bali yang didominasi sikap akomodasionis –menyarankan agar sekolah mengadakan buku agama untuk setiap agama yang dianut siswa di sekolah (Grafik 3.20).

Grafik 3.20 Sikap Anggota DPR RI tentang Penyediaan Buku Agama Bersarkan Dapil



Berkaitan dengan sosok ideal guru agama di sekolah negeri, perbedaan sikap juga ditemukan jika dilihat dari dapil responden. Mayoritas anggota DPR RI dari Sulawesi (61,29 persen), Kalimantan (58,33 persen), Sumatera (55,13 persen), dan Jawa (44,50 persen) memandang sosok agama ideal adalah yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama yang dianutnya. Hanya Nusa Tenggara dan Bali yang didominasi sikap netral (56 persen), memandang guru agama ideal adalah yang mengajarkan materi tentang dialog antaragama (Grafik 3.21).

Grafik 3.21 Sikap Anggota DPR RI tentang Sosok Guru Agama Ideal Berdasarkan Dapil



DEMOGRAFI ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN AGAMA

Bagian ini mengupas bagaimana agama sebagai faktor yang mempengaruhi sikap dan pandangan anggota DPR RI terhadap isu-isu penting dalam pendidikan agama. Dari 370 responden yang merespon, 309 responden (83,51 persen) memeluk Islam, 28 responden (7,57 persen) beragama Protestan, 19 responden (5,14 persen) menganut Katolik, 9 responden (2,43 persen) beragama Hindu, dan 4 orang responden (1,08 persen) meyakini Buddha. Hanya 1 responden (0,27 persen) yang menjawab pilihan kolom “Agama/Kepercayaan” yaitu “Tidak ada yang sesuai”. Sementara itu, tidak ada responden di dalam survei ini yang beragama Konghucu atau Kepercayaan (Tabel 3.3).


Tabel 3.3 Komposisi Responden Berdasarkan Agama

Agama/Kepercayaan	Jumlah	Presentase
Islam	309	83,51
Katolik	19	5,14
Protestan	28	7,57
Hindu	9	2,43
Buddha	4	1,08
Konghucu	0	0,00

Agama/Kepercayaan	Jumlah	Presentase
Kepercayaan	0	0,00
Tidak ada yang sesuai	1	0,27

Ketika ditanyakan tentang masalah dalam pendidikan agama, jawaban responden berdasarkan agama bervariasi. Sebagian besar responden beragama Islam (55,34 persen) dan Katolik (52,63 persen) sangat setuju dan sekaligus setuju bahwa selama ini tidak ada masalah yang berarti dalam pendidikan agama. Namun, mayoritas responden yang beragama Hindu (66,71 persen) dan Protestan (60,17 persen) mengatakan sangat tidak setuju dan juga tidak setuju bahwa tidak ada masalah dalam pendidikan agama. Sementara itu, responden yang beragama Buddha terbelah pandangannya dalam hal ini, 50 persen setuju dan 50 persen lainnya tidak setuju (Grafik 3.22).


Grafik 3.22 Pandangan terkait Permasalahan dalam Pendidikan Agama



Jawaban yang bervariasi juga ditemukan berkaitan dengan masalah wawasan kebangsaan. Mayoritas responden yang beragama Islam (72,49 persen), Katolik (63,16 persen) dan Hindu (55,56 persen) mengatakan sangat tidak setuju sekaligus juga tidak setuju bahwa pendidikan agama kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan (lihat Grafik 17). Namun demikian, sebagian besar responden yang beragama Protestan (57,14 persen) sangat setuju atau setuju jika pendidikan agama selama


ini kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan. Sementara itu, responden Buddha terbagi dua pandangannya dalam hal ini, 50 persen yang sangat setuju atau setuju, dan 50 persen yang tidak setuju (Grafik 3.23).

Grafik 3.23 Pandangan Anggota DPR RI terhadap Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Agama



Pola pandangan yang berbeda ditemukan ketika berkaitan dengan bagaimana materi pendidikan agama memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama jika dilihat dari latar belakang agama responden. Mayoritas anggota DPR RI dari setiap agama (Buddha 100 persen, Islam 81,23 persen, Protestan 71,43 persen, Katolik 68,42 persen, dan Hindu 66,67 persen) bersikap tidak setuju dan sekaligus sangat tidak setuju bahwa selama ini pendidikan agama kurang memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama yang ada di Indonesia (Grafik 3.24).

Grafik 3.24 Pandangan Anggota DPR RI terhadap Pemahaman Keragaman Agama Berdasarkan Agama




Berkaitan dengan kurikulum pendidikan agama, respon yang bervariasi ditemukan jika dilihat dari latar belakang agama responden. Sebagian besar anggota DPR RI yang beragama Hindu (66,67 persen) dan Katolik (52,63 persen) sangat setuju dan setuju bahwa beberapa kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama. Di sisi lain, mayoritas anggota DPR RI yang beragama Buddha (75 persen) dan Islam (72,17 persen) tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dalam hal ini, responden yang beragama Protestan terbagi dua, 50 persen sangat setuju dan setuju dan 50 persen tidak setuju sekaligus sangat tidak setuju (Grafik 3.25).

Grafik 3.25 Pandangan tentang Kurikulum Pendidikan Agama Berdasarkan Agama




Terkait dengan sikap anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama di sekolah negeri, mayoritas agama menunjukkan sikap akomodasionis. Semua responden yang beragama Buddha (100 persen) dan mayoritas yang beragama Islam (85,67 persen), Katolik (84,21 persen), Protestan (75 persen), dan Hindu (55,56 persen) memandang bahwa pelajaran agama harus diberikan sesuai dengan agama masing-masing siswa. Islam menjadi satu-satunya agama yang dianut oleh responden yang bersikap intervensionis dengan jumlah 9,39 persen. Dalam hal ini, intervensionis berarti pandangan bahwa pelajaran agama bagi kelompok mayoritas layak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah (Grafik 3.26).

Grafik 3.26 Sikap Anggota DPR RI tentang Pendidikan Agama di Sekolah Negeri Berdasarkan Agama




Perbedaan pendapat terlihat ketika responden ditanyakan tentang kebijakan terkait ketersediaan rumah ibadah di sekolah negeri. Mayoritas anggota DPR RI yang beragama Katolik (68,42 persen), Protestan (67,86 persen), dan Hindu (55,56 persen) menunjukkan sikap netral. Mereka mempunyai pandangan bahwa sekolah cukup menyediakan ruang bersama yang bisa digunakan untuk beribadah oleh seluruh siswa apapun agamanya, atau sekolah sama sekali tidak perlu menyediakan rumah ibadah. Sedangkan mayoritas responden beragama Buddha (75 persen) bersikap akomodasionis—memandang sekolah perlu menyediakan rumah ibadah bagi setiap agama yang dianut siswanya. Sementara itu, sebagian besar responden beragama Islam (48,87 persen) menyatakan sikap intervensionis—menurut mereka sekolah hanya cukup menyediakan rumah ibadah bagi agama yang mayoritas dianut siswanya (Grafik 3.27).

Grafik 3.27 Sikap Anggota DPR RI tentang Ketersediaan Rumah Ibadah di Sekolah Negeri Berdasarkan Agama




Berkaitan dengan kebijakan perayaan hari besar keagamaan di sekolah negeri, respon dari anggota DPR RI bervariasi jika dilihat latar belakang agama mereka. Mayoritas responden yang beragama Protestan (53,57 persen), Katolik (52,63 persen), dan Islam (50,81 persen) memilih bersikap netral, yaitu memandang perayaan hari besar keagamaan sebaiknya dimaksudkan untuk menumbuhkan pengertian antarpemeluk agama. Di sisi lain, sebagian besar responden yang beragama Hindu (55,56 persen) bersikap akomodasionis yang menyatakan bahwa sekolah perlu memfasilitasi setiap pemeluk agama untuk merayakan hari besar keagamaan masing-masing. Responden beragama Buddha terbelah menjadi dua; ada yang bersikap netral dan ada pula bersikap akomodasionis—masing-masing 50 persen (Grafik 3.28).

Grafik 3.28 Pandangan Anggota DPR RI tentang Perayaan Hari Besar Keagamaan di Sekolah Negeri Berdasarkan Agama




Pola yang sedikit berbeda ditemukan berkaitan dengan sikap responden dalam pelaksanaan ekskul keagamaan di sekolah. Hampir semua anggota DPR RI bersikap netral yang memandang pelaksanaan ekskul dimaksudkan untuk mendorong pengertian dan kerja sama antarkelompok agama yang berbeda (Budhda 100 persen, Katolik 73,68 persen, Protestan 60,71 persen, dan Islam 54,05 persen). Hanya responden yang beragama Hindu yang sikapnya terbagi antara netral dan akomodasionis, masing-masing dengan 44,44 persen (Grafik 3.29). Dalam hal ini, sikap akomodasionis berarti bahwa sekolah sebaiknya memfasilitasi aktivitas ekskul keagamaan bagi setiap agama yang dianut siswa.

Grafik 3.29 Pandangan Anggota DPR RI tentang Ekskul Keagamaan di Sekolah Negeri Berdasarkan Agama




Perbedaan sikap antarresponden juga ditemukan ketika ditanyakan tentang pengadaan buku agama. Mayoritas anggota DPR RI yang beragama Islam (45,95 persen) mempunyai kecenderungan bersikap intervensionis, yang mendukung pengadaan buku agama untuk memastikan bahwa agama sebagai jalan hidup benar-benar tertanam dalam diri siswa. Sebagian besar anggota legislatif yang beragama Buddha (50 persen) dan Protestan (46,43 persen) bersikap netral, bahwa pengadaan buku hanya diperbolehkan untuk mengajarkan nilai-nilai universal keagamaan yang bisa diterapkan oleh semua siswa. Sementara itu, mayoritas responden yang beragama Hindu (55,56 persen) bersikap akomodasionis, yang menyarankan agar sekolah mengadakan buku agama untuk setiap agama yang dianut siswa di sekolah. Dalam hal ini, sikap responden yang beragama Katolik memilih sikap netral dan akomodasionis, masing-masing dengan 36,84 persen (Grafik 3.30).

Grafik 3.30 Sikap Anggota DPR RI tentang Pengadaan Buku Agama Berdasarkan Agama



Terkait dengan sosok guru agama yang idel, perbedaan sikap antar responden juga ditemukan. Mayoritas responden dengan lama belakang agama berbeda menunjukkan sikap netral. Anggota DPR RI yang beragama Hindu (77,78 persen), Buddha (75 persen), Protestan (57,14 persen), dan Katolik (52,63) menyatakan guru agama semestinya bisa mengajarkan materi tentang dialog antarpemeluk agama. Sementara itu, mayoritas responden beragama Islam (52,43 persen) bersikap akomodasionis—menilai setiap guru agama harus bisa memiliki pemahaman yang baik tentang agama yang dianut (Grafik 3.31).

Grafik 3.31 Sikap Anggota DPR RI tentang Sosok Guru Agama Ideal Berdasarkan Agama



DEMOGRAFI ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN


Bagian ini menganalisa bagaimana jenjang pendidikan anggota DPR RI berpengaruh pada sikap dan pandangan mereka terkait isu-isu penting dalam pendidikan agama. Dari 370 anggota DPR RI yang terlibat dalam survei ini, 68 responden (18,38 persen) memiliki jenjang pendidikan terakhir tingkat S-3 (doktoral), 161 (43,51 persen) pendidikan S-2 (magister), dan 127 (34,32 persen) pendidikan S-1 (sarjana), 3 (0,81 persen) pendidikan Diploma, dan 11 responden (2,97 persen) SMA (Tabel 3.4). Untuk memudahkan membaca hasil penelitian, kategori SMA, Diploma, dan S-1 digabungkan.

Tabel 3.4 Komposisi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Jenjang Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMA	11	2,97
Diploma	3	0,81
S-1	127	34,32
S-2	161	43,51
S-3	68	18,38
Total	370	100


Ketika ditanya tentang pandangan terkait permasalahan dalam pendidikan agama, maka respon anggota DPR RI sesuai dengan jenjang pendidikan terakhirnya tampak berbeda. Mayoritas responden yang jenjang pendidikan terakhirnya S-1 ataupun di bawahnya (56,03 persen) dan S-2 (52,80 persen) berpendapat sangat setuju dan sekaligus setuju bahwa tidak ada masalah yang berarti dalam pendidikan agama sejauh ini. Sementara itu, sebagian besar anggota DPR RI dengan jenjang pendidikan terakhir S-3 (51,47 persen) justru mengatakan sangat tidak setuju sekaligus tidak setuju bahwa tidak ada masalah (Grafik 3.32). Angka ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan anggota DPR RI semakin setuju bahwa selama ini ada masalah yang serius dalam pendidikan agama.

Grafik 3.32 Pandangan Anggota DPR RI tentang Permasalahan dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Adapun mengenai soal wawasan kebangsaan, respon anggota DPR RI jika dilihat dari jenjang pendidikannya tidak ada perbedaan yang signifikan. Mayoritas anggota DPR RI (S-1 & di bawahnya 63,83 persen, S-2 74,53 persen, dan S-3 66,18 persen) mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa materi pendidikan agama kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan (Grafik 3.33).


Grafik 3.33 Pandangan Anggota DPR RI tentang Wawasan Kebangsaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sikap yang sama juga ditemukan terkait dengan pemahaman keberagaman agama. Sebagian besar anggota DPR RI dari semua kategori jenjang pendidikan memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa


pendidikan agama tidak memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama yang ada di Indonesia (S-1 & di bawahnya 63,88 persen, S-2 72,05 persen, dan S-3 69,12 persen (Grafik 3.34).

Grafik 3.34 Pandangan Anggota DPR RI tentang Pemahaman Keberagaman Agama Berdasarkan Jenjang Pendidikan




Berkaitan dengan kelompok keagamaan tertentu dan kurikulum, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan jika dilihat dari jenjang pendidikan responden. Mayoritas anggota DPR RI mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa beberapa kelompok keagamaan tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama (S-1 & di bawahnya 63,83 persen, S-2 72,05 persen, dan S-3 69,12 persen) (Grafik 3.35).

Grafik 3.35 Pandangan tentang Kurikulum Pendidikan Agama Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Jika dilihat dari jenjang pendidikannya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam sikap anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama di sekolah negeri. Mayoritas anggota DPR RI di semua kategori jenjang pendidikan bersikap akomodasionis yang menganggap pelajrag agama harus diberikan sesuai dengan agama masing-masing siswa (S-1 & di bawahnya 83,69 persen, S-2 85,71 persen, S-3 80,88 persen) (Grafik 3.36).


Grafik 3.36 Sikap Anggota DPR RI tentang Pendidikan Agama Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Pola yang hampir sama juga didapatkan ketika responden ditanya tentang ketersediaan rumah ibadah. Sebagian besar anggota DPR RI


dari semua kategori jenjang pendidikan bersikap intervensionis yang memandang bahwa sekolah selayaknya memprioritaskan rumah ibadah untuk agama yang dianut mayoritas siswa (S-1 & di bawahnya 46,81 persen, S-2 41,61 persen, dan S-3 38,24 persen). Namun, seperti yang ditunjukkan Grafik 3.37, semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka angka proporsi responden yang bersikap intervensionis semakin kecil.

Grafik 3.37 Sikap Anggota DPR RI tentang Ketersediaan Rumah Ibadah Berdasarkan Jenjang Pendidikan




Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam sikap responden jika dilihat dari jenjang pendidikannya. Mayoritas anggota DPR RI (S-1 & di bawahnya 52,48 persen, S-2 55,28 persen, S-3 64,71 persen) bersikap netral terhadap pelaksanaan ekskul keagamaan di sekolah. Mereka lebih setuju ekskul keagamaan dimaksudkan untuk mendorong pengertian dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda. Namun, sebagaimana ditunjukkan di Grafik 3.38, semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin besar proporsi sikap netral dan semakin turun sikap akomodasionisnya.

Grafik 3.38 Sikap Anggota DPR RI tentang Ekskul Keagamaan di Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Respon yang hampir serupa juga ditemukan ketika ditanyakan tentang perayaan hari besar. Sebagian besar anggota DPR RI bersikap netral, bahwa pelaksanaan hari besar keagamaan diadakan untuk menumbuhkan pengertian antaragama (S-1 & di bawahnya 51,77 persen, S-2 50,93 persen, S-3 48,53 persen). Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan Grafik 3.38, semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin berkurang proporsi sikap netral, dan semakin bertambah sikap akomodasionisnya.


Grafik 3.38 Sikap Anggota DPR RI tentang Perayaan Hari Besar Keagamaan di Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Namun, perbedaan sikap antarresponden jika dilihat dari jenjang pendidikannya ditemukan ketika ditanyakan tentang pengadaan buku


agama. Mayoritas anggota DPR RI yang memiliki jenjang pendidikan tertinggi S-1 dan di bawahnya (44,68 persen) bersikap intervensionis, yang mendukung pengadaan buku agama untuk memastikan bahwa agama sebagai jalan hidup benar-benar tertanam dalam diri siswa. Sementara itu, sebagian besar anggota legislatif yang memiliki jenjang pendidikan tertinggi S-2 (54,55 persen) dan S-3 (54,55 persen) bersikap akomodasionis, yang menyarankan agar sekolah mengadakan buku agama untuk setiap agama yang dianut siswa di sekolah—lihat Grafik 3.39.

Grafik 3.39 Sikap Anggota DPR RI tentang Pengadaan Buku Agama Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Berkaitan dengan sosok guru agama di sekolah, mayoritas anggota DPR RI dari semua jenjang pendidikan bersikap akomodasionis, yakni memandang bahwa setiap guru agama harus memiliki pemahaman yang baik tentang agama yang dianut (S-1 & di bawahnya 43,97 persen, S-2 54,55 persen, S-3 53,55 persen). Hanya sebagian kecil yang bersikap netral dan intervensionis. Namun, seperti yang ditunjukkan Grafik 3.40, responden yang memiliki jenjang pendidikan tertinggi S-2 dan S-3 mempunyai proporsi sikap intervensionis lebih rendah (masing-masing dengan 9,09 persen) dari pada S-1 dan di bawahnya (20,57 persen).

Grafik 3.40 Sikap Anggota DPR RI tentang Sosok Guru Agama Ideal Berdasarkan Jenjang Pendidikan



BAB IV

WAKIL RAKYAT DAN PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA

Bab ini membahas dan mengurai lebih dalam tentang pandangan anggota DPR RI mengenai pendidikan agama di Indonesia. Para anggota dewan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri, yang dibiayai negara. Mulai dari masalah wawasan kebangsaan, kurikulum pendidikan agama, hingga masalah keragaman agama dalam pendidikan agama. Bab ini juga memaparkan keragaman pandangan anggota DPR tentang peran negara dalam pendidikan agama, yang dipengaruhi ideologi partai politik.


PANDANGAN ANGGOTA DPR RI TENTANG PERSOALAN PENTING DALAM PENDIDIKAN AGAMA


Survei ini secara spesifik menyoroti persoalan-persoalan krusial terkait dengan hubungan antaragama di Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, survei ini menanyakan seberapa jauh para responden setuju atau tidak setuju dengan beberapa hal berikut: materi pendidikan agama kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan; beberapa kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka ke dalam kurikulum pendidikan agama; dan pendidikan agama tidak memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia

Survei ini juga menanyakan pandangan anggota DPR RI tentang ada atau tidaknya persoalan penting dalam pendidikan agama di Indonesia. Selain untuk menggali pandangan umum anggota DPR RI tentang persoalan yang ada dalam pendidikan agama, pertanyaan ini dimaksudkan untuk melihat lebih lanjut sejauh mana persoalan-persoalan terkait peningkatan wawasan kebangsaan, pandangan keagamaan kelompok minoritas, dan pemahaman tentang keragaman agama mendapat perhatian khusus dari para anggota DPR RI.

Grafik 4.1 menunjukkan variasi pandangan anggota DPR RI tentang persoalan-persoalan penting dalam pendidikan agama. Terkait dengan pengembangan wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama, sekitar 30.08 persen responden survei ini, menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa pendidikan agama selama ini kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan. Sementara itu, sekitar 31.62 persen responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa beberapa kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama. Proporsi responden yang sangat setuju dan setuju dengan pernyataan bahwa ada persoalan dalam pendidikan agama sedikit menurun ketika ditanyakan apakah pendidikan agama selama ini memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia. Hanya sekitar 20.54 persen responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa pendidikan agama selama ini kurang memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia.

Grafik 4.1 Pandangan tentang Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama






Namun demikian, ketika ditanyakan lebih lanjut apakah ada persoalan yang berarti dalam pendidikan agama di Indonesia, tidak semua responden yang menyatakan bahwa ada persoalan serius dalam pendidikan agama di Indonesia dan menganggap hal-hal tersebut sebagai bagian dari persoalan dalam pendidikan agama. Dari 370 orang anggota DPR RI yang menjadi responden survei ini, hanya 173 orang atau 46.75 persen responden menyatakan bahwa ada persoalan serius dalam pendidikan agama (lihat Grafik 4.1). Dari jumlah ini, hanya sebagian yang menyatakan bahwa kurangnya wawasan kebangsaan, sulitnya kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama, atau kurangnya pemahaman yang baik tentang keragaman agama sebagai persoalan penting dalam pendidikan agama di Indonesia.


Terkait dengan kurangnya peningkatan wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama, hasil survei ini menunjukkan bahwa dari total responden, hanya sekitar 19,46 persen responden yang menyatakan bahwa kurangnya pendidikan agama dalam memberikan peningkatan wawasan kebangsaan peserta didik sebagai persoalan serius dalam pendidikan agama (Grafik 4.2).

Grafik 4.2 Peningkatan Wawasan Kebangsaan dalam Pendidikan Agama



Terkait dengan masih adanya kelompok-kelompok tertentu yang menghadapi kesulitan dalam memasukkan pandangan keagamaan atau kepercayaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama, hasil analisis sebelumnya juga menunjukkan bahwa dari total responden, hanya sekitar 15,9 persen yang menganggap hal tersebut sebagai persoalan serius. Akhirnya, yang tidak kalah penting untuk dicatat adalah bahwa hanya 12,16 persen responden yang menganggap kurangnya sekolah dalam memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia sebagai suatu persoalan serius dalam pendidikan agama (Grafik 4.3).

Grafik 4.3 Keragaman Agama di Indonesia dalam Pendidikan Agama



Selama ini, banyak kalangan telah menunjukkan munculnya sikap-sikap atau pandangan keagamaan yang intoleran di lingkungan sekolah. Namun demikian, tidak banyak anggota DPR RI yang memandang persoalan serius dalam pendidikan agama. Persoalan-persoalan itu, misalnya kurangnya peningkatan wawasan kebangsaan, sulitnya kelompok

tertentu dalam memasukkan pandangan keagamaan atau kepercayaan mereka dalam kurikulum di sekolah, dan kurangnya pemahaman tentang keragaman agama di Indonesia. Proporsi responden yang menganggap kurangnya pendidikan agama memberikan peningkatan wawasan kebangsaan (19,5 persen), masih sulitnya kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan atau kepercayaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama (15,9 persen), dan kurangnya pendidikan agama dalam memberikan pemahaman tentang keragaman agama sebagai persoalan serius (12,16 persen) jauh lebih kecil dibandingkan dengan proporsi responden yang menyatakan bahwa tidak ada persoalan serius dalam pendidikan agama (41.62 hingga 44.86 persen, tergantung persoalan yang ditanyakan).

Tabel 4.1 memaparkan hasil analisis regresi (logit) terhadap hal-hal yang mungkin berpengaruh terhadap pandangan anggota DPR RI tentang masalah-masalah tersebut. Tabel itu mempermudah memahami lebih lanjut pandangan anggota DPR RI tentang persoalan-persoalan tersebut. Dalam hal ini, untuk memudahkan pembahasan, variasi pandangan anggota DPR RI tentang wawasan kebangsaan, akses kelompok tertentu untuk memasukkan ajaran keagamaan mereka ke dalam kurikulum, dan pemahaman tentang keragaman agama disederhanakan menjadi dua, yakni (1) mengakui ada masalah dan menganggapnya sebagai masalah serius; dan (2) sikap atau pandangan lain. Hasil analisis regresi kami tampilkan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Anggota DPR RI tentang Persoalan-Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama

	Wawasan Kebangsaan	Akses Kelompok Tertentu	Keragaman Agama
Komisi	0.94 (0.33)	1.14 (0.45)	0.60 (0.24)
Demokrat	1.53 (1.24)	3.57 (4.18)	1.93 (2.45)
Gerindra	2.06 (1.54)	4.64 (5.18)	2.52 (2.94)

	Wawasan Kebangsaan	Akses Kelompok Tertentu	Keragaman Agama
Golkar	1.20 (0.93)	4.48 (5.06)	3.89 (4.39)
NasDem	1.16 (0.94)	3.90 (4.49)	3.95 (4.66)
PAN	0.97 (0.86)	1.92 (2.43)	1.98 (2.52)
PDI Perjuangan	4.25* (3.00)	9.26* (10.03)	7.90# (8.66)
PKB	2.93 (2.07)	5.31 (5.81)	4.27 (4.71)
PKS	-	-	-
PPP	0.48 (0.59)	6.19 (7.52)	4.56 (5.89)
Agama	0.56 (0.23)	0.58 (0.25)	0.98 (0.49)
Jawa	1.62 (0.53)	1.60 (0.53)	1.21 (0.45)
Agama Sangat Heterogen	0.14* (0.11)	0.13* (0.10)	0.26 (0.25)
Etnis Sangat Heterogen	3.95# (2.96)	4.95* (3.83)	4.75 (4.53)
N	370	370	370
Log Likelihood	-161.36	-148.88	-123.79
AIC	364.72	339.76	289.58

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.5$; # $p < 0.1$; Koefisien menunjukkan odd ratio
PKS menjadi reference group. Selain variabel-variabel tersebut, analisis regresi dilakukan
dengan mengontrol pengaruh usia dan jenis kelamin.

Hasil regresi menunjukkan bahwa partai politik menjadi satu di antara sedikit faktor yang menjelaskan perbedaan sikap anggota DPR

RI tentang persoalan penting dalam pendidikan agama. Dalam semua model tersebut, hasil regresi menunjukkan bahwa responden dari PDI Perjuangan memiliki kecenderungan 3,25 kali lipat hingga 8.26 kali lipat lebih besar dibandingkan responden dari PKS untuk menyatakan bahwa kurangnya wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama, sulitnya akses bagi kelompok tertentu untuk memasukkan ajaran keagamaannya dalam kurikulum, dan kurangnya pemahaman tentang keragaman agama di Indonesia merupakan masalah serius dalam pendidikan agama. Dalam model pertama (Wawasan Kebangsaan) dan kedua (Akses Kelompok Tertentu) pengaruh PDI Perjuangan secara statistik signifikan dengan tingkat signifikansi di bawah 0.05; namun dalam model terakhir pengaruh PDI Perjuangan secara statistik signifikan dengan tingkat signifikansi yang lebih rendah, yakni di bawah 0.1.

Selain partai politik, latar belakang pengalaman keberagaman juga mempengaruhi pandangan responden tentang persoalan-persoalan yang dianggap penting dalam pendidikan agama. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil regresi tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicatat tentang pengaruh pengalaman keberagaman ini. Pertama, dibandingkan dengan lingkungan yang secara sosial homogen, hanya kondisi lingkungan yang sangat heterogen yang berpengaruh terhadap pandangan responden. Sementara itu, mereka yang tinggal di wilayah homogen dan agak heterogen tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dalam penilaian mereka terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam pendidikan terkait dengan wawasan kebangsaan, akses kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum dan pemahaman tentang keragaman agama di Indonesia.


Kedua, penting juga untuk dicatat bahwa heterogenitas etnis dan agama memiliki pengaruh yang berbeda dalam membentuk pandangan seseorang. Responden yang tinggal di daerah yang sangat heterogenitas secara etnis cenderung lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam pendidikan agama, khususnya terkait pentingnya wawasan kebangsaan dan kesulitan yang dihadapi kelompok-kelompok tertentu. Dalam kasus wawasan kebangsaan, mereka yang tinggal di daerah yang sangat heterogen secara etnis memiliki kecenderungan hampir 3 kali

lipat lebih besar—meski secara statistik hanya signifikan dengan $p < 0.1$ —dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan yang homogen secara etnis untuk menyatakan bahwa pendidikan agama kurang memberikan wawasan kebangsaan dan menilai hal itu sebagai persoalan serius. Sementara dalam hal kesempatan untuk memasukkan pandangan keagamaan tertentu dalam kurikulum pendidikan agama, responden yang tinggal di lingkungan yang secara etnis sangat heterogen memiliki kecenderungan hampir 4 kali lipat lebih besar—dan secara statistik signifikan dengan $p < 0.05$ —dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah yang homogen secara etnis.

Namun demikian, berbeda dengan heterogenitas etnis, heterogenitas agama sebaliknya justru membuat seseorang untuk tidak sensitif terhadap kurangnya wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama dan kesulitan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama. Dalam persoalan terakhir, misalnya, mereka tinggal di lingkungan yang secara agama sangat heterogen justru berkecenderungan sekitar 87 persen lebih kecil dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah yang homogen secara agama untuk bisa melihat bahwa beberapa kelompok tertentu menghadapi kesulitan untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama.

Hasil regresi tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden yang berada di komisi-komisi yang menangani persoalan agama dan pendidikan (Komisi VIII dan Komisi XI) dengan responden yang berasal dari komisi-komisi lainnya. Hal ini secara sederhana dapat dilihat dalam tabulasi silang berikut. Sama seperti responden dari komisi-komisi, mereka yang berasal dari komisi-komisi yang menangani agama dan pendidikan, yakni Komisi VIII dan Komisi X, juga memiliki perhatian yang relatif rendah terhadap dengan hal-hal terkait wawasan kebangsaan, kesulitan yang masih dihadapi kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan atau kepercayaan mereka dalam kurikulum pendidikan, dan pemahaman tentang keragaman agama di Indonesia sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Grafik 4.4 Persoalan Krusial dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Komisi



PANDANGAN ANGGOTA DPR RI TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN AGAMA


Untuk memotret pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama, secara lebih spesifik penelitian ini menggunakan beberapa pertanyaan yang menanyakan hal-hal yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Hal ini mencakup penambahan durasi pelajaran agama, penambahan ruang kelas untuk pelajaran agama, pemasangan simbol-simbol keagamaan, kegiatan berdoa bersama di sekolah, ceramah keagamaan di sekolah, pengadaan buku agama, penyediaan guru agama, pelatihan guru agama dan sosok ideal guru agama. Setiap pertanyaan memberikan empat jawaban yang menggambarkan keragaman sikap politik mereka tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, survei ini membedakan orientasi seseorang dalam kebijakan pendidikan agama menjadi beberapa kategori, yakni *laicite* atau enggan, netral, akomodasionis, dan intervensionis. Kami mencoba melihat keberadaan kategori ini dalam beberapa isu terkait pendidikan agama, seperti keberadaan guru, ruang kelas, kegiatan berdoa bersama, dan pemangangan atribut atau simbol keagamaan di sekolah negeri.

Mengingat variasi pandangan yang ada, terutama sedikitnya mereka yang meletakkan diri dalam kategori *laicite*—terkecuali untuk satu pertanyaan tertentu—laporan ini menggabungkan kategori *laicite* dan ‘netral’ ke dalam kategori ‘netral’ untuk memudahkan pembacaan hasil survei.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa anggota DPR RI memiliki pandangan yang bervariasi untuk setiap kategori pertanyaan. Untuk pertanyaan tentang pendidikan agama secara umum, sebagian besar anggota DPR bersikap akomodasionis, yakni menekankan pentingnya negara untuk menyediakan pendidikan agama yang layak bagi setiap siswa sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Hanya sedikit sekali anggota DPR RI yang menunjukkan sikap intervensionis, yang mengutamakan kepentingan kelompok agama mayoritas, dalam hal pendidikan agama. Sangat sedikit juga yang bersikap ‘netral’ terhadap keberadaan pendidikan agama di sekolah negeri. Kecenderungan serupa juga ditemukan dalam hal-hal terkait penyelenggaraan kegiatan berdoa bersama di sekolah dan penyediaan guru agama. Sebagaimana terlihat dalam Grafik 4.5, kecenderungan akomodasionis mendominasi sikap responden dalam hal keberadaan pendidikan agama secara umum dan dalam penyelenggaraan berdoa bersama di sekolah dan penyediaan guru agama.

Grafik 4.5 Kecenderungan Akomodasionis dalam Pendidikan Agama




Bila dilihat pada Grafik 4.6, maka jelas bahwa mayoritas responden menunjukkan sikap intervensionis dalam hal penyediaan rumah ibadah di sekolah negeri, pelatihan guru agama dan pengadaan buku pelajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anggota DPR RI yang setuju bahwa negara atau sekolah cukup memberikan perhatian kepada pihak mayoritas. Dalam konteks Indonesia, intervensionisme dalam hal

penyediaan rumah ibadah dalam beberapa hal bisa dipahami mengingat perbedaan tata ritual antar agama. Sementara Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk mewajibkan pemeluknya untuk menjalankan sholat pada siang hari (shalat dzuhur dan ashar) bagi siswa/siswi, tidak ada kewajiban serupa dalam agama lain.

Akan tetapi, berbeda halnya pengadaan buku agama dan pelatihan bagi guru agama. Dalam hal ini, bersikap intervensionis berarti menjadikan agama sebagai sesuatu yang mengatur kehidupan siswa secara utuh atau menyeluruh. Sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 4.6, sekitar 42,16 persen dan 55,13 persen responden, secara berurutan, menyatakan bahwa mereka mendukung pengadaan buku pelajaran agama dan pelatihan guru agama sebagai upaya untuk menjadikan agama sebagai sumber jalan hidup bagi para siswa. Cukup besarnya kecenderungan intervensionis ini dapat berpengaruh dalam budaya keagamaan di sekolah, mengingat agama mengandung beragam interpretasi yang dapat berbeda satu sama lain. Kecenderungan intervensionis dapat berakibat pada pengutamaan salah satu pemahaman agama tertentu di atas pemahaman yang lain.


Grafik 4.6 Kecenderungan Intervensionis dalam Pendidikan Agama



Menarik untuk dicatat bahwa untuk kebijakan-kebijakan lain, survei ini menemukan bahwa proporsi anggota DPR RI yang menyatakan sikap netral dalam kebijakan pendidikan sangat besar atau bahkan paling besar. Netral dalam hal ini berarti negara atau pemerintah memberi ruang bagi siswa atau warga untuk menunjukkan ekspresi keagamaannya tanpa negara ikut mengambil peran untuk memfasilitasinya kecuali untuk hal-hal yang bersifat umum atau berlaku untuk semua warga tanpa tergantung agama atau kepercayaan mereka.

Di dalam Grafik 4.7 terlihat bahwa kecenderungan bersikap semacam itu ditemukan dalam hal penambahan jam pelajaran agama, penambahan ruang kelas pelajaran agama, pemasangan simbol keagamaan di sekolah, perayaan hari besar keagamaan, kegiatan ekstra kurikuler keagamaan dan ceramah keagamaan. Sejalan dengan kecederungan dalam persoalan terakhir (ceramah keagamaan di sekolah), di mana sekitar 38,92 persen menunjukkan kecenderungan netral, hampir sepertiga responden (32,97 persen) menyatakan bahwa sosok guru agama yang ideal adalah mereka yang tidak hanya mengajarkan pelajaran agama yang baik sesuai dengan ajaran agama yang dianut siswa, melainkan juga bisa mengajarkan materi dialog antaragama. Berdasarkan kerangka teoretik yang telah kami paparkan sebelumnya, hal ini menunjukkan kecenderungan untuk bersikap 'netral' dalam menggambarkan sosok ideal guru agama.

Grafik 4.7 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama



Untuk menjelaskan variasi pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama, beberapa bahasan berikut menjelaskan hasil regresi terhadap faktor-faktor politik maupun nonpolitik yang mempengaruhi pandangan para responden tentang kebijakan agama. Tabel 4.2 secara spesifik menunjukkan hasil regresi terhadap hal-hal yang

mungkin berpengaruh terhadap kecenderungan bersikap intervensionis dalam pendidikan agama. Dalam hal penyediaan buku pelajaran agama, misalnya, hasil regresi menunjukkan bahwa afiliasi partai politik berpengaruh terhadap pandangan responden. Dibandingkan dengan responden dari PDI Perjuangan, responden dari PAN, PKS, dan PPP memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bersikap intervensionis daripada sikap netral. Kecenderungan paling besar didapatkan pada responden dari PPP. Dibanding responden dari PDI Perjuangan, responden dari PPP memiliki kecenderungan lebih dari 3 juta kali lipat lebih besar untuk bersikap intervensionis dari pada sikap netral. Selain itu, responden dari PPP juga memiliki kecenderungan lebih dari 2 juta kali lipat lebih besar dibandingkan responden dari PDI Perjuangan untuk bersikap akomodasionis dari pada bersikap netral dalam hal penyediaan buku pelajaran agama.

Tabel 4.2 Kecenderungan Intervensionis dalam Pendidikan Agama

	Penyediaan Buku Agama		Pelatihan Guru Agama	
	Intervensionis	Akomodasionis	Intervensionis	Akomodasionis
Komisi	1,10 (0,37)	1,19 (0,38)	0,50 (0,44)	0,54 (0,48)
Demokrat	1,14 (0,64)	1,94 (0,60)	1,41 (0,65)	2,55 (0,69)
Gerindra	1,03 (0,54)	0,91 (0,57)	2,07 (0,58)	1,43 (0,66)
Golkar	1,80 (0,54)	2,05 (0,54)	1,97 (0,56)	1,62 (0,63)
NasDem	2,05 (0,60)	2,60 (0,59)	0,83 (0,56)	1,10 (0,62)
PAN	4,99** (0,73)	3,06 (0,75)	6,05*** (0,83)	3,53 (0,91)
PDI Perjuangan	-	-	-	-
PKB	0,90 (0,50)	0,48 (0,53)	1,19 (0,51)	0,89 (0,59)

	Penyediaan Buku Agama		Pelatihan Guru Agama	
	Intervensionis	Akomodasionis	Intervensionis	Akomodasionis
PKS	5,41** (0,75)	3,46 (0,77)	3.847.686*** (0,26)	7.750.343*** (0,26)
PPP	3.113.902*** (0,31)	2.312.202*** (0,31)	1,11 (0,80)	1,79 (0,85)
Agama	4,50*** (0,47)	2,18** (0,44)	1,49 (0,45)	0,96 (0,50)
Jawa	0,44** (0,33)	0,64 (0,34)	0,50*** (0,34)	0,61 (0,38)
Agama Heterogen	2,25* (0,44)	3,64*** (0,48)	0,67 (0,49)	1,28 (0,55)
Agama Sangat Heterogen	9,07** (0,91)	3,85 (0,91)	1,30 (0,86)	0,21 (1,01)
Etnis Heterogen	0,29** (0,60)	0,16*** (0,62)	0,77 (0,62)	0,52 (0,67)
Etnis Sangat Heterogen	0,23 (0,91)	0,36 (0,79)	0,26 (0,91)	0,82 (0,94)
Konstan	0,38 (0,79)	0,45 (0,79)	15,89*** (0,91)	5,57* (0,99)
AIC	792,18	792,18	744.41	744.41

*** $p < 0.01$; ** $p < 0.05$; * $p < 0.1$ Koefisien menunjukkan Relative Risk Ratio PDI Perjuangan menjadi reference group. Selain variabel-variabel tersebut, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh usia dan jenis kelamin.

Dalam hal pelatihan guru agama, hasil regresi menunjukkan bahwa responden dari PAN dan PKS memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bersikap intervensionis dari pada sikap netral. Sebagaimana terlihat dalam Tabel tersebut, responden dari PAN memiliki kecenderungan lebih dari 5 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan responden dari PDI Perjuangan untuk bersikap intervensionis dari pada bersikap netral dalam hal pelatihan guru agama. Sementara itu, dibandingkan dengan responden dari PDI Perjuangan, responden dari PKS memiliki kecenderungan hampir 4 juta kali lipat lebih besar untuk bersikap intervensionis dari

pada bersikap netral dalam pelatihan guru agama. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa responden dari PKS juga memiliki kecenderungan lebih dari 7 juta kali lipat lebih besar dibandingkan responden dari PDI Perjuangan untuk bersikap akomodasionis dari pada bersikap netral dalam hal pelatihan guru agama.

Selain partai politik, faktor-faktor lain yang turut membentuk sikap intervensionis anggota DPR RI dalam penyediaan buku pelajaran agama dan pelatihan guru agama adalah agama, asal wilayah, dan kondisi sosial tempat tinggal. Hasil regresi menunjukkan bahwa dibandingkan responden yang beragama selain Islam, responden Muslim memiliki kecenderungan 3,5 kali lipat lebih besar untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam penyediaan buku agama. Sementara itu, dibandingkan dengan responden dari luar Jawa, responden dari Jawa memiliki kecenderungan lebih kecil untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam hal penyediaan buku agama. Dibandingkan mereka yang tinggal di daerah yang memiliki latar belakang etnis yang homogen, responden yang tinggal di daerah yang memiliki latar belakang etnis yang heterogen juga memiliki kecenderungan lebih kecil untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam penyediaan rumah ibadah.

Berbeda dengan heterogenitas etnis, heterogenitas tempat tinggal secara agama ternyata pengaruh meningkatkan kecenderungan seseorang untuk bersikap intervensionis dibandingkan bersikap netral. Hasil regresi menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di lingkungan yang heterogen secara agama memiliki kecenderungan 1,25 kali lipat lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan yang homogen secara agama untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam penyediaan buku pelajaran agama. Pengaruh positif agama dalam kecenderungan intervensionis meningkat seiring dengan semakin meningkatnya heterogenitas lingkungan tempat tinggal secara agama. Responden yang tinggal di lingkungan yang sangat heterogen secara agama memiliki kecenderungan lebih dari 8 kali lipat lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan yang homogen secara agama untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam penyediaan buku pelajaran agama.

Namun demikian, pengaruh heterogenitas lingkungan tempat tinggal, baik secara agama maupun etnis, tidak berpengaruh terhadap pandangan responden tentang kebijakan pelatihan guru agama.

Tabel 4.3 menunjukkan kecenderungan bersikap netral di kalangan anggota DPR RI dalam kebijakan pendidikan agama. Dari beberapa wilayah kebijakan, kecenderungan netral mendapat dukungan yang cukup banyak, pandangan tentang sosok guru agama yang ideal dan penambahan jam pelajaran agama sedikit banyak memberikan gambaran tentang sejauh mana partai politik berpengaruh terhadap kecenderungan netral dalam kebijakan pendidikan agama.

Pertama, afiliasi partai politik kembali menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan sikap pandangan anggota DPR RI tentang sosok guru agama yang. Dibandingkan dengan responden yang berasal dari PKS, responden dari Demokrat, Gerindra, Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, dan PKB memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bersikap netral dari pada intervensionis. Kecenderungan paling besar ditunjukkan oleh responden dari NasDem dan PDI Perjuangan. Dibandingkan dengan responden dari PKS, responden dari NasDem memiliki kecenderungan hampir 11 kali lipat lebih besar untuk bersikap netral dari pada intervensionis dalam menentukan tentang sosok guru agama yang ideal. Sedikit lebih kecil dibandingkan kecenderungan untuk bersikap netral pada reponden dari NasDem, responden dari PDI Perjuangan memiliki kecenderungan lebih dari 8 kali lipat lebih besar dibandingkan responden dari PKS untuk bersikap netral dari pada intervensionis dalam menentukan tentang sosok guru agama yang ideal.

Untuk kebijakan penambahan jam pelajaran agama, hanya responden dari PDI Perjuangan yang menunjukkan perbedaan dengan responden dari PKS. Dibandingkan dengan kelompok responden terakhir, responden dari PDI Perjuangan memiliki kecenderungan lebih dari 3 kali lipat lebih besar untuk bersikap netral dari pada bersikap intervensionis dalam menyikapi usulan untuk menambah jam pelajaran agama.

Tabel 4.3 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama

	Sosok Guru Agama Ideal		Penambahan Jam Pelajaran	
	Netral	Akomodasionis	Netral	Akomodasionis
Komisi	1,10 (0,41)	0,94 (0,36)	1,53 (0,36)	0,97 (0,39)
Demokrat	3,83* (0,80)	2,01 (0,63)	2,59 (0,69)	0,94 (0,76)
Gerindra	7,06** (0,80)	4,53** (0,63)	1,64 (0,63)	1,21 (0,65)
Golkar	4,71** (0,79)	4,14** (0,62)	1,34 (0,64)	0,81 (0,67)
NasDem	11,85*** (0,82)	3,58* (0,70)	1,80 (0,65)	0,46 (0,71)
PAN	0,62 (1,00)	2,12 (0,60)	1,40 (0,71)	1,68 (0,70)
PDI Perjuangan	9,35*** (0,75)	2,92* (0,62)	3,13* (0,65)	1,05 (0,71)
PKB	8,20*** (0,74)	2,36 (0,61)	0,99 (0,59)	0,52 (0,63)
PKS	-	-	-	-
PPP	2,54 (0,94)	2,11 (0,75)	0,80 (0,75)	0,47 (0,82)
Agama	0,38* (0,53)	1,63 (0,54)	0,13*** (0,78)	0,34 (0,85)
Jawa	1,38 (0,36)	0,75 (0,32)	1,10 (0,31)	0,71 (0,34)
Agama Heterogen	1,40 (0,53)	0,62 (0,45)	2,63** (0,40)	2,10* (0,45)
Agama Sangat Heterogen	0,35 (1,03)	0,51 (0,93)	3,43 (0,85)	2,81 (1,00)
Etnik Heterogen	0,35 (0,68)	0,47 (0,61)	0,96 (0,47)	2,18 (0,57)

	Sosok Guru Agama Ideal		Penambahan Jam Pelajaran	
	Netral	Akomodasionis	Netral	Akomodasionis
Etnis Sangat Heterogen	0,53 (1,06)	0,96 (0,96)	0,97 (0,77)	0,92 (0,95)
Konstan	1,49 (1,07)	2,01 (0,95)	1,428 (1,04)	1,45 (1,17)
AIC	756,79	756,79	756,84	756,84

p<0.1; **p<0.05; *p<0.01. Koefisien menunjukkan Relative Risk Ratio PDI Perjuangan menjadi reference group. Selain variabel-variabel tersebut, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh usia dan jenis kelamin.*

PANDANGAN POLITISI MUSLIM DI DPR RI TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN AGAMA


Bagian ini secara khusus mendiskusikan 309 anggota DPR RI yang berpartisipasi dalam survei ini yang menyatakan beragama Islam, khususnya terkait pandangan mereka tentang pendidikan agama. Penting dicatat, Islam memiliki tradisi keagamaan yang beragam. Di Indonesia, khususnya, dikenal ada dua jenis tradisi keagamaan yang memiliki pengaruh paling besar, yakni Muhammadiyah dan NU. Di luar kedua tradisi keagamaan ini, masih ada beberapa tradisi keagamaan Islam lain yang juga hidup di tengah masyarakat. Ini mencakup, antara lain, Nahdlatul Wathan, al-Washliyah, dan Alkhairaat. Sementara itu, banyak Muslim yang tidak merasa dekat dengan organisasi keislaman mana pun.

Di kalangan anggota DPR RI, khususnya mereka yang berpartisipasi dalam survei ini, NU dan Muhammadiyah menjadi dua tradisi keagamaan yang paling banyak diikuti atau dipraktikkan. Setidaknya 46,49 persen responden mengaku dekat dengan tradisi keagamaan NU, dan 14,32 persen responden mengaku dekat dengan tradisi keagamaan Muhammadiyah. Sisanya, 4,86 persen mengaku dekat dengan tradisi keagamaan lainnya di luar NU dan Muhammadiyah, dan 34,32 persen lainnya mengaku tidak dekat dengan tradisi keagamaan Islam mana pun.

Bagian ini memfokuskan kajian pada mereka yang merasa dekat dengan Muhammadiyah dan NU dan mereka yang tidak merasa dekat dengan organisasi keislaman manapun. Ini karena beberapa pertimbangan,

terutama relatif kecilnya jumlah responden yang merasa dekat dengan tradisi keagamaan di luar Muhammadiyah dan NU dibandingkan dengan kelompok lain.

Dengan batasan sebagaimana disebutkan sebelumnya, Grafik 4.8 memperlihatkan persebaran politisi Muslim berdasarkan tradisi keagamaan yang mereka ikuti. Pertama, mereka yang mengaku dekat dengan tradisi keagamaan Muhammadiyah. Mereka menjadikan PAN sebagai parpol yang paling banyak dipilih. Ada 41,51 persen responden yang mengaku dekat dengan Muhammadiyah berafiliasi dengan PAN, dan kemudian diikuti PKS (20,75 persen). Selain keduanya, banyak responden yang mengaku dekat dengan tradisi Muhammadiyah memilih berafiliasi dengan Gerindra dan Golkar. Angka mereka secara berurutan: 13,21 persen dan 11,32 persen responden




Adapun mereka yang mengaku dekat dengan tradisi keagamaan NU paling banyak berafiliasi dengan PKB dan PDI Perjuangan. Sekitar 29,1 persen responden yang merasa dekat dengan NU berafiliasi dengan PKB, sementara sekitar 15,7 persen lainnya berafiliasi dengan PDI Perjuangan. Urutan setelah kedua parpol itu adalah NasDem dan Golkar—masing-masing 11,63 persen, menjadi partai politik yang banyak dipilih oleh responden yang merasa dekat dengan NU. Mereka merasa dekat dengan tradisi keagamaan NU.

Sementara itu, mereka yang menyatakan tidak dekat dengan tradisi Islam mana pun berasal dari Gerindra, Demokrat, dan Golkar. Mereka menjadikan parpol-parpol itu sebagai afiliasi politik mereka. Setidaknya 25,76 persen responden menyatakan tidak dekat dengan tradisi keagamaan Islam mana pun menyatakan berafiliasi dengan Gerindra, dan 22,73 persen lainnya menyatakan berafiliasi dengan Demokrat. Urutan setelah kedua parpol ini adalah Golkar dan PDI Perjuangan yang menjadi pilihan terbesar selanjutnya. Jika 13,64 persen responden yang mengaku tidak dekat dengan tradisi Islam manapun berafiliasi dengan Golkar, maka 12,12 persen responden lainnya yang tidak dekat dengan tradisi Islam mana pun menyatakan bahwa PDI Perjuangan merupakan afiliasi politik mereka.


Secara lebih sederhana, afiliasi politik para politisi Muslim tersebut dalam dilihat dalam Grafik 4.9. Jika mereka yang merasa dekat dengan tradisi Muhammadiyah terkonsentrasi pada partai-partai Islam modernis, mereka yang merasa dekat dengan tradisi keagamaan NU tersebar ke semua jenis partai, dengan proporsi terbesar pada partai-partai berhaluan Islam tradisional dan partai nasionalis. Sementara itu, responden yang merasa dekat dengan tradisi Islam lainnya lebih terkonsentrasi pada partai-partai nasionalis religius. Dan, responden yang tidak merasa dekat dengan tradisi keagamaan Islam mana pun lebih banyak memilih untuk berafiliasi dengan partai-partai berhaluan Islam modernis.

Grafik 4.9 Persebaran Politisi Muslim Berdasarkan Identitas Politik Partai




Sementara itu, jika kita melihat distribusi politisi Muslim di DPR RI dengan memperhatikan heterogenitas partai politik, perbedaan kecenderungan antartradisi keagamaan, khususnya antara Muhammadiyah dan NU, kembali terlihat dengan cukup jelas. Sebagaimana terlihat dalam Grafik 4.10, proporsi politisi Muslim yang merasa dekat dengan tradisi NU semakin berkurang seiring dengan semakin kurang heterogennya suatu partai secara sosial keagamaan. Sebaliknya, proporsi politisi Muslim yang merasa dekat dengan Muhammadiyah justru semakin menurun seiring dengan semakin heterogennya sebuah partai secara sosial keagamaan.

Grafik 4.10 Persebaran Politisi Muslim Berdasarkan Heterogenitas Partai




Perbedaan antara responden yang merasa dekat dengan Muhammadiyah dan mereka yang merasa dekat dengan NU kembali terlihat dalam beberapa persoalan terkait dengan pendidikan agama. Grafik 4.11 menunjukkan bahwa proporsi responden yang mengaku dekat dengan NU terlihat sedikit lebih besar dibanding proporsi responden yang mengaku dekat dengan tradisi Muhammadiyah dalam hal pengakuan terhadap persoalan-persoalan terkait wawasan kebangsaan, hak minoritas untuk memasukkan materi pelajaran mereka dalam pendidikan agama, dan persoalan keragaman agama dalam pendidikan agama. Namun, mengingat relatif kecilnya perbedaan tersebut, sejauh mana perbedaan ini berpengaruh nyata masih memerlukan pengujian statistik secara lebih mendalam.

Grafik 4.11 Pandangan Politisi Muslim tentang Persoalan Penting dalam Pendidikan Agama




Lebih lanjut tentang kebijakan pendidikan agama, hasil survei ini menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, responden yang merasa dekat dengan tradisi NU menunjukkan kecenderungan untuk bersikap kurang intervensionis atau lebih netral dibandingkan dengan mereka yang merasa dekat dengan tradisi Muhammadiyah. Ini terlihat, misalnya, dalam hal penyediaan rumah ibadah dan pengadaan buku agama di sekolah. Terkait dengan penyediaan rumah ibadah, 58,49 persen responden yang mengaku dekat dengan tradisi Muhammadiyah menunjukkan kecenderungan bersikap intervensionis. Berbeda dengan hal ini, 'hanya' 44,77 persen responden yang mengaku dekat dengan tradisi NU yang menunjukkan kecenderungan intervensionis dalam hal serupa. Kedua kelompok politisi muslim tersebut juga menunjukkan kecenderungan sikap yang hambar sama dalam hal pengadaan buku agama. Jika 50,59 persen responden mengaku dekat dengan tradisi Muhammadiyah menyatakan memilih sikap intervensionis dalam pengadaan buku agama, 'hanya' 41,28 responden dari kelompok NU yang menyatakan hal serupa (kecenderungan intervensionis) (lihat Grafik 4.12).

Grafik 4.12 Kecenderungan Intervensionis dalam Pendidikan Agama di Kalangan Politisi Muslim



Adapun dalam hal penambahan jam pelajaran agama dan gambaran tentang sosok ideal guru agama, responden dari tradisi keagamaan Muhammadiyah dan NU juga menunjukkan sedikit berbeda. Dalam kedua hal ini, proporsi responden dari kelompok Muhammadiyah yang menyatakan kecenderungan ‘netral’ jauh lebih kecil dibandingkan dengan proporsi responden yang menyatakan hal yang sama dari kalangan yang merasa dekat dengan NU (lihat Grafik 4.13).

Grafik 4.13 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama di Kalangan Politisi Muslim



PARTAI POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA

Hasil beberapa analisis regresi yang telah didiskusikan dalam bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa afiliasi partai politik berhubungan dengan pandangan anggota DPR RI tentang kebijakan pendidikan agama. Responden dari parpol-parpok seperti PKS dan PPP

menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk bersikap intervensionis. Adapun mereka yang berasal dari partai-partai seperti PDI Perjuangan dan NasDem menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk bersikap netral.

Apa yang menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, bagian ini melihat lebih lanjut sejauh mana perbedaan antarpol tersebut dapat menjelaskan variasi pandangan anggota DPR RI. Jawaban terhadap pertanyaan ini akan bermanfaat bukan hanya untuk menjelaskan lebih lanjut perbedaan pandangan antaranggota DPR RI tentang arah kebijakan pendidikan agama, namun juga menjelaskan apa secara mendasar yang melandasi perbedaan antarpol terkait dengan posisi mereka dalam kebijakan pendidikan agama.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, untuk melihat lebih dalam perbedaan antarpol dan pengaruhnya terhadap pandangan anggota DRI RI tentang kebijakan pendidikan agama, laporan ini melihat pada dua hal, yakni identitas politik dan heterogenitas partai secara agama. Identitas politik dalam bahasan ini merujuk pada sejauh mana agama atau bangsa menjadi dasar atau rujukan utama bagi parpol dalam merumuskan identitas dirinya. Sedangkan heterogenitas agama dalam kajian ini merujuk pada seberapa heterogen suatu partai berdasarkan agama yang dianut oleh anggota atau elite politiknya. Dalam laporan ini, heterogenitas partai akan melihat pada seberapa banyak jumlah anggota DPR RI yang beragama selain Islam dalam setiap partai. Berdasarkan dua hal tersebut, parpol-parpol di DPR RI dapat dikelompokkan sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Klasifikasi Partai di DPR RI

Kategori Partai I (Identitas Politik)		Kategori Partai II (Heterogenitas Agama)	
Jenis Partai	Partai	Jenis Partai	Partai
Islam Modernis	PAN, PKS, PPP	Agak Heterogen	Demokrat, Gerindra, PAN, PKB

Kategori Partai I (Identitas Politik)		Kategori Partai II (Heterogenitas Agama)	
Islam Tradisionalis	PKB	Heterogen	Golkar, NasDem
Nasionalis	PDI Perjuangan, NasDem	Sangat Heterogen	PDI Perjuangan
Nasionalis Religius	Demokrat, Gerindra, Golkar	Tidak Heterogen	PKS, PPP

Meski masih berkaitan, kedua sistem klasifikasi tersebut memiliki perbedaan penting. Jika klasifikasi kedua mengabaikan perbedaan yang ada antartradisi keagamaan dalam Islam—dengan menggabungkan PAN dan PKB dalam satu jenis partai, klasifikasi pertama mengabaikan heterogenitas keagamaan dalam partai. Secara komposisi keagamaan, PAN yang agak heterogen berbeda dengan PKS dan PPP yang tidak heterogen. PDI Perjuangan dan NasDem juga memiliki heterogenitas agama yang jauh berbeda. Namun, mana di antara kedua model klasifikasi ini yang dapat menjelaskan perbedaan antar parpol dalam melihat kebijakan agama dengan lebih baik adalah persoalan empirik yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Untuk itu, laporan ini lebih lanjut menganalisis sejauh mana kedua model klasifikasi tersebut menjelaskan perbedaan pandangan anggota DPR RI dalam hal pendidikan agama.

Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 berikut menunjukkan hasil analisis regresi multinomial terhadap pengaruh identitas parpol dan heterogenitas agama, secara berurutan, terhadap kecenderungan intervensionis dalam kebijakan pendidikan. Kedua faktor tersebut—identitas parpol dan heterogenitas agama—menjelaskan dengan baik variasi pandangan anggota DPR RI dalam kebijakan pendidikan agama. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden dari partai-partai berhaluan Islam modernis memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai-partai berhaluan nasionalis untuk bersikap intervensionis dari pada netral dalam kebijakan pendidikan agama. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden dari partai yang tidak heterogen memiliki kecenderungan yang lebih besar dibandingkan dengan responden yang berasal dari

partai yang sangat heterogen secara agama untuk bersikap netral dari pada intervensionis dalam kebikakan pendidikan agama.

Namun, angka AIC di setiap model pada Tabel 4.5 selalu lebih kecil dibanding angka AIC pada setiap model di Tabel 4.6 . Has ini menunjukkan bahwa model yang menggunakan identitas politik partai sebagai variable bebas (Tabel 4.5) memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variasi yang ada dalam data. Dengan kata lain, identitas politik partai menjelaskan perbedaan pandangan anggota DPR RI dalam urusan kebijakan pendidikan agama dengan lebih baik dibanding dengan heterogenitas partai secara agama.

Tabel 4.5 Identitas Politik Partai dan Kecenderungan Intervensionis dalam Kebijakan Pendidikan Agama

	Penyediaan Buku Agama		Pelatihan Guru Agama	
	Intervensionis	Akomodasionis	Intervensionis	Akomodasionis
Islam Modernis	5,37*** (0,54)	3,08** (0,55)	4,88*** (0,56)	4,50*** (0,59)
Islam Tradisionalis	0,71 (0,45)	0,35** (0,49)	1,30 (0,47)	0,84 (0,54)
Nasionalis	-	-	-	-
Nasionalis Religius	1,36 (0,38)	1,12 (0,37)	1,99* (0,38)	1,70 (0,42)
AIC	784,87	784,87	739,73	739,73

p<0.1; **p<0.05; *p<0.01. Koefiein menunjukkan Relative Risk Ratio Partai nasionalis menjadi reference group. Selain variabel-variabel di atas, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh keanggotaan komisi, asal wilayah, usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial lingkungan tempat tinggal.*

Tabel 4.6 Heterogenitas Partai dan Kecenderungan Intervensionis dalam Kebijakan Pendidikan Agama

	Penyediaan Buku Agama		Pelatihan Guru Agama	
	Intervensionis	Akomodasionis	Intervensionis	Akomodasionis
Agak Heterogen	1,56 (0,42)	1,22 (0,38)	2,07 (0,42)	1,43 (0,48)

	Penyediaan Buku Agama		Pelatihan Guru Agama	
	Intervensionis	Akomodasionis	Intervensionis	Akomodasionis
Heterogan	1,88 (0,47)	2,21* (0,46)	1,97 (0,46)	1,62 (0,51)
Sangat Heterogan	-	-	-	-
Tidak Heterogan	8,80*** (0,73)	5,78*** (0,74)	0,83* (0,73)	1,11** (0,76)
AIC	790,32	790,32	742,59	742,59

p<0.1; **p<0.05; *p<0.01. Koefisien menunjukkan Relative Risk Ratio Partai 'sangat heterogen' menjadi reference group. Selain variabel-variabel di atas, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh keanggotaan komisi, asal wilayah, usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial lingkungan tempat tinggal.*

Berbeda dengan Tabel 4.5 dan Tabel 4.6, dua tabel berikut menunjukkan hasil regresi multinomial terhadap pengaruh identitas politik partai dan heterogenitas agama dalam partai terhadap kecenderungan anggota DPR RI dalam memilih kebijakan pendidikan agama. Setiap model, baik yang menggunakan identitas politik partai maupun heterogenitas agama dalam partai, dapat menjelaskan perbedaan pandangan anggota DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan agama. Dalam kasus gambaran tentang sosok guru agama ideal, Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden dari partai-partai Islam nasionalis, Islam tradisional dan nasionalis religius memiliki kecenderungan yang lebih besar dibandingkan responden dari partai Islam modernis untuk bersikap netral dari pada intervensionis. Namun dalam hal penambahan jam pelajaran agama, hanya responden dari partai nasionalis yang memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai Islam modernis untuk berpandangan 'netral' daripada intervensionis dalam hal penambahan jam pelajaran agama.

Dibandingkan dengan kedua model yang ada dalam Tabel 4.7, kedua model dalam Tabel 4.8 juga dapat menjelaskan pengaruh heterogenitas agama terhadap variasi kecenderungan anggota DPR RI dalam merumuskan kebijakan pendidikan agama. Dibandingkan dengan

responden dari partai yang tidak heterogen, responden dari partai-partai yang agak heterogen, heterogen dan sangat heterogen secara agama memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memiliki kecenderungan netral dari pada kecenderungan intervensionis. Dalam kasus penambahan jam pelajaran agama, model kedua pada Tabel 4.8 juga dapat menjelaskan data dengan baik. Model ini menunjukkan bahwa hanya responden dari partai yang sangat heterogen yang memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai yang tidak heterogen untuk berpandangan netral dari pada intervensionis dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Namun demikian, jika diperhatikan lebih lanjut, kita menemukan bahwa setiap model dalam Tabel 4.8 secara konsisten memiliki nilai AIC yang lebih besar dibandingkan dengan nilai AIC dalam setiap model di Tabel 4.7. Dengan pertimbangan bahwa keduanya memiliki jumlah variabel bebas yang sama dalam analisis, perbedaan dalam angka AIC ini menunjukkan bahwa kedua model dalam Tabel 4.7 memiliki kemampuan yang relatif lebih baik menjelaskan variasi yang ada dalam data.

Tabel 4.7 Identitas Politik Partai dan Kecenderungan Netral dalam Kebijakan Pendidikan Agama

	Sosok Guru Agama Ideal		Penambahan Jam Pelajaran	
	Netral	Akomodasionis	Netral	Akomodasionis
Islam Modernis	-	-	-	-
Islam Tradisionalis	7,05*** (0,58)	1,43 (0,51)	0,97 (0,46)	0,50 (0,51)
Nasionalis	8,89*** (0,52)	1,91 (0,44)	2,33* (0,43)	0,67 (0,49)
Nasionalis Religius	4,42*** (0,49)	2,10** (0,37)	1,69 (0,39)	0,94 (0,41)
AIC	743,80	743,80	742,76	742,76

* $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$. Koefisien menunjukkan *Relative Risk Ratio* Partai 'Islam modernis' menjadi *reference group*. Selain variabel-variabel tersebut, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh keanggotaan komisi, asal wilayah, usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial lingkungan tempat tinggal.

Tabel 4.8 Heterogenitas Partai dan Kecenderungan Intervensionis dalam Kebijakan Pendidikan Agama

	Sosok Guru Agama Ideal		Penambahan Jam Pelajaran	
	Netral	Akomodasionis	Netral	Akomodasionis
Agak Heterogen	3,12** (0,52)	1,99 (0,42)	1,56 (0,43)	1,26 (0,46)
Heterogan	5,36*** (0,59)	3,01** (0,50)	1,71 (0,48)	0,85 (0,53)
Sangat Heterogen	6,36*** (0,64)	2,15 (0,57)	3,41** (0,58)	1,35 (0,66)
Tidak Heterogen	-	-	-	-
AIC	759,44	759,44	748,05	748,05

p<0.1; **p<0.05; *p<0.01. Koefisien menunjukkan Relative Risk Ratio Partai 'tidak heterogen' menjadi reference group. Selain variabel-variabel tersebut, analisis regresi dilakukan dengan mengontrol pengaruh keanggotaan komisi, asal wilayah, usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial lingkungan tempat tinggal.*

Secara umum, pembahasan dalam bagian-bagian sebelumnya menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, hasil survei ini menunjukkan bahwa tidak banyak anggota DPR RI yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan-persoalan terkait wawasan kebangsaan, akses kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama, dan pemahaman tentang keragaman agama dalam pendidikan agama. Dari 370 responden survei ini, hanya 19,46 responden yang menilai kurangnya pemberian wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama sebagai satu persoalan serius. Proporsi responden yang menilai masih kurangnya pemberian pemahaman yang baik tentang keragaman di Indonesia sebagai masalah serius lebih sedikit lagi, yakni hanya 12,16 persen. Dalam konteks meningkatnya pandangan dan bahkan perilaku intoleran atau eksklusif secara keagamaan di lingkungan sekolah, hal ini menjadi kabar yang kurang menggembirakan bagi DPR RI sebagai lembaga, yang salah satu

fungsinya adalah merawat kebhinekaan masyarakat di negeri ini, dan juga bagi masyarakat luas.

Kedua, hasil survei juga menunjukkan adanya pandangan yang cukup beragam di kalangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama. Mayoritas responden survei ini menunjukkan kecenderungan akomodasionis dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan format dasar pendidikan agama. Ini mencakup pengajaran agama, kegiatan doa bersama dan penyediaan guru agama. Namun demikian, pandangan yang lebih beragam ditunjukkan oleh para responden dalam memandang aspek-aspek lain dalam pendidikan agama. Banyak responden yang menunjukkan kecenderungan intervensionis dalam kebijakan negara atau sekolah terkait penyediaan sarana ibadah, buku agama dan pelatihan bagi guru agama. Sementara itu, dalam hal-hal yang terkait dengan pengayaan pendidikan agama, banyak responden yang menunjukkan kecenderungan netral dalam meletakkan peran negara dalam pendidikan.

Dalam beberapa hal, variasi pandangan tersebut memberikan sedikit ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan politik bagi upaya-upaya untuk membangun budaya yang lebih inklusif dan saling menghargai antarpemeluk agama yang berbeda di sekolah. Akan tetapi, di tengah-tengah meningkatnya sikap atau opini intoleran di lingkungan sekolah, relatif besarnya proporsi responden yang memiliki pandangan intervensionis dalam hal-hal krusial seperti pelatihan guru agama dan pengadaan buku agama layak untuk mendapatkan catatan tersendiri. Di tengah-tengah dominannya pandangan akomodasionis dalam kebijakan-kebijakan terkait format pendidikan agama, relatif besarnya kecenderungan intervensionis, yang memungkinkan negara untuk mengatur lebih lanjut kehidupan keagamaan warga atau siswa di sekolah, tidak memberikan ruang yang lebih besar bagi upaya-upaya untuk menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan menghormati keragaman agama yang ada antar siswa.

Ketiga, hasil survei ini juga menemukan bahwa partai politik memiliki pengaruh yang cukup besar dengan bagaimana anggota DPR RI melihat peran negara dalam pendidikan agama. Perbedaan afiliasi partai politik sedikit banyak menjelaskan perbedaan pandangan responden

tentang arah kebijakan pendidikan agama. Dengan kata lain, responden dari partai-partai tertentu memiliki kecenderungan lebih besar untuk bersikap intervensionis atau netral dibandingkan dengan responden dari partai-partai lain. Dalam hal penyediaan buku agama di sekolah, misalnya, hasil analisis regresi logit menunjukkan bahwa responden dari PAN, PKS dan PPP memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari PDI Perjuangan untuk bersikap intervensionis dibandingkan netral dalam hal penyediaan buku agama di sekolah. Hal serupa—kecuali untuk responden dari PPP—juga ditemukan dalam hal pelatihan guru agama.

Lebih lanjut tentang karakteristik partai politik yang mempengaruhi perbedaan pandangan para responden, survei ini menemukan bahwa identitas politik partai memiliki hubungan yang cukup erat dengan pandangan anggota DPR tentang peran negara dalam pendidikan agama. Responden dari partai-partai nasionalis memiliki kecenderungan yang lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai-partai Islam modernis untuk menunjukkan pandangan netral dalam kebijakan pendidikan agama, khususnya dalam kasus penambahan jam pelajaran agama. Sebaliknya, responden dari partai-partai Islam modernis memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai-partai nasionalis untuk bersikap intervensionis dalam pendidikan agama, khususnya dalam penyediaan buku agama dan pelatihan guru agama. Bagi masyarakat dan khususnya elemen masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada isu-isu kebangsaan dan kebinekaan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, hasil studi ini memberikan gambaran yang lebih jernih tentang peta politik di DPR RI terkait dengan posisi partai politik dan hal yang melandasainya dalam melihat peran negara dalam pendidikan agama.

Sebagai catatan, hasil survei ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah meningkatnya sikap atau pandangan yang cenderung intoleran di lingkungan sekolah, DPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang memegang peranan penting dalam perumusan arah kebijakan pendidikan agama menunjukkan sikap atau posisi yang kurang jelas dalam menyikapi persoalan yang ada. Selain relatif sedikitnya proporsi anggota DPR RI yang

memandang masalah-masalah terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan, pemahaman keragaman agama, dan akses kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan sebagai persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian serius, banyak anggota DPR RI yang menunjukkan kecenderungan intervensionis dalam meletakkan peran atau kedudukan negara dalam pendidikan agama.

Beberapa hal tersebut mengindikasikan pentingnya upaya DPR RI sebagai lembaga untuk meningkatkan pemahaman para anggotanya tentang persoalan-persoalan mendasar yang dalam pendidikan agama, khususnya terkait peran penting DPR RI dalam merawat kebhinekaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan kader-kadernya yang bertugas di DPR, terlebih mereka yang akan berada di komisi-komisi yang menangani masalah pendidikan dan agama, untuk dapat memahami seluk-seluk beluk persoalan pendidikan agama dengan baik, dan menyikapi masalah-masalah yang ada, khususnya terkait dengan masalah-masalah kebangsaan dan keragama serta meningkatnya gejala intoleransi keagamaan, dengan tepat. Tanpa peran aktif lembaga legislatif untuk mengawasi arah kebijakan pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya, akan susah bagi negara ini untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul akibat meningkatnya intoleransi keagamaan serta mewujudkan budaya sekolah yang toleran dan saling menghormati antarpemeluk agama yang berbeda.

Selain itu, menyadari tantangan besar yang dihadapi oleh DPR RI sendiri untuk mengatasi beberapa kelemahan internalnya, anggota legislatif dan juga partai politik perlu memberikan kontrol demokratis yang lebih luas bagi beragam elemen masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka dalam merumuskan peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah negeri. Di tingkat pusat, DPR RI dan partai politik perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam proses pembaharuan revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mulai diusulkan oleh beberapa kalangan. Kontrol demokratis perlu

diberikan bukan hanya bagi perwakilan dari kelompok-kelompok yang besar secara jumlah, melainkan juga dari mereka-mereka yang selama ini terpinggirkan atau terdiskriminasi dalam hal urusan agama sehingga hak-hak kelompok minoritas dalam pendidikan agama tetap terjaga.

Ruang demokratis tersebut perlu dibuka bukan hanya di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat lokal dan bahkan hingga di tingkat sekolah. Perumusan aturan atau kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama perlu memberi ruang yang seluas-luasnya bagi perwakilan masyarakat, khususnya wali murid, untuk menjaga dan memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari apapun agamanya, mendapat layanan pendidikan agama dan perlakuan yang baik di sekolah tempat mereka belajar. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan budaya sekolah yang ramah dengan keragaman dan lebih menghormati perbedaan yang ada di antara siswa dan di lingkungan sekolah pada umumnya.

BAB V

GENDER DAN PANDANGAN WAKIL RAKYAT TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN AGAMA

Bab ini memaparkan hasil survei dengan fokus bahasan mengenai tema-tema yang terkait isu gender di dalam pendidikan formal, persoalan penting dalam pendidikan agama, dan peran negara dalam pendidikan agama. Bahasan ini untuk mengetahui adakah kecenderungan di masing-masing gender tersebut dalam memandang ketiga tema isu yang diangkat di dalam survei ini. Dalam survei elite yang dilakukan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2019 ini disebutkan, bahwa setidaknya 78 (21 persen) responden perempuan dan 292 (79 persen) laki-laki dari 370 anggota DPR RI.

Bab ini juga mengurai sikap dan pandangan anggota Komisi VIII dan Komisi X terhadap ketiga tema tersebut. Kedua komisi ini menangani masalah agama dan pendidikan. Komisi VIII menangani bidang agama, sosial, kebencanaan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komisi X menangani bidang pendidikan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua komisi tersebut dipilih karena bidang yang ditanganinya menjadi fokus di dalam penelitian ini yaitu peran negara dalam pendidikan agama. Total responden dari Komisi VIII adalah 40 orang dengan komposisi 10 perempuan (25 persen) dan 30 laki-laki (75 persen). Sedangkan total responden dari Komisi X adalah 35 dengan komposisi 9 (26 persen) perempuan dan 26 (74 persen) laki-laki.

PANDANGAN ANGGOTA DPR RI TENTANG ISU GENDER DI DALAM PENDIDIKAN FORMAL

Di bab-bab sebelumnya telah disinggung mengenai argumentasi Kuru (2009) yang menjelaskan bahwa sekurangnya terdapat enam isu yang kontroversial terkait hubungan antara kebijakan negara di dalam pendidikan yang muncul di negara-negara sekuler (Prancis, Turki, dan Amerika Serikat). Yaitu; penggunaan pakaian dan simbol-simbol keagamaan oleh para pelajar di sekolah-sekolah umum; janji-janji dan doa keagamaan di sekolah umum; pendidikan keagamaan swasta; instruksi-instruksi keagamaan di sekolah umum; pendanaan masyarakat bagi sekolah-sekolah keagamaan swasta; dan pengaturan peribadatan di sekolah-sekolah umum.


Meskipun Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler, isu-isu yang disebutkan Kuru juga mewarnai hubungan antara kebijakan negara di dalam pendidikan. Di Indonesia, negara terlibat aktif dalam menyediakan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Lebih lanjut, peran aktif negara dalam menyediakan penyelenggaraan sekolah keagamaan diwadahi melalui Kementerian Agama (Ropi 2017). Peran negara yang signifikan dalam mengintervensi pemahaman agama di sekolah juga diwarnai dengan isu-isu terkait pengenalan pakaian dan simbol-simbol keagamaan di sekolah. Salah satunya tentang dibolehkannya pelajar perempuan menggunakan jilbab di sekolah-sekolah negeri di akhir tahun 1980-an (Ropi 2017: 184). Sebelumnya terdapat pelarangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri.

Perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam lingkungan sosial memberikan pengalaman yang berbeda bagi kedua gender tersebut untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan gender yang ada di lingkungannya (Millet 1970: 31). Pengaturan dalam berpakaian dan pembatasan akses terhadap ruang publik bagi perempuan merupakan bentuk-bentuk tuntutan gender yang dihadapi oleh perempuan. Dalam konteks pendidikan formal, tuntutan gender ini bukan hanya mengenai masalah berpakaian, tapi juga isu-isu lainnya seperti pemisahan ruang belajar dan ruang bersama (seperti auditorium, tempat parkir, kantin, perpustakaan, dan lain-lainnya.) antara laki-laki dan perempuan.


Di dalam survei ini secara spesifik terdapat lima pertanyaan yang berhubungan dengan isu gender di dalam pendidikan formal. Responden diminta untuk menjawab setuju atau tidak setuju dengan: 1) Pemisahan ruang kelas antara laki-laki dan perempuan; 2) Pemisahan ruang bersama berdasarkan jenis kelamin; 3) Perempuan harus menggunakan rok dan laki-laki harus menggunakan celana panjang; 4) Kesetaraan dan diskriminasi gender dibahas dalam pendidikan agama; dan 5) Perempuan sebaiknya tidak menduduki posisi pemimpin dalam kenegaraan.

Grafik 5.1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan, baik perempuan ataupun laki-laki, dalam memandang pemisahan tempat antara laki-laki dan perempuan di dalam pendidikan formal. Hal ini bisa dilihat bahwa 80,2 persen laki-laki dan 84,6 persen perempuan tidak setuju dengan ide pemisahan ruang kelas antara laki-laki dan perempuan. Hal ini senada dengan temuan bahwa 92,3 persen perempuan dan 86,6 persen laki-laki tidak setuju dengan pemisahan ruang bersama (seperti auditorium, tempat parkir, kantin, perpustakaan, dll) berdasarkan jenis kelamin. Ketika data dipecah berdasarkan Komisi VIII dan X (lihat Grafik 5.2), hal serupa ditemukan bahwa 80 persen perempuan dan 66,6 persen laki-laki dari Komisi VIII tidak setuju dengan pemisahan ruang kelas antara laki-laki dan perempuan. Dan 77,8 persen perempuan dan 69,2 persen laki-laki dari Komisi X tidak setuju dengan pernyataan ini. Sedangkan terkait pemisahan ruang bersama, hasil survei menunjukkan temuan yang lebih besar yaitu 90 persen perempuan dan 83,4 persen laki-laki dari Komisi VIII tidak setuju. Dan, 100 persen perempuan dan 88,4 persen laki-laki dari Komisi X tidak setuju.

Grafik 5.1 Pandangan Soal Pemisahan Ruang di dalam Pendidikan Formal




Grafik 5.2 Pandangan Soal Pemisahan Ruang di dalam Pendidikan Formal Berdasarkan Komisi VIII dan X




Ketika diminta pandangannya mengenai cara berpakaian, terdapat perbedaan sudut pandang. Perempuan (60,2 persen) tidak setuju bahwa perempuan harus menggunakan rok dan laki-laki harus menggunakan celana panjang, sedangkan 57,5 persen laki-laki setuju dengan sudut pandang ini (lihat Grafik 5.3). Meski demikian, ketika data dilihat berdasarkan Komisi VIII dan X, 70 persen perempuan dan 86,3 persen laki-laki di Komisi VIII dan 55,5 persen perempuan dan 76,9 persen laki-laki di Komisi X setuju dengan sudut pandang ini.

Grafik 5.3 Pandangan Cara Berpakaian




Meski demikian, temuan lain menunjukkan adanya dukungan terhadap pandangan dimasukkannya materi kesetaraan dan diskriminasi gender ke dalam pendidikan agama. 83,3 persen perempuan dan 80,1 persen laki-laki menyetujui pernyataan tersebut (lihat Grafik 5.4). Dukungan ini juga semakin kuat ketika dilihat berdasarkan Komisi VIII dan X, 80 persen perempuan dan 83,3 persen laki-laki di Komisi VIII dan 77,8 persen perempuan dan 88,5 persen laki-laki di Komisi X menyetujui ide ini.

Grafik 5.4 Pandangan Materi Kesetaraan Gender



Tidak hanya dukungan terhadap materi kesetaraan gender di dalam pendidikan agama, dukungan perempuan sebagai pemimpin negara juga secara senada mendapatkan persetujuan dari 96,2 persen perempuan dan 86,3 persen laki-laki (lihat Grafik 5.5). Ketika dilihat berdasarkan Komisi VIII dan X, 90 persen perempuan dan 86,7 persen laki-laki di Komisi VIII dan 100 persen perempuan dan 92,3 persen laki-laki di Komisi X tidak menyetujui jika perempuan sebaiknya tidak menduduki posisi pemimpin dalam kenegaraan. Hal ini maksudnya mereka menyetujui perempuan menduduki posisi pemimpin dalam kenegaraan.

Grafik 5.5 Pandangan Perempuan sebagai Pemimpin



DUKUNGAN YANG BAIK TERHADAP ISU GENDER, TAPI APAKAH CUKUP?

Data-data survei yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan dukungan yang cukup baik dari anggota DPR terhadap beberapa isu gender di dalam pendidikan formal. Dari masing-masing pertanyaan yang ada, tidak ada perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Secara keseluruhan, data survei menunjukkan adanya dukungan yang tinggi untuk tidak memisahkan ruang kelas dan ruang bersama di sekolah, dimasukkannya materi kesetaraan dan diskriminasi gender ke

dalam pendidikan agama, dan dukungan perempuan menjadi pemimpin negara.

Terkait dengan dukungan materi kesetaraan dan diskriminasi gender ke dalam pendidikan agama, ini bisa menjadi titik masuk awal untuk mendiskusikan materi kesetaraan dan diskriminasi gender apa yang bisa dimasukkan ke dalam pendidikan agama. Satu konsep yang dapat ditawarkan misalnya dengan melakukan *qira'ah mubadalah*. *Qira'ah mubadalah* adalah melakukan pembacaan teks-teks keislaman yang dipahami kembali dengan menempatkan relasi kemitraan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia (Kodir 2019). Hal ini diperlukan untuk memahami relasi antarmanusia dilihat secara adil dan seimbang.

Para anggota DPR memberikan dukungan terhadap keempat isu tersebut. Namun, mengenai cara berpakaian, terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan di antara para anggota DPR mengenai bahwa perempuan harus menggunakan rok dan laki-laki harus menggunakan celana panjang. Para perempuan tidak setuju, sedangkan laki-laki setuju. Namun, ketika data dipilah berdasarkan Komisi VIII dan X, baik laki-laki maupun perempuan sepakat dengan pernyataan tersebut.

Isu mengenai cara berpakaian erat hubungannya dengan bagaimana peran gender itu dilekatkan kepada seseorang. Perempuan dianggap feminin jika ia menggunakan rok dan laki-laki dianggap maskulin jika ia menggunakan celana. Tampilan luar seseorang diyakini bersesuaian dengan peran gender yang seyogyanya dimiliki oleh seseorang. Karenanya, anggapan perempuan menggunakan rok menunjukkan peran gendernya yang feminin dan begitu juga sebaliknya untuk laki-laki. Dalam kenyataannya, peran gender tidak selalu sekaku tersebut (Baber dan Tucker 2006) dan cara berpakaian seseorang tidak serta-merta menunjukkan karakter femininitas atau maskulinitas seseorang.


PANDANGAN ANGGOTA DPR RI BERDASARKAN GENDER TENTANG PERSOALAN PENTING DALAM PENDIDIKAN AGAMA

Persoalan penting dalam pendidikan agama di dalam survei ini ditanyakan ke dalam empat pertanyaan tentang setuju atau tidak setuju:

Materi pendidikan agama kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan; Beberapa kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama; Pendidikan agama tidak memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia; dan Tidak ada masalah yang berarti dalam pendidikan agama.


Data terpilah antara gender laki-laki dan perempuan (lihat Grafik 5.6) mengenai materi pendidikan agama kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan, 66,7 persen perempuan dan 69,5 persen laki-laki memandang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan data terpilah berdasarkan Komisi VIII dan X dan gendernya juga menunjukkan hal senada. Sebanyak 80 persen perempuan dan 80 persen laki-laki di Komisi VIII tidak setuju dan 55,6 persen perempuan dan 57,7 persen laki-laki di Komisi X tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Data ini menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara gender laki-laki dan perempuan dalam memandang isu tersebut.

Grafik 5.6 Materi Pendidikan Agama




Hal serupa ditemukan pada pertanyaan tentang apakah kelompok-kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama? Ada 60,3 persen perempuan dan 70,5 persen laki-laki berpandangan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ketika data dipilah berdasarkan Komisi VIII dan X, hal senada ditemukan 80 persen perempuan dan 66,7 persen laki-laki di Komisi VIII, dan 66,7 persen perempuan dan 73,1 persen laki-laki di Komisi X tidak setuju dengan pernyataan tersebut (lihat Grafik 5.7).

Grafik5.7 Keragaman Pandangan di dalam Pendidikan Agama




Pernyataan tentang pendidikan agama tidak memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia, 83,3 persen perempuan dan 78,5 persen laki-laki tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ketika data dipilah berdasarkan Komisi VIII dan X, 90 persen perempuan dan 73,4 persen laki-laki di Komisi VIII memberikan sudut pandang yang sama. Hal ini seiring dengan 88,9 persen perempuan dan 73,1 persen laki-laki di Komisi X memiliki sudut pandang yang sama (lihat Grafik 5.8).

Grafik 5.8 Pemahaman Keragaman Agama di Pendidikan Agama



Sedangkan pada Grafik5. 9 menunjukkan bahwa 47,4 persen perempuan dan 54,8 persen laki-laki setuju tidak ada masalah berarti dalam pendidikan agama. Sedangkan 52,5 persen perempuan dan 45,3 persen laki-laki menyatakan sebaliknya. Ini menunjukkan adanya sudut pandang yang berlawanan di antara sesama gender. Meski demikian, data terpilah berdasarkan Komisi VIII dan X menunjukkan bahwa 60 persen perempuan dan 56,7 persen laki-laki di Komisi VIII tidak setuju dengan sudut pandang demikian. Sedangkan 66,7 persen perempuan di Komisi X dan 65,3 persen laki-laki di Komisi X setuju dengan sudut pandang tersebut.

Grafik 5.9 Pandangan tentang tidak Ada Masalah Berarti dalam Pendidikan Agama



Temuan berdasarkan data terpilah gender untuk seluruh anggota DPR dapat disimpulkan hampir 70 persen baik gender laki-laki ataupun perempuan sama-sama memandang bahwa materi pendidikan agama sudah cukup mendorong peningkatan wawasan kebangsaan. Data lebih dari 60 persen baik laki-laki ataupun perempuan tidak setuju dengan anggapan bahwa beberapa kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama. Data lebih dari 70 persen baik laki-laki dan perempuan tidak setuju dengan pernyataan pendidikan agama tidak memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia. Baik laki-laki ataupun perempuan memiliki komposisi persentase yang hampir seimbang dalam menyatakan setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan tidak ada masalah berarti dalam pendidikan agama.

Temuan berdasarkan data terpilah gender di Komisi VIII dan X dapat disimpulkan bahwa baik laki-laki dan perempuan 80 persen di Komisi VIII menyatakan tidak setuju bahwa pendidikan agama kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan. Data lebih dari 50 persen baik laki-laki dan perempuan di Komisi X menyatakan hal serupa. Data lebih dari 60 persen baik laki-laki dan perempuan di Komisi VIII tidak setuju dengan pernyataan beberapa kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama. Dan data lebih dari 60 persen baik gender laki-laki dan perempuan dari Komisi X tidak menyetujui sudut pandang di atas. Terkait pendidikan agama tidak memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia, data di atas 70 persen baik gender laki-laki dan perempuan di

Komisi VIII tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan data di atas 70 persen baik gender laki-laki dan perempuan di Komisi X memandang hal yang serupa. Sedangkan data terpilah tentang tidak ada masalah berarti dalam pendidikan agama, data di atas 50 persen baik gender laki-laki dan perempuan di Komisi VIII tidak setuju dengan sudut pandang demikian dan data di atas 60 persen baik laki-laki dan perempuan di Komisi X menyatakan sudut pandang yang sama.

Hal-hal yang perlu digarisbawahi dari temuan yang telah dipaparkan sebelumnya adalah setidaknya terhadap dua hal. *Pertama*, baik anggota DPR secara keseluruhan maupun di Komisi VIII dan X yang menangani bidang agama dan pendidikan tidak memandang adanya masalah berarti dalam pendidikan agama di Indonesia dalam memandang isu soal wawasan kebangsaan, penghargaan keberagaman agama, dan diterimanya sudut pandang agama lain di dalam kurikulum pendidikan agama. Tentu saja ini perlu diberikan perhatian yang serius karena banyaknya data di lapangan yang menunjukkan banyaknya kasus pelanggaran kelompok-kelompok minoritas dalam menjalankan hak kebebasan beragama dan berkeyakinannya (Wahid Foundation 2020). *Kedua*, tidak adanya perbedaan signifikan antara gender perempuan dan laki-laki dalam memandang persoalan penting dalam pendidikan agama.

PANDANGAN ANGGOTA DPR RI DIBAGI BERDASARKAN GENDER TENTANG PERAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN AGAMA

Bagaimana pandangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama. Survei ini menanyakan tentang format pendidikan agama, perubahan jam pelajaran agama, penambahan ruang kelas pelajaran agama, pemasangan simbol keagamaan di sekolah, kegiatan berdoa bersama di sekolah, perayaan hari besar keagamaan di sekolah, penyediaan rumah ibadah di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah, ceramah keagamaan di sekolah, penyediaan guru agama, dan pelatihan bagi guru agama. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden dikelompokkan berdasarkan tiga kategori yaitu intervesionis, netral, dan akomodasionis. Untuk kategori enggan/*laicite*


digabungkan menjadi satu ke dalam netral karena sedikitnya yang memilih kategori 'enggan' dan untuk memudahkan pembacaan hasil survei.

Pengelompokkan kategori ini berdasarkan pada hubungan agama dan negara yang diGrafikkan dalam bentuk garis kontinum. Posisi paling kiri menunjukkan bahwa tidak adanya intervensi negara di dalam agama, sedangkan posisi paling kanan menunjukkan sebaliknya. Di antara kedua posisi ekstrem tersebut terdapat kategori-kategori seperti enggan, netral, akomodasionis, dan intervesionis (negara agama). Kecenderungan pandangan netral memberikan posisi negara tidak memberikan batasan terhadap keberadaan agama di ranah publik, namun juga tidak memfasilitasi peran agama dalam negara. Kecenderungan akomodasionis berusaha memberikan ruang bagi semua agama untuk terakomodir dalam ruang-ruang publik. Kecendreungan intervesionis berusaha memberikan ruang yang lebih banyak kepada agama mayoritas. Sedangkan kecenderungan enggan memiliki sikap yang lebih negatif terhdap peran agama dalam negara atau wilayah publik (Kuru 2007)—sebagaimana dipaparkan dalam bagian.

Dari definisi yang telah dipaparkan, berdasarkan data terpilah laki-laki dan perempuan (lihat Grafik 5.10), kecenderungan berpandangan akomodasionis dalam pendidikan agama berada pada isu terkait kegiatan berdoa bersama di sekolah dengan 88,5 persen perempuan dan 87,7 persen laki-laki. Kecenderungan akomodasionis dalam konteks ini maksudnya adalah kegiatan berdoa sebaiknya dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing siswa. Kecenderungan akomodasionis lainnya adalah pada isu format pendidikan agama yang didukung 92,3 persen perempuan dan 81,8 persen laki-laki. Untuk isu penyediaan guru agama juga didominasi 74,4 persen perempuan dan 66,8 persen laki-laki yang memberikan dukungan akomodasionis. Kecenderungan akomodasionis dalam format pendidikan yang dimaksud di sini adalah pelajaran agama harus diberikan sesuai dengan agama masing-masing siswa. Sedangkan dalam penyediaan guru agama kecenderungan akomodasionis ditunjukkan dengan persetujuan bahwa semua siswa perlu mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan ajaran masing-masing.

Dan terakhir, pada isu ceramah keagamaan di sekolah, 55,1 persen perempuan dan 50,3 persen laki-laki dikategorikan sebagai akomodasionis. Sikap kecenderungan akomodasionis di sini yaitu sekolah perlu memfasilitasi penyelenggaraan ceramah keagamaan bagi setiap kelompok agama yang ada di sekolah. Dukungan akomodasionis di dalam isu-isu ini tentu menunjukkan penghargaan keragaman agama yang ada di sekolah dengan menghormati dan menyediakan kebutuhan para siswa sesuai dengan agama mereka masing-masing.


Grafik 5.10 Kecenderungan Akomodasionis dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender



Sedangkan kecenderungan intervesionis dalam pendidikan agama berdasarkan gender dapat terlihat di dua isu yaitu pelatihan bagi guru agama dan penyediaan rumah ibadah di sekolah (lihat Grafik 5.11). Ada 65,4 persen perempuan dan 52,4 persen laki-laki menunjukkan kecenderungan intervesionis pada isu pelatihan bagi guru agama. Sikap intervesionis yang dimaksud yaitu pelatihan bagi guru agama diperlukan karena agama adalah sumber terpenting untuk pembentukan karakter siswa. Dan, 42,3 persen perempuan dan 43,2 persen laki-laki menunjukkan kecenderungan intervesionis pada isu penyediaan rumah ibadah di sekolah. Kecenderungan ini ditunjukkan dengan persetujuan bahwa sudah selayaknya sekolah memprioritaskan rumah ibadah untuk agama

yang dianut mayoritas siswa. Adanya kecenderungan dukungan terhadap intervesionis perlu diberikan perhatian khusus. Hal ini mengingat sikap mendahulukan kepentingan agama mayoritas dapat menjadi awal bagi pengabaian terhadap agama dan kepercayaan minoritas lainnya.


Grafik 5.11 Kecenderungan Intervesionis dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender



Kecenderungan berpandangan netral dalam pendidikan agama berdasarkan data terpilah gender terdapat di dalam empat isu yaitu: perubahan jam pelajaran agama, pemasangan simbol keagamaan di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah, dan perayaan hari besar keagamaan di sekolah (lihat Grafik 5.12). Ada 60,3 persen perempuan dan 51,1 persen laki-laki menunjukkan kecenderungan netral pada isu perubahan jam pelajaran agama. Kecenderungan netral di sini yaitu jam pelajaran agama sudah cukup, yang kurang adalah memberikan pemahaman antarpemeluk agama.


Ada 70,5 persen perempuan dan 84,2 persen laki-laki menunjukkan kecenderungan netral dalam hal pemasangan simbol keagamaan di sekolah. Meski pada isu ini terdapat perbedaan signifikan antara gender laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan menunjukkan kecenderungan akomodasionis 21,8 persen. Dukungan kecenderungan netral yang dimaksud yaitu responden memberikan persetujuan bahwa pemajangan simbol agama sebaiknya dimaksudkan untuk memberikan pengertian antarpemeluk agama kepada siswa. Sedangkan kecenderungan akomodasionis di sini ditunjukkan melalui persetujuan terhadap pernyataan sekolah negeri sebaiknya memajang simbol keagamaan dari setiap kelompok agama yang ada di sekolah.

Grafik 5.12 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender



Sedangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah (lihat Grafik 5.12), 52,6 persen perempuan dan 56,8 persen laki-laki menunjukkan kecenderungan netral yaitu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sebaiknya dimaksudkan untuk mendorong pengertian dan kerja sama antarkelompok agama yang berbeda. Dan terakhir, 56,4 persen perempuan dan 49,3 persen laki-laki menunjukkan kecenderungan netral pada isu perayaan hari besar keagamaan di sekolah. Dalam hal ini, yang dimaksud netral adalah perayaan hari besar keagamaan sebaiknya dimaksudkan untuk menumbuhkan pengertian antarpemeluk agama.

Grafik 5.13 Kecenderungan Akomodasionis dan Netral dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender




Pada Grafik 5.13, kecenderungan yang hampir seimbang antara akomodasionis dan netral ditunjukkan dalam pendidikan agama

berdasarkan data terpilah gender pada isu penambahan ruang kelas pelajaran agama. Ada 42,3 persen perempuan dan 44,9 persen laki-laki menunjukkan kecenderungan akomodasionis dan 44,8 persen perempuan dan 47,3 persen laki-laki menunjukkan kecenderungan netral. Sikap akomodasionis yang dimaksud adalah perlu menambah ruang kelas agar semua siswa bisa mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan, kecenderungan netral yang dimaksud di sini yaitu tidak perlu menambah ruang kelas, cukup menggunakan sarana kelas yang ada.

Sementara data terpilah berdasarkan gender dan Komisi VIII dan X menunjukkan bahwa terdapat lima kategori yang menampilkan kecenderungan akomodasionis. *Pertama*, dalam isu format pendidikan, 90 persen perempuan dan 83,3 persen laki-laki di Komisi VIII dan 88,9 persen perempuan dan 88,5 persen laki-laki di Komisi X menyatakan bahwa pelajaran agama harus diberikan sesuai dengan agama masing-masing siswa. *Kedua*, dalam isu kegiatan berdoa bersama di sekolah, 80 persen perempuan dan 93,3 persen laki-laki di Komisi VIII dan 100 persen perempuan dan 88,5 persen laki-laki di Komisi X memberikan dukungan bahwa kegiatan berdoa sebaiknya dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing siswa.


Ketiga, pada isu penyediaan guru agama, 60 persen perempuan dan 76,7 persen laki-laki di Komisi VIII dan 66,7 persen perempuan dan 65,4 persen laki-laki di Komisi X menyatakan setuju bahwa semua siswa perlu mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan ajaran masing-masing. *Keempat*, pada isu penambahan ruang kelas pelajaran agama, 40 persen perempuan dan 43,3 persen laki-laki di Komisi VIII dan 77,8 persen perempuan dan 61,5 persen laki-laki di Komisi X menyetujui untuk menambah ruang kelas agar siswa bisa mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Di dalam isu ini sebenarnya terdapat kombinasi pandangan yang signifikan di antara sesama gender perempuan di Komisi VIII yaitu 30 persen netral dan 30 persen intervesionis yaitu lebih mementingkan kelompok mayoritas daripada kelompok agama lainnya, dan kombinasi yang signifikan di antara sesama gender laki-laki di Komisi VIII yaitu 50 persen netral.

Grafik 5.14 Kecenderungan Akomodasionis dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender dan Komisi VIII dan X



Kelima, pada isu ceramah keagamaan di sekolah, 60 persen perempuan dan 66,7 persen laki di Komisi VIII dan 44,4 persen dan 42,3 persen laki-laki di Komisi X yang menyatakan setuju bahwa sekolah perlu memfasilitasi penyelenggaraan ceramah keagamaan bagi setiap kelompok agama yang ada di sekolah. Di dalam isu ini sebenarnya terdapat kombinasi yang signifikan yaitu 55,5 persen perempuan dan 50 persen laki-laki di Komisi X cenderung netral yang menyetujui bahwa ceramah tidak diperbolehkan kecuali materi ceramah mengajarkan nilai-nilai universal keagamaan bagi semua siswa.


Grafik 5.15 Kecenderungan Netral dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender dan Komisi VIII dan X



Data terpilah berdasarkan gender dan Komisi VIII dan X pada tema besar pendidikan agama terdapat empat isu yang menunjukkan kecenderungan netral (lihat Grafik 5.15). Hal ini kita bisa melihat 60 persen perempuan dan 36,6 persen laki-laki di Komisi VIII dan 44,4 persen perempuan dan 50 persen laki-laki di Komisi X menunjukkan kecenderungan netral pada isu perubahan jam belajar. Yang dimaksud yaitu jam pelajaran agama sudah cukup, yang kurang adalah memberikan pemahaman antapemeluk agama. Ada 60 persen perempuan dan 76,7 persen laki-laki di Komisi VIII dan 33,3 persen perempuan dan 96,1 persen laki-laki di Komisi X menunjukkan kecenderungan netral pada isu pemasangan simbol keagamaan di sekolah. Kecenderungan netral yang dimaksudkan, yaitu pemajangan simbol agama sebaiknya ditujukan untuk memberikan pengertian antarpemeluk agama kepada siswa. Di dalam isu ini sebenarnya terdapat 44,4 persen perempuan di Komisi X menunjukkan kecenderungan akomodasionis yaitu dengan memberikan ruang kepada setiap kelompok agama untuk memajang simbol keagamaan di sekolah.

Sedangkan 50 persen perempuan dan 53,3 persen laki-laki di Komisi VIII dan 66,6 persen perempuan dan 73 persen laki-laki di Komisi X menunjukkan kecenderungan netral dengan menyepakati bahwa kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sebaiknya dimaksudkan untuk mendorong pengertian dan kerja sama antarkelompok agama yang berbeda. Dan terakhir, di isu perayaan hari besar keagamaan di sekolah terdapat 70 persen perempuan dan 56,6 persen laki-laki di Komisi VIII dan 44,4 persen perempuan dan 50 persen laki-laki di Komisi X menunjukkan kecenderungan netral. Kecenderungan netral ini ditunjukkan melalui persetujuan bahwa perayaan hari besar keagamaan sebaiknya dimaksudkan untuk menumbuhkan pengertian antarpemeluk agama. Meski demikian, di isu ini sebenarnya terdapat kombinasi yang signifikan di antara sesama gender perempuan di Komisi X dengan 44,4 persen menunjukkan kecenderungan akomodasionis dan kombinasi signifikan di antara sesama gender laki-laki di Komisi X dengan 42,3 persen laki-laki menunjukkan kecenderungan akomodasionis.

Grafik 5.16 Kecenderungan Intervesionis dalam Pendidikan Agama Berdasarkan Gender dan Komisi VIII dan X



Sedangkan data terpilah gender dan Komisi VIII dan X, terdapat dua isu yang menunjukkan kecenderungan intervesionis yaitu penyediaan rumah ibadah di sekolah dan pelatihan bagi guru agama (lihat Grafik 5.16). Hal ini dapat kita lihat yaitu 50 persen perempuan dan 50 persen laki-laki di Komisi VIII dan 44,4 persen perempuan dan 38,5 persen laki-laki di Komisi X menunjukkan kecenderungan intervesionis di isu pertama. Arti kecenderungan intervesionis di sini, para responden sepakat bahwa sudah selayaknya sekolah memprioritaskan rumah ibadah untuk agama yang

dianut mayoritas siswa. Dan, 60 persen perempuan dan 46,7 persen laki-laki di Komisi VIII dan 77,8 persen perempuan dan 69,2 persen laki-laki di Komisi X di isu yang kedua yaitu mereka bersepakat bahwa pelatihan bagi guru agama diperlukan karena agama adalah sumber terpenting untuk pembentukan karakter siswa.

Dari temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam berbagai isu yang diajukan di survei ini, para anggota DPR RI baik secara keseluruhan ataupun yang berada di Komisi VIII dan X memberikan sudut pandang yang beragam yang menunjukkan kecenderungan mereka baik itu intervesionis, netral, ataupun akomodasionis. Kecenderungan dukungan ini menunjukkan perpaduan pemahaman yang dapat memberikan pengaruh tentang bagaimana peran negara terhadap agama, khususnya dalam konteks ini adalah pendidikan dan praktik agama di lingkungan formal sekolah. Hal lainnya yang perlu menjadi catatan, data terpilah gender tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara gender laki-laki dan perempuan.

BAB VI

KESIMPULAN

Bab ini mengurai beberapa temuan penting dari survei terhadap anggota DPR RI masa bakti 2019-2024. Hasil survei dengan total 370 responden yang diselenggarakan pada 2019 ini dapat disimpulkan dalam beberapa poin berikut;

Pertama, hasil survei ini membuktikan, bahwa tidak banyak anggota DPR RI yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan-persoalan terkait wawasan kebangsaan, akses kelompok-kelompok tertentu untuk memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam kurikulum pendidikan agama, dan pemahaman tentang keragaman agama dalam pendidikan agama. Setidaknya 19,46 responden menilai kurangnya pemberian wawasan kebangsaan dalam pendidikan agama sebagai satu persoalan serius. Proporsi responden yang menilai masih kurangnya pemberian pemahaman yang baik tentang keragaman di Indonesia sebagai masalah serius lebih sedikit lagi, yakni 12,16 persen.

Dari sisi pemilahan gender, hampir 70 persen—baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama memandang bahwa materi pendidikan agama dianggap cukup mendorong peningkatan wawasan kebangsaan. Lebih dari 60 persen, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan setuju dengan pandangan bahwa beberapa kelompok agama tertentu tidak bisa memasukkan pandangan keagamaan mereka ke dalam kurikulum pendidikan agama. Dan, lebih dari 70 persen, baik laki-laki maupun mereka mengatakan tidak setuju dengan pernyataan pendidikan agama tidak memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman agama di Indonesia.

Temuan ini tentu saja menjadi peringatan bagi DPR RI sebagai lembaga legislatif yang memikul fungsi merawat kebinekaan masyarakat di Indonesia. Temuan ini menjadi masalah lebih serius bila dikaitkan dengan meningkatnya pandangan dan perilaku intoleran eksklusif secara keagamaan di lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi perhatian anggota dewan terhormat.

Kedua, hasil survei ini menunjukkan, bahwa kalangan anggota DPR RI memiliki pandangan yang cukup beragam tentang peran negara dalam pendidikan agama. Mayoritas mereka yang menjadi responden survei ini menunjukkan kecenderungan pandangan akomodasionis dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan format dasar pendidikan agama. Hal ini, antara lain, mencakup pengajaran agama, kegiatan doa bersama dan penyediaan guru agama. Namun, pada sisi lain, cukup banyak dari mereka yang menunjukkan kecenderungan pandangan intervensionis dalam kebijakan negara atau sekolah terkait penyediaan sarana ibadah, buku agama dan pelatihan bagi guru agama. Sedangkan dalam hal-hal yang terkait dengan pengayaan pendidikan agama, banyak dari mereka menunjukkan kecenderungan pandangan netral dalam meletakkan peran negara dalam pendidikan.

Bila dilihat dari terpilahnya laki-laki dan perempuan dapat disimpulkan, bahwa 88,5 persen perempuan dan 87,7 persen laki-laki memiliki kecenderungan pandangan akomodasionis dalam pendidikan agama, misalnya masalah kegiatan berdo'a bersama di sekolah. Untuk masalah penyediaan guru agama, 74,4 persen dan 66,8 persen juga cenderung berpandangan akomodasionis. Sedangkan kecenderungan intervensionis dalam pendidikan agama berdasarkan gender dapat terlihat di dua isu yaitu pelatihan bagi guru agama (65,4% perempuan dan 52,4% laki-laki) dan penyediaan rumah ibadah di sekolah (42,3% perempuan dan 43,2% laki-laki).

Di tengah-tengah dominannya pandangan akomodasionis dalam kebijakan-kebijakan terkait format pendidikan agama dan relatif besarnya kecenderungan intervensionis—yang memungkinkan negara untuk mengatur lebih lanjut kehidupan keagamaan warga atau siswa di sekolah, tidak memberikan ruang yang lebih besar bagi upaya-upaya

untuk menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan menghormati keragaman agama yang ada antarsiswa.

Ketiga, hasil survei ini juga menyimpulkan, bahwa anggota DPR RI saat melihat peran negara dalam pendidikan agama dipengaruhi cukup besar oleh partai politik yang mengusungnya sebagai wakil rakyat. Perbedaan afiliasi partai politik sedikit banyak menjelaskan perbedaan pandangan mereka tentang arah kebijakan pendidikan agama. Mereka yang berasal dari partai-partai tertentu memiliki kecenderungan lebih besar untuk bersikap intervensionis dibandingkan dengan mereka dari partai-partai lain. Dalam hal penyediaan buku agama di sekolah, misalnya, hasil analisis *regresi logit* menunjukkan bahwa mereka dari PAN, PKS, dan PPP memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan mereka dari PDI Perjuangan untuk bersikap intervensionis dibandingkan netral dalam hal penyediaan buku agama di sekolah. Hal serupa—kecuali untuk mereka dari PPP—juga ditemukan dalam hal pelatihan guru agama.

Tentang karakteristik partai politik yang mempengaruhi perbedaan pandangan para responden, survei ini menemukan bahwa identitas politik partai memiliki hubungan yang cukup erat dengan pandangan anggota DPR RI tentang peran negara dalam pendidikan agama. Mereka dari partai-partai nasionalis memiliki kecenderungan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka dari partai-partai Islam modernis untuk menunjukkan pandangan netral dalam kebijakan pendidikan agama, khususnya dalam kasus penambahan jam pelajaran agama. Sebaliknya, mereka dari partai-partai Islam modernis memiliki kecenderungan lebih besar dibandingkan dengan responden dari partai-partai nasionalis untuk bersikap intervensionis dalam pendidikan agama, khususnya dalam penyediaan buku agama dan pelatihan guru agama.

Temuan-temuan survei ini mengindikasikan adanya tantangan yang berat bagi DPR RI di masa-masa mendatang. Sebagai lembaga tinggi negara yang memegang peranan penting dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan agama, DPR RI dituntut untuk meningkatkan pemahaman para anggotanya tentang persoalan-persoalan mendasar yang dalam pendidikan agama, khususnya terkait peran penting DPR RI dalam merawat kebinekaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Karena anggota DPR RI terhubung langsung dengan partai politik yang mengusungnya sebagai wakil rakyat, maka partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan kader-kadernya yang bertugas di DPR RI. Terlebih lagi bagi mereka yang ditempatkan oleh partai politiknya di komisi-komisi yang menangani masalah pendidikan dan agama, maka mereka setidaknya memahami seluk-beluk persoalan pendidikan agama dengan baik dan menyikapi dengan tepat masalah-masalah yang ada, khususnya terkait dengan masalah-masalah kebangsaan dan keragaman serta meningkatnya gejala intoleransi keagamaan.

Para anggota lembaga legislatif dituntut meningkatkan peran aktifnya dalam mengawasi arah kebijakan pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya. Tanpa peran aktifnya mereka, tampaknya akan susah bagi negara ini untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul akibat meningkatnya intoleransi keagamaan serta mewujudkan budaya sekolah yang toleran dan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda.

Tantangan besar lainnya, anggota legislatif dan juga partai politik perlu memberikan ruang kontrol demokratis yang lebih luas bagi beragam elemen *civil society* untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka dalam merumuskan peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah negeri. DPR RI dan partai politik perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi *civil society* dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diusulkan oleh beberapa kalangan. Kontrol demokratis perlu diberikan bukan hanya bagi perwakilan dari kelompok-kelompok yang besar secara jumlah, melainkan juga dari mereka-mereka yang selama ini terpinggirkan atau terdiskriminasi dalam hal urusan agama sehingga hak-hak kelompok minoritas dalam pendidikan agama tetap terjaga.

Ruang kontrol demokratis tersebut perlu dibuka bukan hanya di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat lokal, dan bahkan hingga di tingkat sekolah. Perumusan aturan atau kebijakan sekolah terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama, misalnya, perlu memberi ruang yang seluas-luasnya bagi perwakilan masyarakat, khususnya wali murid, untuk menjaga dan memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari apapun

agamanya, mendapat layanan pendidikan agama dan perlakuan yang baik di sekolah tempat mereka belajar. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan budaya sekolah yang ramah dengan keragaman dan lebih menghormati perbedaan yang ada di antara siswa dan di lingkungan sekolah pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baber, Kristine M., dan Corinna Jenkins Tucker. 2006. "The Social Roles Questionnaire: A New Approach to Measuring Attitudes Toward Gender", *Sex Roles* 54: 459-467.
- Bader, Veit. 2007. *Secularism or Democracy? Associational Governance of Religious Diversity*. Amsterdam: Amsterdam University Press
- Buehler, Michael. 2016. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia*. New York: Cambridge University Press
- Cesari, Jocelyne. 2014. *The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity, and the State*. New York: Cambridge University Press
- Fossati, Diego, Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi dan Eve Warburton. 2020. "Ideological Representation in Clientelistic Democracies: The Indonesian Case", *Electoral Studies* 63 (February 2020).
- Geddes, Barbara. 1994. *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America*. Los Angeles, University California Press.
- Hanan, Djayadi. 2014. *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia*. Jakarta: Mizan
- Ihsan, A. Bakir. 2016. *Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam Memasukkan Nilai-nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi*. Ciputat: Orbit
- King, Dwight. 2003. *Half-hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport, CT and London: Praeger.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD

- Kuru, Ahmed T. 2007. "Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion", *World Politics* 59 (4): 568-594.
- Kuru, Ahmet T. 2009. *Secularism and State Policies Toward Religion: The United States, France, and Turkey*. New York: Cambridge University Press
- Laborde, Cecile. 2008. *Critical Republicanism: The Hijab Controversy and Political Philosophy*, New York: Oxford University Press
- Millet, Kate. 2000. *Sexual Politics*. New York: University of Illinois Press.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2019. *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Nisa, Yunita F. 2019. "Pelita yang Meredup: Keberagamaan Guru Agama Sekolah/Madrasah di Indonesia", *Convey Report* Vol. 2, No. 1, Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta: Kanisius
- Ropi, Ismatu. 2017. *Religion and Regulation in Indonesia*, Singapore: Palgrave Macmillan.
- Saputra, Rangga Eka. 2018. "Api dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z", *Convey Report* Vol. 1, No. 1, Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- Schreiner, Peter. 2005. "Religious Education in Europe," <https://comenius.de/>, 28 Desember 2019.
- Skeie, Geir. 2006. "Diversity and the Political Function of Religious Education." *British Journal of Religious Education* 28 (1): 19-32.
- Thaha, Idris, 2018. *Islam dan PDI Perjuangan: Akomodasi Aspirasi Politik Umat*. Jakarta: Prenada.
- Ufen, Andreas. 2008. "From *Aliran* to Dealignment: Political Parties in Post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research* 16 (1): 5-41.
- Wahid Foundation, 2020, "Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) Tahun 2019 di Indonesia: Kemajuan Tanpa Penyelesaian Masalah". Jakarta: Wahid Foundation.
- Wolfgang C. Muller and Kaare Strom. 1999. *Policy, Office Or Votes: How Political Parties In Western Europe Make Hard Decisions*. New York: Cambridge University Press

Yavuz, M Hakan. *Secularism and Muslim Democracy in Turkey*. New York, Cambridge University Press, 2009

Media Online

“Muslim Australians Found to Suffer the ‘Most Disturbing’ Experiences in Public Among All Faiths”. <https://www.abc.net.au/news>, TueTuesday 7 May 2019

“Pendidikan Agama di Australia Didesak Diperkuat”. <https://news.detik.com/>, Minggu, 12 Jan 2014

“Pendidikan Agama di Sebuah SD Australia Dihentikan”. <https://www.republika.co.id/>, Senin 30 Jun 2014

“Revolusi Pendidikan Agama di Inggris”. <https://kumparan.com/>, 20 Februari 2018 19:11

“Tak Lagi Berikan Pendidikan Agama, Sekolah di Inggris Dikritik”. https://news.detik.com, Selasa, 19 Sep 2017

Regulasi Pemerintah

UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Ketetapan MPRS No. II/ MPRS/ 1960 Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/ 1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

INDEKS

A

Aceh – 23, 68
Agama/Kepercayaan – 22, 77, 78
akomodasionis – 8, 9, 30, 59, 64, 65, 66,
67, 73, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90,
93, 103, 104, 107, 109, 124, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 145, 146, 147, 150
aliran kepercayaan – 31
Alkhairaat – 112
al-Washliyah – 112
ambang batas parlemen – 59
Ambon – 23
Amerika Serikat – 11, 34, 36, 40, 41, 130
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga – 16
antiagama – 6, 35, 40, 49
antipornografi – 32
antireligious state – 40
Arab – 6, 23, 34, 42
Arab Saudi – 6, 42
Arab Spring – 34
asas tunggal Pancasila – 31, 46
Assertive Secularism – 156
Australia – 35, 38, 157

B

Baitul Muslimin Indonesia – 33

Bali – 23, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Bamusi – 33
Banjar – 23
Bank Muamalat Indonesia – 32
Banten – 23, 68, 69
Batak – 23
Bengkulu – 69
Betawi – 23
Buddha – 22, 53, 77, 78, 79, 80, 82, 85
Bugis – 23
burqa – 40

C

cadar – 37, 40
ceramah keagamaan di sekolah – 103,
106, 138, 140, 144
check and balances – 2
China – 6
citizenship – 36, 38
civil society – 152
confessional religious – 7, 8, 9, 10, 11

D

Daerah Istimewa Yogyakarta – 23
Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 23
daerah pemilihan – 23, 59
dapil – 59, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Dayak – 23
demokrasi liberal – 27
Demokrasi Terpimpin – 44
Denmark – 7, 40
depolitisasi atas pendidikan – 46
Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia – 1
DPR RI – v, 1, 3, 4, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
103, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113,
115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124,
125, 126, 129, 130, 134, 138, 147, 149,
150, 151, 152

E

ekstremisme – 4, 25, 36, 37, 39
euforia politik – 28

F

femininitas – 134
fenomena global – 36
FPDU – 28
Fraksi PAN – 63
Fraksi Persyarikatan Daulatul Ummah
– 28
Fraksi PKS – 63
fundamentalisme Islam – 28, 30
fundamentalisme keagamaan – 28, 29

G

Garis-Garis Besar Haluan Negara – 31
GBHN – 31

gejala intoleransi keagamaan – 126, 152
gerakan-gerakan dakwah kampus – 16
Gerindra – 16, 18, 21, 60, 64, 66, 67, 99,
107, 110, 111, 113, 114, 118, 119
golongan liberal – 37
Gorontalo – 69

H

hak kebebasan beragama – 138
Hindu – 22, 53, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86
Husni Mubarak – 34

I

ICMI – 32
ideologi ketertiban dan pembangunan
– 45
ideologi partai politik – 95
Ikatan Cendekiawan Muslim se-
Indonesia – 32
Ikhwanul Muslimin – 16
imigran – 36, 40
Inggris – 7, 36, 37, 39, 40, 157
internalisasi nilai-nilai agama – 9, 11
intervensionis – 8, 12, 42, 59, 63, 64, 66,
74, 76, 81, 82, 85, 90, 91, 93, 103, 104,
105, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 119,
120, 121, 122, 124, 125, 126, 150, 151
Irak – 34
Iran – 6, 40, 42
Islam modernis – 15, 16, 114, 119, 121,
122, 125, 151
Islam tradisional – 15, 114, 121

J

Jambi – 68
Jawa – 23, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 100, 108, 109, 111
Jawa Barat – 23, 68, 69
Jawa Tengah – 23, 68, 69
Jawa Timur – 23, 68, 69

K

Kalimantan Barat – 69
Kalimantan Selatan – 69
Kalimantan Tengah – 69
Kalimantan Timur – 69
Kalimantan Utara – 68, 69
Kantor Standar dalam Pendidikan,
Layanan Anak dan Keterampilan – 39
Katolik – 6, 22, 39, 51, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86
kebangkitan fundamentalisme – 28
kebijakan pendidikan nasional – 25, 27,
49
kebijakan pengadaan buku agama – 76
kebijakan publik – 2, 3, 4
kebinekaan masyarakat – 150
kegiatan berdoa bersama di sekolah –
103, 104, 138, 139, 143, 150
kegiatan ekstrakurikuler – 65, 138, 141,
142, 146
keimanan – 35, 36
kelompok-kelompok minoritas – 138
kelompok minoritas agama – 40
Kementerian Agama – 12, 130
Kepercayaan – 22, 77, 78
Kepulauan Bangka Belitung – 68, 69

Kepulauan Riau – 69
keragaman agama – 8, 10, 25, 61, 62, 71,
72, 79, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,
115, 123, 124, 126, 135, 136, 137, 140,
149, 150, 151
keragaman agama dalam pendidikan
agama – 25, 95, 115, 123, 149
kesalehan – 10, 35
kewarganegaraan – 36
Ki Hajar Dewantara – 43
Komite Penegakan Syariat Islam – 29
komunis – 6, 13, 41
konflik internasional – 36
Konghucu – 77
Konstituante – 30
Korea Utara – 6, 41
Kristen – 11, 34, 38, 51, 54
Kuba – 6, 41
kurikulum pendidikan agama – 25, 38,
62, 72, 80, 89, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 123,
135, 137, 138, 149

L

laicite – 7, 9, 10, 11, 12, 59, 103, 104, 138
Lampung – 69
liberalisme – 37

M

Madura – 23
Maluku – 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Maluku Utara – 68, 69
Manifesto Politik – 45
Manipol/Usdek – 44
manusia Pancasila – 46
manusia sosialis – 45, 46

masa pasca-Soeharto – 28
masa Reformasi – 1, 14, 25, 27, 42, 43, 47,
48, 49, 57
maskulinitas – 134
Masyumi – 13, 16, 53
Melayu – 23
Mesir – 34
Minang – 23
modernis – 13, 15, 16, 114, 119, 121, 122,
125, 151
Muhammadiyah – 16, 112, 113, 114, 115,
116, 117
multikulturalisme – 37

N

Nahdlatul Wathan – 112
nasionalisme radikal – 53
nasionalis religius – 15, 16, 33, 114, 121
negara agama – 6, 7, 8, 12, 40, 41, 42,
130, 139
negara demokrasi yang tidak sekuler –
42
negara Eropa – 7, 40, 55
negara komunis – 6
negara sekuler – 12, 34, 40, 41, 42, 130
netral agama – 6, 7, 10, 11, 12
nilai-nilai universal keagamaan – 9, 66,
85, 144
non-confessional religious education –
10, 11
NU – 13, 15, 16, 53, 112, 113, 114, 115,
116, 117
Nusa Tenggara Barat – 69
Nusa Tenggara Timur – 69

O

Orde Baru – 16, 25, 27, 28, 30, 31, 42, 43,
45, 46, 47, 51, 54
Orde Lama – 27, 43, 46, 50
organisasi Kristen Access Ministries –
38

P

P4 – 31
Pakistan – 34
PAN – 15, 16, 17, 18, 21, 33, 60, 63, 64,
66, 67, 100, 107, 108, 111, 113, 118, 119,
125, 151
Pancasila – 31, 44, 45, 46, 48, 49, 157
Papua – 23, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76
Papua Barat – 69
parlementiary treshold – 59
parpol – 1, 2, 13, 14, 19, 28, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 41, 42, 43, 47, 48, 53, 54, 55,
56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 113, 114, 117,
118, 119
parpol berideologi Islam – 42
parpol Islam – 13, 32, 33, 53
parpol nasionalis-religius – 42
Partai Amanat Nasional – 15, 21, 60
Partai Bulan Bintang – 28
Partai Buruh – 35
Partai Demokrasi Indonesia – 16, 20, 47,
51, 60
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
– 16, 20, 60
Partai Demokrat – 16, 17, 21, 33, 60

Partai Gerakan Indonesia Raya – 16, 21, 60

Partai Golkar – 20, 21

Partai Keadilan – 15, 21, 54, 60

Partai Keadilan Sejahtera – 15, 21, 60

Partai Kebangkitan Bangsa – 15, 20, 21, 60

Partai Komunis Indonesia – 13

Partai Konservatif – 35

Partai Liberal – 35, 38

Partai Nahdlatul Ulama – 13

Partai NasDem – 16, 60

Partai Nasional Indonesia – 13

Partai Persatuan Pembangunan – 15, 21, 60

Partai Republik – 36

passive secularism – 41

PBB – 28, 32, 33, 54

PDI Perjuangan – 16, 17, 18, 20, 32, 33, 48, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 125, 151, 156

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila – 31

pelatihan bagi guru agama – 105, 124, 138, 140, 146, 147, 150

pemasangan simbol keagamaan di sekolah – 138, 141, 145

pemilahan gender – 149

pemilihan kepala daerah – 1

pemilihan legislatif – 1

pemilihan presiden – 1

pemilihan umum – 1, 59

pemilu – 2, 13, 14, 28, 53, 54, 55, 57, 59

pemilu 1955 – 13, 53

penambahan ruang kelas pelajaran agama – 106, 138, 143

pendidikan dari agama – 10

pendidikan ke dalam agama – 10

Pendidikan Moral Pancasila – 46

pendidikan tentang agama – 10, 36

penguatan religiusitas – 36

penyediaan buku agama – 109, 125, 151

penyediaan guru agama – 103, 104, 124, 138, 139, 143, 150

penyediaan sarana ibadah – 124, 150

perayaan hari besar keagamaan – 66, 75, 83, 106, 138, 141, 142, 146

perbankan Islam – 32

perilaku intoleran eksklusif – 150

perubahan jam pelajaran agama – 138, 141

Piagam Jakarta – 28, 32

pileg – 1

pilkada – 1, 57

pilpres – 1

PK – 54

PKB – 15, 18, 20, 21, 33, 60, 64, 66, 67, 100, 107, 110, 111, 113, 118, 119

PKI – 13, 53

PKS – 15, 16, 18, 21, 33, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 117, 118, 119, 125, 151

pluralisme – 37

PMP – 46

PNI – 13, 53

politik Islamis – 28

porno aksi – 32

PPP – 15, 16, 18, 21, 28, 31, 32, 33, 47, 54,
57, 60, 64, 66, 67, 100, 107, 108, 111, 117,
118, 119, 125, 151, 155
Prancis – 34, 37, 40, 41, 130
priyayi – 13
Protestan – 22, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86

Q

qira'ah mubadalah – 134

R

religious cleavage – 14, 17
religious instruction – 40
religious state – 40
religiusitas – 35, 36
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional – 4
Riau – 68, 69
RPJMN – 4
RUU Perkawinan – 31

S

Sasak – 24
SD – 50, 157
secular state – 40
sekolah dasar – 50, 51, 53
sekolah negeri – 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 25, 39, 50, 51, 52, 64, 73, 76, 81, 82,
83, 90, 95, 103, 104, 125, 126, 130, 141,
152
sekolah rakyat – 50
sekolah-sekolah Anglikan – 39
sekolah-sekolah keagamaan swasta –
34, 130

sekolah-sekolah umum – 34, 130
sekularisme yang pasif – 41
sekularisme yang tegas – 37, 41
Sisdiknas – 46, 47, 48, 51, 52
sistem presidensial multipartai – 3
Soekarno – 44, 45, 50
sosialisme demokratis – 53
SR – 50
standar pendidikan Ofsted – 39
state with established religion – 40
sufisme – 35
Sulawesi Barat – 69
Sulawesi Selatan – 69
Sulawesi Tengah – 69
Sulawesi Tenggara – 69
Sulawesi Utara – 69
Sumatera Barat – 68
Sumatera Selatan – 69
Sumatera Utara – 68
Sunda – 23, 24
Syiah – 35

T

the office-seeking party – 57
the policy-seeking party – 57
the vote-seeking party – 57
Tionghoa – 24
tradionalis – 13
tradisi keagamaan Islam – 112, 114
tradisionalisme jawa – 53
Tunisia – 34
Turki – 11, 34, 40, 41, 43, 130

U

ummah – 34, 35

unsecular democracy state – 42
UU Peradilan Agama – 32
UU Sistem Pendidikan Nasional – 32

V

Vatikan – 6
violent extremism – 4

W

warga negara sosialis – 45
wawasan kebangsaan – 25, 61, 71, 78,
79, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 115,
123, 126, 135, 137, 138, 149

Y

Yahudi – 34, 39
Yudeo-Kristen – 38
Yunani – 7, 40

TENTANG PENULIS

Yunita Faela Nisa – Koordinator Survei PPIM 2019 tentang "Suara dari Senayan: Pandangan Anggora Legislatif tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama". Sebagai peneliti PPIM UIN Jakarta, pengalamannya dalam Course mengenai Advanced Statistics dan Research Methodology di Guelph University, Ontario, Canada dan Massey University, New Zealand mendukungnya dalam riset-riset yang dilakukan. Sehari-hari Yunita bertugas sebagai dosen di Fakultas Psikologi UIN Jakarta.

Sirojuddin Arif – Peneliti Survei PPIM 2019 tentang "Suara dari Senayan: Pandangan Anggora Legislatif tentang Peran Negara dalam Pendidikan Agama". Doktor di bidang ilmu politik dari Northern Illinois, USA sangat berpengalaman dalam riset-riset yang dilakukan baik dalam bidang politik maupun sosial. Sehari-hari Siro bertugas sebagai peneliti di SMERU Institute.

M. Zaki Mubarak – Peneliti Survei PPIM UIN Jakarta. Kajian dan penelitiannya tentang Islamisme di Indonesia banyak mewarnai jurnal-jurnal ilmu sosial. Kandidat Doktor Ilmu Politik dari Universiti Sains Malaysia (USM) ini sehari-harinya bertugas sebagai dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yufi Adriani – Peneliti Survei PPIM UIN Jakarta. Yufi terlibat dalam penelitian PPIM sejak 2018. Disertasinya mengkaji tentang kebahagiaan remaja Muslim Indonesia. Doktor di bidang psikologi dari Deakin University, Australia ini sehari-harinya bertugas sebagai dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fikri Fahrul Faiz, Peneliti PPIM UIN Jakarta, master dalam bidang keamanan internasional dari the University of Sydney, Australia. Ia mempunyai ketertarikan pada isu radikalisme dan ekstrimisme kekerasan di Indonesia. Sehari-harinya, Fikri juga bertugas sebagai sekretaris proyek CONVEY (Countering Violent Extremism For Youth) Indonesia.

Faiqoh adalah lulusan S2 dari The International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam di The Hague, Belanda. Ia memiliki pengalaman kerja di isu partisipasi orang muda, perlindungan anak, pembangunan perdamaian, pengarusutamaan gender, dan pencegahan intoleransi dan ekstrimisme kekerasan. Faiqoh bekerja di PPIM UIN Jakarta sebagai gender specialist.

Idris Thaha – Peneliti senior PPIM UIN Jakarta, doktor dengan disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Islam dan PDI Perjuangan: Akomodasi Aspirasi Politik Umat* memiliki. Pengalaman Idris dalam penelitian sosial dan politik di Indonesia sangat banyak. Sehari-hari, Idris bertugas sebagai dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Didin Syafruddin – Peneliti senior PPIM UIN Jakarta, doktor di bidang Kajian Nilai dan Kebudayaan dalam Pendidikan, jurusan Kajian Terpadu di Pendidikan dari McGill University, Montreal, Kanada. Disertasinya berjudul “Mencari Pendidikan Kewarganegaraan a Multirelation Indonesia”. Sehari-hari, Didin bertugas sebagai dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

SUARA DARI SENAYAN

Pandangan Wakil Rakyat tentang Peran Negara
dalam Pendidikan Agama

Buku ini mengenai pandangan dan kebijakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan agama. Topik kajiannya belum banyak menjadi perhatian akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kajian ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk membangun ketahanan bangsa dan mencegah kekerasan ekstremisme melalui pendidikan agama di Indonesia. Pendidikan agama di sekolah negeri harus bebas dari diskriminasi dan aksi-aksi kekerasan yang dimaksudkan memperkuat toleransi, harmoni, dan damai dalam perbedaan.



ISBN 978-623-6079-02-7 (PDF)

